



**PUTUSAN
Nomor 124/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1.a. Nama : **H.M. Yunus Kadir**
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jalan Timah 5 Nomor 9 RT 004/RW 003,
Kelurahan Balla Parang, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar
- b. Nama : **Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perumahan Bumi Permata Indah A 3/1, Jalan
Raden saleh Raya RT 002/RW 012 Karang
Mulia, Kecamatan Karang Tengah,
Tangerang

Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

- 2.a. Nama : **Ir. Cosmas Sampe Birana, M.S.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Permata Harapan Baru A 1/4 RT 04/RW 14
Pejuang Medan Satria, Bekasi
- b. Nama : **Daniel Tonglo, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sida Nomor 19 A, Makale, Kabupaten
Tana Toraja

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

- 3.a.Nama : **Ir. Nicodemus Biringkanae**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Komplek Azalea Blok D Nomor 41, Kelurahan Paropo, Makassar
- b.Nama : **Drs. Kendek Rante**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Lembang Ke'pe, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

- 4.a.Nama : **Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, M.M.**
 Pekerjaan : Pengusaha
 Alamat : Jalan Letjen. Suprpto Nomor 30 B, Kemayoran, Jakarta Pusat
- b.Nama : **Dr. Ir. Ophirtus Sumule, D.E.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Perumahan Delta Pekayon Jaya Blok C Nomor 14, Bekasi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **L.M. Bariun, S.H., M.H., Aria Gunawan, S.H., Kores Tambunan, S.H., dan Jhony Paulus, S.H.**, para advokat pada Law Office L.M. Bariun, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2010 yang diubah terakhir dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja**, berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' Nomor 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Berdasarkan Surat Kuasa **Luther Pongrekun, Sm.Hk** sebagai Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja bertanggal 31 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwan J. Silamma, S.H., Muh. Ompu Massa, S.H., dan Sofyan, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Ridwan J. Silamma & Partners yang beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 212, Makassar baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Theofilus Allorerung, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir : Saluputti, 17 Oktober 1957

Alamat : Sida, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja

2. Nama : **Adelheid Sosang, S.P., M.H.**

Tempat, Tanggal Lahir : Makale, 6 September 1969

Alamat : Jalan Pesangrahan Nomor 1 Kelurahan
Lamunan, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Amirullah Tahir, **S.H., M.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Sadi Rinaldy Farmady, S.H., Harun Dudung, S.H., dan Rusli, S.H.** para advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan yang beralamat di Perkantoran New Zamrud D 19 Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2010 dengan Nomor 124/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 4 Agustus 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 4 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tana Toraja Nomor 57/KPU-TT/BA/III/2010 Tanggal 26 Maret 2010 (**Bukti P-1**), telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja pada PEMILUKADA tahun 2010 yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:
 1. Victor Datuan Batara, SH dan Rosina Palloan, SE, MH yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni partai Demokrat, Partai Republikan 5 Kursi.
 2. H. M. Yunus dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si. yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Keadilan Sejahtera, PPDI, Hanura, PAN 6 kursi.
 3. Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Parta Golkar 7 Kursi.
 4. Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Daniel Tonglo, S.E yang dicalonkan dari Jalur Perseorangan (Independen) dengan dukungan (15.143 pendukung).
 5. Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni PDK, PDS 5 kursi.
 6. Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kendek Rante yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni PPD, PKPI, PKPB, GERINDRA, PPRN, PIB, PNI-M, BARNAS, PNBK, PDIP, PD 32, 26 persen suara sah.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja Nomor : 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010, tanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 (**Bukti P-2**), sebagai berikut :
 1. Nomor Urut 1 : Victor Datuan Batara, SH dan Rosina Palloan, SE, MH
 2. Nomor Urut 2 : Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Daniel Tonglo, S.E
 3. Nomor Urut 3 : Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM DAN Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA
 4. Nomor Urut 4 : Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kendek Rante
 5. Nomor Urut 5 : Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang
 6. Nomor Urut 6 : H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.
3. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
4. Bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2010 **Sesuai Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010, Jo. berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja**, dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Tahun 2010., telah menetapkan dan

mengesahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 adalah sebagai berikut **(Bukti P-3)** dan **(Bukti P-4)**:

1. VICTOR DATUAN BATARA, SH dan ROSINA PALLOAN, SE, MH
Suara Sah : 24.946 (Dua puluh empat Ribu Sembilan ratus empat Puluh enam) atau 21,58.% (dua puluh satu koma lima delapan persen)
 2. IR. COSMAS S. BIRANA, M.S dan DANIEL TONGLO, S.E
Suara Sah : 4.836 (Empat Ribu delapan ratus tiga puluh enam) atau 4,18.% (empa koma satu delapan persen)
 3. IR. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM DAN DR IR. OPHIRTUS SUMULE, DEA.
Suara Sah : 5.316 (Lima ribu tiga ratus enam belas suara) atau 4, 60% (empat koma enam puluh persen).
 4. IR. NICODEMUS BIRINGKANAE dan DRS. KENDEK RANTE
Suara Sah : 23.965 (Dua Puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lama) atau 20, 73% (dua puluh koma tujuh tiga persen).
 5. THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID SOSANG.
Suara Sah : 37.797 (Tiga pulu tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh) atau 32, 69% (Tiga dua koma enam puluh Sembilan persen).
 6. H. M. YUNUS KADIR dan DR. IR. JANSEN TANGKETASIK, M.SI
Suara Sah : 18.760 (Delapan belas Ribu Tujuh Ratus enam puluh ribu) atau 16, 23% (enam belas koma dua tiga persen).
5. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan: salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon tanggal 15 Juli 2010, Nomor : 261/KPU-TT/VII/2010, tentang Berita Acara Rekapitulasi **Hasil Perhitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010, Keputusan mana adalah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan : keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan oleh pasangan calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan oleh karena itu berkenaan dan termasuk pula terhadap proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, oleh karena Permohonan keberatan ini diajukan Pemohon pada tanggal 19 Juli 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010, tersebut ditetapkan Termohon tanggal 15 Juli 2010, , maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon sudah sesuai dengan tenggang waktu tiga (3) hari kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

I. PELANGGARAN ADMINISTRASI KPU TANA TORAJA

1. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, Para Pemohon telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut, dan mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model DB 2 – KWK sebagaimana Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, dengan alasan penolakan sebagai berikut :

Ø Saksi Pasangan Calon **Nomor Urut 3** menyatakan (**Bukti P-5**) :

1. Keberatan atas dasar hukum yang disampaikan Ketua KPU yang hanya berdasarkan Surat KPU Nomor : 076/KPU/VII/2010 tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku;
2. Intervensi kewenangan PPK oleh KPU dalam penghitungan suara;

3. Sebelum melakukan penghitungan seharusnya KPU membicarakan terlebih dahulu mekanisme penghitungan dengan Tim Kampanye/Pemenangan;
 4. Kecamatan yang mengalami kerusakan/terbakar surat suara seharusnya ditunjukkan berita acaranya;
 5. Penghitungan di tingkat PPK tidak diawali dengan membaca jumlah wajib pilih per PPS;
 6. Surat Suara yang rusak/terbakar tidak dihadirkan, semestinya penghitungan suara pada kecamatan yang tidak mengalami kerusakan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku;
 7. Sebelum acara penghitungan suara pada tanggal 15 Juli 2010 semua anggota PPK dikumpulkan dan diinapkan di hotel TORAJA HERITAGE (EX.NOVOTEL) Toraja Utara untuk Tujuan yang tidak jelas; Sedangkan terhadap adanya kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara saksi Pasangan Calon mengemukakan:
 - o Keberatan atas tidak diperkenankan membawa telepon genggam (Hand Phone) ke dalam ruangan menyebabkan saksi kehilangan kontak sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan tim apabila ada data yang kurang;
 - o Pengamanan yang berlebihan mengurangi kenyamanan dan terkesan memberi intimidasi dengan cara mengelilingi ruangan saksi;
 - o Kegiatan penghitungan terkesan dilaksanakan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa sehingga tidak ada tenggang waktu untuk saksi berdiskusi dengan tim untuk menyatakan keberatan resmi tim;
 - o Penghitungan suara atau rekap suara dari PPK sampai tingkat Kabupaten hanya dilakukan dalam waktu sembilan jam;
- Ø Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon **Nomor Urut 4** pada pleno KPU Kabupten Tana Toraja adalah sebagai berikut, (**Bukti P-6**) :
1. Menolak penghitungan Rekapitulasi di Tingkat kabupaten karena di nilai cacat hukum sebagaimana dalam hal ini ketua KPU tidak bisa

memberikan penjelasan atas dasar Hukum dari petunjuk surat KPU Pusat yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Penghitungan ditingkat PPK cacat hukum karena melanggar peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009 paragraf 3 pasal 13 ayat 3;
3. KPU Tana Toraja tidak bisa menghadirkan Kotak suara tersegel pada saat Rekapitulasi dilakukan;
4. Tidak mengindahkan peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009, sehingga dinilai cacat hukum.

Sedangkan terhadap adanya kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara saksi Pasangan Calon mengemukakan:

- Ketua KPU Tana Toraja sangat memaksakan diri untuk melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten tanpa memperhatikan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku sehingga kami berpendapat bahwa Ketua KPU Tana toraja tidak lagi bersikap secara independen dalam proses pengambilan Keputusan;
- Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan ketika rekapitulasi ditingkat PPK belum selesai, dan saksi PPK belum menerima berita acara penghitungan suara ditingkat PPK;
- Pelaksanakan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada satu tempat yang bertentangan dengan peraturan KPU NOMOR 73 tahun 2009 pasal 22, 23 dan 25;

Ø Pernyataan Saksi Pasangan Calon **Nomor Urut 6** pada Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja menyatakan (**Bukti P-7**) :

1. Proses penghitungan suara tidak disertai kotak suara dan peti suara yang tidak tersegel saat proses penghitungan suara dimulai sehingga validasi data ditingkat PPK tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hokum;
2. Proses penghitungan suara di tingkat PPK dan Kabupaten didasarkan pada petunjuk KPU yang lemah dan cacat secara hukum.nomor suara 376/KPU/VII/2010;
3. Penggunaan pengamanan yang dirasakan berlebihan sehingga saksi merasa tertekan dan alat komunikasi berupa telepon genggam (handphone) tidak diperbolehkan masuk diruang penghitungan suara.

Sedangkan terhadap adanya kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara saksi Pasangan Calon mengemukakan:

- Rekomendasi DPRD Tana Toraja tertanggal 29 Juni 2010 tidak diindahkan oleh KPU dan tetap melakukan/melanjutkan tahapan Pemilu dengan Proses yang tidak jelas dasar hukumnya.
- Panwaslu telah membiarkan berbagai macam pelanggaran dan kecurangan tanpa menyelesaikan kecurangan dan pelanggaran tersebut.

Ø Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon **Nomor Urut 1** pada Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 3 – KWK menyatakan (**Bukti P-8**):

- Saksi atas nama Agung Edy di Kecamatan Mekele Selatan :
 1. Menolak Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan menggunakan Formulir Model C1 karena tidak sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;
 2. Beberapa alat rekapitulasi seperti kotak suara yang tersegel dan seluruh sertifikat pemilihan tidak ada, yang tidak memenuhi Perhitungan dan Rekapitulasi di Kecamatan;
 3. Beberapa temuan pelanggaran Pemilukada yang sementara dalam proses;
 4. Menolak perhitungan di PPK karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Kejadian khusus: menolak perhitungan ditingkat PPK karena tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Ø Pernyataan Keberatan Saksi Pasangan Calon **Nomor Urut 2** pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA 3 –KWK) menyatakan :

- Saksi Atas nama Deris di Kecamatan Saluputti (**Bukti P-9**) menyatakan Bahwa PPK tidak bisa memperlihatkan Kotak Suara dan Surat Suara Sah sebelum Penghitungan. Sedangkan kejadian Khusus (peristiwa

yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

1. Menurut hasil penghitungan di PPK jumlah suara pasangan Nomor Urut 2 hanya sebesar 102 suara yang seharusnya 142 menurut hasil perhitungan yang kami liput saat pemilukada berlangsung 23 Juni 2010.
 2. Tidak menerima perhitungan suara C1 yang digunakan PPK karena C1 yang digunakan PPK bukan diambil langsung dari peti
 3. Saat perhitungan tidak ada Ketua PPK yang hadir.
- Saksi Atas Yohanis Patandung di Kecamatan Mekele Utara, menyatakan (**Bukti P-10**) :
1. Menolak rekapan hasil perhitungan suara diKecamatan Mekele Utara karena jumlah suara perhitungan yang diperoleh Pasangan Calon **Nomor Urut 2** yang jumlahnya 214 (dua ratus empat belas) suara berbeda dengan Rekapan Hasil (model C1 TPS) yang dimiliki Pasangan Calon **Nomor Urut 2** dari Kecamatan tersebut, yang jumlah tidak sesuai;
 2. Terjadi politik uang dan intimidasi terhadap beberapa kelompok masyarakat/PNS untuk memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Perselisihan atas keputusan Termohon sesuai Berita Acara Nomor: 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;
 3. Bahwa Penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja pada hakikatnya telah diwarnai pencederaan prinsip-prinsip Demokrasi, karena Termohon sebagai penyelenggara telah menyimpang dari tugas dan kewenangannya dan tidak lagi memperhatikan asas JURDIL dan LUBER, bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan tujuan memihak pada salah satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon **Nomor Urut 5**.

4. Bahwa Termohon juga telah bertindak secara tidak jujur dan tidak adil dan jelas-jelas menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 5**, (Theofilus Allorerung Dan Adelheid Sosang)/(Sekda dan Istri Bupati Kabupaten Tana Toraja), dengan membiarkan secara sengaja sebanyak tiga (3) kotak suara berada di rumah Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja (Fraksi Golkar) bernama WELEM SAMBOLANGI, SE. yang Nota bene sebagai ketua Tim Pemenangan pasangan Calon **Nomor urut 5**, sehingga mendapat protes secara luas dari Masyarakat, dan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2010 terjadi tragedi berdarah yang menjadi korban adalah Masyarakat Tana Toraja hingga sampai menelan korban meninggal dunia, luka-luka serta pembakaran 286 Kotak suara di 12 Wilayah Kecamatan atas insiden protes masyarakat tersebut merupakan kekecewaan terhadap Termohon, dengan demikian Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi sebagai berikut: "Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas" :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertip Penyelenggaraan Pemilu;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan
 - h. Profesionalitas;
 - i. Akuntabilitas;
 - j. Efisiensi dan
 - k. Efektifitas dst.
5. Bahwa tiga (3) kotak suara yang berada di rumah Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja (Ketua DPD Golkar) bernama WELEM SAMBOLANGI, SE. yang Nota bene sebagai ketua Tim Pemenangan pasangan Calon **Nomor urut 5**, diketahui setelah yang bersangkutan tertangkap tangan oleh masyarakat di rumahnya yaitu peristiwa tersebut terjadi pada malam hari sekitar kurang lebih Pukul: 20.30 WITA setelah selesai pencoblosan tanggal 23 Juni 2010, dan

setelah masyarakat mengetahui tiga (3) buah kotak suara tersebut atau kartu suara siluman, kemudian dalam rumah tersebut satu kotak dibawa keluar dan oleh massa kemudian kotak suara dibakar sekelompok massa, lalu kemudian pada saat dua (2) buah kotak lagi mau diambil ternyata sudah tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, oleh karenanya tindakan Termohon secara sengaja membiarkan kecurangan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dan sangat berdampak terhadap perolehan suara, apalagi Termohon secara sengaja tidak memberikan salinan berita acara (MODEL C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) Kepada Saksi Masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK Melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1(satu) rangkap lampiran Model C-1 KWK di tempat umum. Bahwa apa yang di lakukan Ketua Tim **Nomor urut 5** tersebut sudah sangat merusak prinsip-prinsip Demokrasi yang bersifat Jujur, Rahasia, Umum, Adil, Bebas dan Rahasia yang lebih di sayangkan lagi yang bersangkutan selaku Ketua DPRD seharusnya menjalankan, menjunjung tinggi Nilai-nilai UUD 45, Demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana amanah pasal 1 ayat (2) UUD 45 Jo Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu butir sumpah seorang Anggota DPRD;

6. Bahwa tindakan Termohon dan Panwaslu Kada yang membiarkan Pasangan Calon **Nomor urut 5** menyimpan kotak suara tersebut merupakan kejahatan politik dan pelanggaran sangat mendasar penyelenggaraan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil jelas telah bertentangan dengan **PKPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan pada Paragraf 2 Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS** pada Pasal 6 yaitu:
 - (1) PPK membuat berita Acara Hasil penghitungan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS melalui PPS

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dengan menggunakan formulir Model DA-4 KWK;

- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu Rapat Rekapitulasi di PPK;
 - (3) Kotak suara yang berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. Bahwa Termohon dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada dan oleh Panwaslu Kada telah ditindak lanjuti ke Gakumdu dan kepihak Kepolisian serta sudah dilimpahkan ke Kejaksaan yang saat ini masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tana Toraja, sekiranya Termohon dengan proses Hukum yang berjalan dapat menghentikan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja sampai ada Keputusan Hukum yang tetap sebagai perwujudan taat dan patuh pada Hukum;
 8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan tersebut Termohon dan Panwaslu Kada sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan dan/atau teguran kepada TIM Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, sehingga berindikasi telah terjadi konspirasi terstruktur dari Termohon dengan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** yang sistemik untuk menciderai prinsip-prinsip demokrasi, sehingga kondisi dan keadaan di masyarakat tidak lagi kondusif dan masyarakat tidak dapat menerima keadaan dan kenyataan tersebut, akibat kekecewaan masyarakat/massa kemudian membakar 286 kotak dan surat suara yang terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Bituang, 2. Kecamatan Rantetayo, 3. Kecamatan Saluputti, 4. Kecamatan Mengkendek, 5. Kecamatan Rembon, 6. Kecamatan Sangala Selatan, dan 7. Kecamatan Kurra, 8. Kecamatan Gadang Batu Silanan, 9. Kecamatan

Simbuang, 10. Kecamatan Makale, 11. Kecamatan Sangala Utara, dan 12, Kecamatan Sangala;

9. Bahwa meskipun kotak dan surat suara yang terdapat di 8 (delapan) Kecamatan tersebut sudah terbakar keseluruhan dan tidak memungkinkan untuk diadakan perhitungan perolehan hasil pasangan Calon, akan tetapi secara sepihak Termohon telah membuat hasil Rekapitulasi di 8 (delapan) Kecamatan tersebut, dan terdapat **73.474 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) Daftar Pemili Tetap (DPT)** sebagaimana dalam table dibawah ini terdapat :

No	Nama Kecamatan	DPT	PPS	TPS			Ket
				Jumlah	Terbakar	Utuh	
1	Bituang	8.273	15	28	28	-	Semua
2	Rantetayo	7.077	6	18	18	-	Semua
3	Saluputti	4.645	9	13	13	-	Semua
4	Mengkendek	19.561	17	48	48	-	Semua
5	Rembon	11.853	13	32	32	-	Semua
6	Sangala' Selatan	5.045	5	14	14	-	Semua
7	Kurra	3.194	6	9	9	-	Semua
8	Gadangbatu Silanan	13.826	12	34	34	-	Semua
Jumlah total		73.474	71	162	162		

Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 terdapat perolehan suara sah sebesar **55.275 (Lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara**, masing-masing rincian sebagai berikut :

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan								Jumlah Total
		Bituang	Rantetayo	Saluputti	Mengkendek	Rembon	Sangala Selatan	Kurra	Gadang batu silana	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	1.231	844	302	4.545	1.361	1.482	602	2.193	12.560
2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	323	318	102	780	180	110	87	565	2465
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	119	72	60	271	135	175	83	757	1672
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	1.784	1.529	1.634	2.141	4.250	342	553	1689	10097
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	2.213	2.326	1.177	3.757	3.079	1.169	829	3222	17772
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	1.118	632	721	3.782	513	689	287	2949	10691
Jumlah		6.788	5.721	3.996	15.276	9.518	3.967	2.441		55.257
Jumlah Total										55.257

10. Bahwa demikian juga di kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Makale Kecamatan Simbuang, Kecamatan Sanggala' Utara, yang sebagian kotak dan surat suara terbakar terdapat wajib pilih (DPT) sebanyak **31.597** .

Tabel : Rincian DPT dan TPS yang kotak suaranya sebagian terbakar:

No	Nama Kecamatan	DPT	PPS	TPS			Ket
				Jumlah	Terbakar	Utuh	
1	Makale	21.999	15	56	52	4	Sebagian
2	Simbuang	4.326	6	15	4	11	sebagian
3	Sanggala' Utara	5.272	6	13	3	10	sebagian
Jumlah Total DPT		31.597	27	84	59	25	

Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 terdapat perolehan suara sebesar **21.898**, masing-masing perolehan suara sebagai berikut:

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan			Jumlah
		Makale	Simbuang	Sanggala' Utara	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	3950	710	1070	
2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	282	94	122	
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	1053	51	916	
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	3356	371	443	
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	5626	1279	1.142	
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	3444	243	446	
Jumlah		17711	2748	1439	21898
Jumlah Total		21898			

11. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran di Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak dengan melakukan Penghitungan suara pada tanggal 24 Juni 2010 secara sembunyi-sembunyi/sepihak karena Para Pemohon tidak menerima undangan pemberitahuan Rapat Pleno PPK sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor : **73 Tahun 2009**, Paragraf 3 Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri saksi Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan, adapun hasil perolehan suara dalam dua (2) kecamatan tersebut sebagai berikut :

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan		Jumlah
		Masanda	Mappak	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	711	524	1.295

2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	73	83	152
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	42	99	141
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	229	133	362
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	1.563	1.383	2.946
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	412	556	968
	Jumlah	3.030	2.778	5.808
	Jumlah Total	5808		

12. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 15 Juli 2010 yang diadakan di gedung Wanita Kabupaten Tana Toraja, Termohon tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Panwas Kecamatan untuk memberikan laporan pelanggaran dalam proses pemilukada, untuk dijadikan bahan apakah rekapitulasi dapat dilanjutkan atau tidak sehubungan laporan panwas Kecamatan tersebut, hal ini terkait pula dengan adanya kotak yang berisi surat suara sebanyak 286 kotak suara yang terbakar;
13. Bahwa sehubungan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2010, Para Pemohon telah meminta Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan Rekapitulasi Perhitungan hasil suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten dan sekaligus meminta dilakukan pemungutan suara ulang pemilukada tahun 2010, karena tidak adanya data yang valid untuk diadakan perhitungan di tingkat PPK maupun Kabupaten, dan hal ini pula sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang ditanda tangani oleh Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Hari : Senin tanggal 28 Juni 2010 telah mengambil Keputusan berupa Rekomendasi yang dituangkan dalam suratnya tanggal 29 Juni 2010 Nomor : DPRD/130/228/VI/2010, dengan Rekomendasi sebagai berikut (**Bukti P-11**) :
1. Mendesak KPU termasuk Termohon untuk segera menghentikan tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 (dibatalkan);
 2. Mendesak Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja untuk memproses pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 dan segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku ;
 3. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Untuk mengambil langkah-langkah persuasive Demi terciptanya iklim yang kondusif di Tana Toraja;

4. Menyesalkan kerusakan yang terjadi pada tanggal 23 dan 24 Juni 2010 yang telah menelan Korban jiwa dan luka-luka, terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, DPRD Kabupaten Tana Toraja menyatakan dukacita yang mendalam;

Akan tetapi Termohon sama sekali tidak menghiraukan Rekomendasi dan Keberatan dari Para Pemohon, karena Termohon sudah tidak lagi jujur dan adil bahkan nyata-nyata telah berpihak untuk memberikan kemenangan kepada Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, Termohon telah mengabaikan kewenangan DPRD yang berhak untuk membatalkan Pasangan Calon apabila Pasangan Calon/Tim Pemenangan melakukan Pelanggaran Pemilu pada money politik, hal sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 , Pasal 64 yang berbunyi :

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan calon oleh DPRD.

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU untuk Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2010 seharusnya tidak dapat lagi dilaksanakan mengingat kotak surat/berisi surat suara telah terbakar, sehingga patut dipertanyakan kepada pihak Termohon bagaimana cara melakukan penghitungan suara sedangkan kotak suara/surat suara sudah tidak ada, oleh karena itu Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon patut dibatalkan, dan penetapan ini juga merupakan pelanggaran pemilu pada yang dilakukan Termohon, karena seharusnya Termohon menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten/kota (Pasal 10 ayat (2) butir I Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;

14. Bahwa Termohon telah nyata melakukan Rekapitulasi Penghitungan hasil suara tidak berdasarkan Catatan Perolehan dari Tingkat **TPS** dan **PPS** karena Kotak Suara dan Surat Suara sudah terbakar, sehingga Saksi

Pasangan Calon yang hadir pada saat penghitungan suara tanggal 15 Juli 2010 sulit untuk menerima kebenaran data yang dihitung pada saat itu. PPK Menghitung perolehan suara berdasarkan Form C1 yang tidak jelas sumbernya (**siluman**), dan disamping itu pada beberapa Kecamatan yang utuh surat suaranya akan tetapi dihitung tidak berdasarkan Catatan Perolehan dari Tingkat **TPS** dan **PPS**, karena kotak suaranya tidak diperlihatkan pada Saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat Penghitungan Suara tanggal 15 Juli 2010. Namun PPK Menghitung perolehan suara berdasarkan Form C1 yang tidak jelas sumbernya (**siluman**) **dengan tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009;**

15. Bahwa dengan demikian Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK dengan menggunakan formulir Model seri C1 KWK yang dilakukan Termohon di 12 Kecamatan tersebut diatas, telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor: 73 Tahun 2009, Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan**, dalam pasal 13 ayat (3) berbunyi: "Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat hasil perhitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

1. **PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran C1 KWK yang masih terkunci dan disegeldan seterusnya.**
2. **PPK dibantu oleh PPS membacakan rincian hasil perolehan suara sah dan suara tidak sah dan seterusnya.**
3. Kegiatan dan seterusnya.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan seterusnya.
 2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi lampiran model C1-KWK.... Dan seterusnya.
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir rincian perolehan suara sah dan seterusnya.
 4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan seterusnya.
16. Bahwa selain Rekapitulasi perhitungan suara di seluruh tingkat PPK Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan Termohon tidak dapat dibenarkan secara hukum, juga tindakan Termohon yang melakukan Perhitungan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Juli 2010 telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor : 73 Tahun 2009**, Bab IV Pasal 16 s/d Pasal 25, karena kotak suara tersegel (merupakan syarat mutlak) yang berisi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tidak pernah diserahkan-terimakan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Tana Toraja, terlebih lagi Ketua KPU Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 14 Juli 2010 telah mengkarantina seluruh PPK di 19 Kecamatan, bertempat di Hotel Novotel yang berada di luar wilayah Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara, dan selanjutnya Termohon mengarahkan kepada seluruh PPK untuk memperbaiki dan mencocokkan seluruh catatan-catatan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dengan cara mengisi formulir model DA-KWK sesuai keinginan Termohon, dengan cara terlebih dahulu KPU Kabupaten memberikan catatan Rekapitulasi PPS kepada PPK Kecamatan untuk dicocokkan dengan data PPK Kecamatan yang sebelumnya disita di Polres Tanah Toraja, hal ini dilakukan secara diam-diam dan terselubung diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU serta tanpa adanya pemberitahuan dan tidak dihadiri saksi pasangan calon, Panwas, dan PPS;
17. Bahwa Termohon juga telah mengabaikan temuan Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja yang telah menindak lanjuti temuan perkara pidana Pemilukada tersebut ke Gakumdu. Adapun perkara pidana Pemilukada yang telah ditindak lanjuti dan atau ditangani oleh oleh polisi Resort (Polres) Tana

Toraja sampai dengan tanggal 3 Juli 2010 ada 12 kasus perkara pidana Pemilukada Kabupaten Tana Toraja sebagaimana surat keterangan dari Polisi Resort (Polres) Tana Toraja tertanggal 3 Juli 2010 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Tana Toraja. (Bukti P-22), sedangkan dari Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 22 Juli 2010 Nomor : 13-871/R.4.26/EP.I/07/2010 Sifat : Biasa, Perihal : Penanganan Perkara oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Makale yang menjelaskan bahwa perkara pidana Pemilukada Kabupaten Tana Toraja yang ditanagani oleh pihak Kejaksaan Negeri Makale sampai saat ini berjumlah 11 kasus dengan 11 (sebelas) tersangka. **(Bukti-77)**.

18. Bahwa terjadi Pencoblosan ganda (satu orang mencolok 2 kali) pada TPS yang berbeda, dan kejadian ini terjadi di Semua TPS, antara lain TPS 2 Tanete Lembang/Desa Limbong dan TPS Simbuang Kelurahan Taliwon Kecamatan Rembon;
19. Hasi Pencoblosan yang dinyatakan batal/tidak sah sangat merugikan nomor 4, dengan alasan lobang terlalu besar dan adanya tambahan pencoblosan dengan menggunakan kuku jari pada gambar calon lainnya. Salah satu contoh pada TPS 8 Rutan Makale Dan TPS 4 Padang Iring, Sehingga Jumlah Suara batal/tidak sah adalah perolehan suara **Nomor Urut 4**;
20. Bahwa terjadi Penempatan Kotak suara setelah pencoblosan di kumpulkan di rumah ketua PPK Kecamatan Kurra dan Pada tanggal 24 Juni 2010 dipindahkan ke sekolah oleh seorang hansip dan dibantu oleh masyarakat;
21. Pernyataan Spontanitas Ny. Wellem Sambolangi (Istri Ketua DPRD Tana Toraja) Menyatakan “ *Memang yang diatas itu yang curang dan Kita yang jadi Korban*” dihadapan masyarakat di jalan Bayangkara Makale Pada tanggal 23 Juni 2010;
22. Penggunaan Formulir Model C5 – KWK Pada beberapa TPS disalah gunakan seperti yang terjadi pada TPS 310 Lembang/Desa Maroso Kecamatan Rembon, dimana pemilih atas nama Dewi Tandi Abeng di hilangkan hak pilihnya kemudian digantikan dengan nama lain yang mencoblos **Nomor Urut 5** oleh KPPS.
23. Bahwa KPU Pusat dengan suratnya Nomor.376/KPU/VII/2010 Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tanggal 1 juli 2010 juga telah memberi petunjuk (Fatwa) yang telah bertentangan dengan Pasal (13) Jo Pasal (14) dan (15) Peraturan

KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang telah dikeluarkan yang menjadi pedoman bagi KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara mengeluarkan petunjuk Rekapitulasi Penghitungan ditingkat PPK tetap dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS (Model seri C1) sementara sesuai ketentuan penghitungan ditingkat PPK menggunakan (formulir Model seri DA.2 KWK) dan setidaknya-tidaknya menggunakan C.2 KWK, tetapi yang menjadi masalah adalah dengan terbakarnya Kotak suara beserta isinya maka tentunya sudah merugikan perolehan hasil para Pasangan Calon alias cacat hukum;

24. Bahwa dengan terjadinya pembakaran kotak suara dan musnahnya surat suara yang turut terbakar di 11 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan ditemukannya 3 (tiga) buah kotak suara disimpan di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja yang turut dibakar, maka seharusnya KPU Pusat melakukan Supervisi terhadap peristiwa tersebut guna untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tana Toraja untuk tidak melanjutkan penghitungan surat suara, akan tetapi melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, bukan dengan memaksakan dengan melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2008;
25. Bahwa Panwaslukada telah melakukan konspirasi/kejahatan yang terstruktur karena pada tanggal 14 Juli 2010 Panwaslukada telah di karantina dan dikumpulkan oleh Termohon di Hotel Hiltra beralamat Kabupaten Toraja Utara, dan diarahkan untuk mencocokkan data dari KPU dengan Panwas terutama data di PPK, sehingga Rekapitulasi di seluruh Tingkat PPK dan Rekapitulasi di Kabupaten sesuai keinginan Termohon, hal ini merupakan bagian konpirasi dan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan dengan KPU dan Panwaslukada;
26. Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum yang telah dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh Karena itu, suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi diperoleh karena tekanan dan

perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 23 Juni 2010 di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan dapat dikategorikan sebagai tindakan massif, terstruktur, dan sistematis. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut diatas, jelas akan mempengaruhi kebenaran Rekapitulasi dan Penghitungan jumlah perolehan suara;

II. PELANGGARAN PANWASLUKADA

1. Bahwa Panwaslu Kada yang membiarkan Pasangan Calon **Nomor urut 5** menyimpan tiga (3) kotak suara yang berisi surat suara di rumah Ketua DPRD (Ketua Golkar) bernama WELEM SAMBOLANGI, SE. yang juga sebagai ketua Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor urut 5, merupakan bagian dari perbuatan terstruktur berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena itu merupakan kejahatan politik dan pelanggaran sangat mendasar penyelenggaraan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil, jelas telah bertentangan dengan **PKPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan pada Paragraf 2 Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS** pada Pasal 6 yaitu:
 - a. PPK membuat berita Acara Hasil penghitungan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dengan menggunakan formulir Model DA-4 KWK;
 - b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu Rapat Rekapitulasi di PPK;

- c. Kotak suara yang berisi Surat Suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TIM Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** yang sengaja dibiarkan Termohon, dan Panwaslu Kada sama sekali tidak melakukan pencegahan dan/atau teguran kepada TIM Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, sehingga berindikasi telah terjadi konspirasi terstruktur dari Termohon dengan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** yang sistemik untuk menciderai prinsip-prinsip demokrasi mengakibatkan dan berdampak di masyarakat tidak lagi kondusif karena masyarakat tidak dapat menerima keadaan dan kenyataan tersebut, akibat kekecewaan masyarakat/massa kemudian membakar 286 kotak dan surat suara yang terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Bituang, 2. Kecamatan Rantetayo, 3. Kecamatan Saluputti, 4. Kecamatan Mengkendek, 5. Kecamatan Rembon, 6. Kecamatan Sangala Selatan, dan 7. Kecamatan Kurra, 8. Kecamatan Gadang Batu Silanan, 9. Kecamatan Simbuang, 10. Kecamatan Makale, 11. Kecamatan Sangala Utara, dan 12, Kecamatan Sangala;
3. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja dengan sengaja tidak menggunakan kewenangannya untuk membuat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menghentikan tahapan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja karena ada peristiwa pembakaran kotak suara dan musnahnya surat suara serta ditemukannya 3 (tiga) buah kotak suara di rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
4. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 terbukti banyak terjadi ketidakjujuran dan ketidakadilan serta penuh dengan praktek kecurangan secara terstruktur dan terencana dengan sengaja dilakukan oleh pihak Termohon, hal ini terbukti seperti Termohon tidak memberikan Formulir C1-KWK Kepada para saksi Pasangan Calon mulai dari tingkat TPS seperti sampai tingkat PPK, tidak berusaha menyelamatkan kata suara kotak suara, malah membiarkan kotak suara terbakar di 12 (dua belas)

Kecamatan. Ditemukannya 3 (tiga) buah kotak suara yang disembunyikan di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja yang mana ketua DPRD tersebut juga sebagai ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** (lima);

5. Bahwa Panwaslukada membiarkan Bupati Tana Toraja pada saat tertentu selalu melakukan sosialisasi pemenangan untuk Pasangan Calon **Nomor Urut 5** (lima) dengan cara memanfaatkan program bantuan Pemerintah menjadi alat politik. mengabaikan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, PP Nomor 4 tahun 2005 dan Ketentuan Pedoman KPU yang seharusnya menjadi Rujukan dan pedoman Pemilukada;
6. Bahwa Panwaslukada telah melakukan konspirasi/kejahatan yang terstruktur karena pada tanggal 14 Juli 2010 Panwaslukada telah di karantina dan dikumpulkan oleh Termohon di Hotel Hiltra beralamat Kabupaten Toraja Utara, dan diarahkan untuk mencocokkan data dari KPU dengan Panwas terutama data di PPK, sehingga Rekapitulasi di seluruh Tingkat PPK dan Rekapitulasi di Kabupaten sesuai keinginan Termohon, hal ini merupakan bagian konspirasi dan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan KPU bersama Panwaslukada dengan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;

III. PELANGGARAN PIHAK TERKAIT

1. Jenis-Jenis Pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Tanah Toraja.

Pelanggaran Sistematis

Adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Pasangan Calon **Nomor urut 5** dimotori oleh Bupati dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan Istri selaku Calon Wakil Bupati sehingga untuk memenangkan pasangan tersebut melibatkan Tim sukses dari Kepala Desa(Lembang), perangkat Desa/Lurah dan Pemuka adat, dan para SKPD Bupati walaupun telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berkaitan dengan pemenangan pasangan **Nomor urut 5** tersebut antara lain yang dapat dikemukakan :

A. Pelanggaran Bersifat Terstruktur

1. Bahwa adanya Pertemuan – pertemuan khusus yang dilakukan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru dan para Kepala SKPD Bupati yang berkaitan dengan pemengan pasangan **Nomor urut 5**;
2. Bahwa Ditemukannya 3 (tiga) Kota Suara dirumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja (Wellem Simbolangi/Ketua DPD II Golkar) dimana Kertas Suaranya telah selesai di Coblos pada tanggal 23 Juni 2010 sekitar pukul 20.30 Wita;
3. Bahwa terjadi Penggunaan Fasilitas Negara seperti beberapa Mobil Dinas antara lain DD 1 U (Mobil Dinas Bupati) yang digunakan Pasangan **Nomor Urut 5** untuk kampanye;
4. Bahwa Bupati Tana Toraja melakukan mutasi kepada AYUB TODINGALLO,SH,MH karena tuduhan Kepada saya mendukung calon lain dan tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon **Nomor urut 5** dianggap suatu bentuk tidak loyal kepada atasan surat pernyataan (**Bukti P-41**) terlampir.
5. Bupati Tana Toraja ikut serta melakukan sosialisasi di beberapa desa dan di Kecamatan dengan alasan kunjungan kerja tapi pada kenyataanya melakukan kampanye terselubung dengan orasi agar masyarakat mendukung atau mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5** pada tanggal 23 Juni 2010, dimana Pasangan calon Wakil Bupati **Nomor urut 5** tersebut adalah Isteri Bupati Tana Toraja;
6. Bahwa Bupati menerbitkan Akta Nika Gratis (Perkawinan) masal pada tanggal 27 Mei 2010 di Kecamatan Makale Lembang/Desa Ariang Tepatnya di Aula Kantor Kelurahan Ariang, dalam acara tersebut di hadiri Bupati dan dalam sambutannya mengingatkan jangan lupa Mecoblos **Nomor urut 5** pada tanggal 23 Juni 2010, dan jika tidak mencoblos **Nomor Urut 5** Akta Nikah Saudara tidak akan diberikan, pernyataan Bupati tersebut terwujud yang dialami Saudara Lewi Duapadang tidak diberikan karena memilih Pasangan Calon lain, sedangkan saudara Stepanus Sumule mendapatkan Akta Nikahnya karena memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5** pada Tanggal 27 April 2010 di Kecamatan Makale Selatan Desa Awa Tiromanda tepatnya Gedung SD Awa Tiromanda (*Vide Bukti P-84*);

7. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil atas perintah Bupati Kabupaten Tana Toraja agar mengeluarkan Akta Kelahiran Gratis yang dapat di berikan Kepada masyarakat bagi yang membutuhkan tetapi dengan syarat memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5** pada tanggal 23 juni 2010 (*Vide Bukti P-85*);
8. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon **Nomor urut 5** dalam melakukan Kampanye di Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, secara terang-terangan melibatkan Kepala Desa/Lembang ikut Orasi/berkampanye, demikian juga dengan Camat Kecamatan Sangalla Selatan;
9. Bahwa Termohon dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada dan oleh Panwaslu Kada telah ditindak lanjuti ke Gakumdu dan kepihak Kepolisian serta sudah dilimpahkan ke Kejaksaan yang saat ini masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tana Toraja, sekiranya Termohon dengan proses Hukum yang berjalan dapat menghentikan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja sampai ada Keputusan Hukum yang tetap sebagai perwujudan taat dan patut pada Hukum;
10. Ditemukannya 3 (tiga) buah kotak suara yang disembunyikan dirumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja yang mana ketua DPRD tersebut juga sebagai ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** (lima) Bupati Tana Toraja pada saat tertentu selalu melakukan sosialisasi pemenangan untuk Pasangan Calon **Nomor Urut 5** (lima) dengan cara memanfaatkan program bantuan Pemerintah menjadi alat politik. Termohon juga telah mengabaikan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, PP Nomor 4 tahun 2005 dan Ketentuan Pedoman KPU yang seharusnya menjadi Rujukan dan pedoman Pemilukada oleh Termohon.

B. Pelanggaran Bersifat massif

1. Bahwa pengangkatan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan dan di Kecamatan untuk memenangkan Pasangan

Calon **Nomor urut 5** tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang;

2. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga Negara (vide pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja *aquo*, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana tercantum dalam pasal 4 PMK Nomor 15/2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim sebenarnya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan *substantive*, serta asas manfaat demi supremasi Konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Kabupaten Tanah Toraja, hal ini dibuktikan dengan kliping Koran Berita 56 Edisi Nomor 9 Tahun II Juni 2010;
4. Bahwa terjadi Pengumpulan PNS Di Rumah Jabatan Bupati yang Nota bene pendukung **Nomor urut 5**;
5. Bahwa pada Tim Pemenangan Pasangan Thefilus Allorerung,SE dan Adelheid Sosang,SP,MH sala satu timnya saat ini sudah menjadi tersangka karena melakukan Money politik dan telah diproses Atas nama SUKA (**Bukti P-81**)

C. Pelanggaran Money Politik

1. Bahwa Bupati dengan kewenangannya dalam melakukan kunjungan kerja memberikan KTP gratis kepada warga Masyarakat dengan

syarat memberi dukungan dan menjoblos pada Pasangan **Nomor Urut 5** pada tanggal 23 Juni 2010 (**Bukti P-80**);

2. Bahwa telah terjadi pembagian Kompor Gas dan Pipa Air minum dengan menempelkan stiker/gambar Pasangan Calon **Nomor Urut 5** (Theofilus Allorerung – Adelheid Sosang) kepada masyarakat, hal ini merupakan pencideraan terhadap nilai – nilai demokrasi. Pembagian Kompor Gas dan Pipa Air Minum tersebut telah diperingatkan oleh Panwas Pemilukada Tana Toraja untuk dihentikan dan dilanjutkan lagi setelah hari H Pemilukada, sebagaimana surat Panwas Pemilukada tertanggal 21 Juni 2010 Nomor : 50/PWS-Kab/VI/2010, perihal : Pembagian Kompor Gas dan Pipa Air Minum dan Surat tersebut ditujukan keseluruh Camat se-Kabupaten Tana Toraja. (**Bukti P-34**);
3. Bahwa telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** di TPS 3 Kelurahan Tapparan tanggal 22 Juni 2010, diantaranya : di Lembang/Desa Sarapeang atas nama Daniel Pakonglean/Istri menerima sebesar Rp.200.000,- dan atas nama Mangngayu atau Ambe 'Ori di Kelurahan Bombongan pemberi atas nama Topan sebesar Rp.100.000 dengan saksi bernama Fitri, di Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang, di Kelurahan Ulusalu Kecamatan Saliputti atas nama Indi'lai menerima uang sebesar Rp. 100.000, di Lembang/Desa Turunan (Bassang) atas nama Papa Imam (Amin Takdung) melalui Pong Warni membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih atas nama ne' Rinto menerima uang sebesar Rp.100.000, atas nama Nek Delfi mendapat Rokok Nikki dan di dalamnya terdapat uang Rp.50.000, di Lembang/Desa Turunan, Frans Mangnguli juga membagikan uang kepada masyarakat pemilih, Daniel Paembong Kepala Sekolah SD Kairo Eran Batu Lembang/Desa turunan, saudara Tappi di Lembang/Desa Limbong Sangpolo juga memberikan uang kepada Sara Lino, Mama Roni, sebesar Rp. 100.000,-/orang dan menyatakan bersiap untuk menjadi saksi;

4. Bahwa telah terjadi Pembagian Pipa Air kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dengan syarat harus memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dan bagi yang tidak memilih **Nomor Urut 5** tidak diberikan pipa air di Kelurahan/Lembang Maroson dengan saksi Penerima atas nama Lukas rori, Minggu (nene'Amir), Ambe'Lius, Ambe' Ettang dan sulu'diLembang/Desa Ullin, Batu Sura, Banga, Kayu Osing, Masanda, Burasia dan beberapa Lembang/Kelurahan lainnya yang dilakukan oleh Lurah Kepada penerima atas nama Ambe'Ettang, Ambe' manan dan istri Unyil;
5. Bahwa telah terjadi Pembagian Uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** di Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang kepada Ambe Rannu Kepada, Nenek Ari tidak mau menerima selanjutnya pembagian uang dilakukan oleh Lurah Sima Kepada ambe' Yusri sebesar Rp. 6.000.000,- namun ditolak dan selanjutnya dibagi-bagikan oleh Pak Lurah sendiri Kepada Pemilih agar Moncoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
6. Bahwa telah terjadi pembagian 2 buah Dynamo Turbian dan kabel 1000 meter serta sensor rumput 3 buah yang dilakukan Kepala Lembang/Lurah Kepada masyarakat Lembang/Desa Mialle agar Mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
7. Bahwa telah terjadi pembagian sarung yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** Kepada Masyarakat Kelurahan Tapparan agar Mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
8. Bahwa telah terjadi pembagian Balon Listrik, kabel dan receiver merk Matrix Bola yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** di Lembang/Desa Tiroan Kepada masyarakat pemilih agar memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
9. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 telah terjadi pembagian semen di Lembang/Kelurahan Sekseng Kecamatan Bittuang yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** Kepada masyarakat pemilih agar Mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;

10. Bahwa telah terjadi pembagian Pipa Air Kepada Gereja Pantekosta Lewat Pendeta yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dengan jaminan 60 suara di Turunan;
11. Bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** Tim **Nomor Urut 5** kepada masyarakat pemilih di Lembang/Kelurahan Randanan Kecamatan Mengkendek, dengan saksi Ibu Lembang/Desa Randanan;
12. Bahwa telah terjadi pembagian atap seng yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** melalui Camat Kurra dan diberikan kepada Daud Palallo, Joni Sapan dan Mini sebanyak 250 lembar agar mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
13. Bahwa pada Tanggal 21 Juni 2010 telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon **Nomor Urut 5** kepada Y.Tappi, Indo'Roni sebesar Rp. 100.000,- agar mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
14. Bahwa telah terjadi Pembagian Beras Raskin yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** kepada P. Patabang dan Martinus Di kampung Tonglo Lembang/Desa Tappaaran Utara Kecamatan Rante Tayo memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
15. Pembagian Beras Raskin, Kompok Gas oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** kepada masyarakat pemilih atas nama Fransisco L.L di Tonglo Lembang/Desa Tappaaran Kecamatan rante Tayo, bahwa mereka harus mencoblos Pasang **Nomor Urut 5** dan kalau tidak mereka tidak akan mendapatkan pembagian beras dan Kompok gas;
16. Bahwa para Pemohon telah melaporkan kepada PanwasluKada Kabupaten Tana Toraja beberapa pelanggaran yang di lakukan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** Calon Bupati dan Wakil Bupati antara lain;
 - Tanda Bukti Penerimaan No 12/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Mesak, Alamat : Kalembang, Hari/Tanggal : Rabu/tertanggal 23 Juni 2010 yang menerima Agustinus, SH

- Tanda Bukti Penerimaan Nomor 35/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Yulius Tandikalla, Alamat : Starda Gentengan, Hari/Tanggal : Rabu/tanggal 30 Juni 2010 Pelapor Tandi Kalla yang menerima Titik Berlin, S.Com
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor :37/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Amos Bone, Alamat : Kurra, Hari/Tanggal : Rabu/30 Juni 2010 Pukul 19.10 tertanggal 30 Juni 2010 Pelapor Amos Bone yang menerima Titik Berlin, S.Com
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor :38/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Yusuf Samule, Alamat : Kurra, Hari/Tanggal : Rabu/30 Juni 2010 Pukul 19.02 tertanggal 30 Juni 2010 Pelapor Amos Yusuf Samule yang menerima Titik Berlin , S.Com
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor :26/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Fajar Londong Allo, Alamat : Batualo Lembang/Desa Batuallo selata, Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2010 Pukul 18.20 tertanggal 26 Juni 2010 Pelapor Fajar Londong Allo yang menerima Titik Berlin , S.Com.
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 25/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Fajar Londong Allo, Alamat : Batualo Lembang/Desa Batuallo Selatan, Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2010 Pukul 18.20 tertanggal 26 Juni 2010 Pelapor Fajar Londong Allo yang menerima Titik Berlin, S.Com.
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 25/DIV.P/Vi/2010 diterima Nama/organisasi : Fajar Londong Allo, Alamat : Batualo Lembang Batuallo selata, Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2010 Pukul 18.14 tertanggal 27 Juni 2010 Pelapor Fajar Londong Allo yang menerima Titik Berlin, S.Com.
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor :12/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Mesak, Alamat : Kalembang, Hari/Tanggal : Rabu/23 Juni 2010 Pukul 17.15 tertanggal 27 Juni 2010 Pelapor Mesak yang menerima Ferdi P.
- Tanda Bukti Penerimaan Nomor :13/DIV.P/Vi/2010 Diterima Nama/organisasi : Saarira Tappang, Alamat : Lembang/Desa

Bone Batu Sisong, Hari/Tanggal : Rabu/24 Juni 2010 Pukul 13.00
tertanggal 24 Juni 2010 Pelapor Roni Siama yang menerima
Sarira Tapang.

D. Intimidasi Pasangan Calon Pemilukada

1. Bahwa terjadinya intimidasi terhadap PNS, Camat, Kepala SKPD, Kepala lembang/Lurah sebagai bukti nyata penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja J. Amping Situru untuk memenangkan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, Theofilus Allorerung – Adelheid Sosang sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015, selanjutnya Kepada para Pejabat/Aparatur yang tidak taat dilakukan tindakan mutasi, Pencopotan Jabatan, penundaan kenaikan pangkat dan pembagian bagi tenaga honorer yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala cabang Dinas Pendidikan kepada guru-guru di kecamatan Mappak diperintahkan untuk Mencoblos Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dan bilamana tidak dipatuhi akan dimutasi dan kenaikan pangkat ditunda, pelapor Mira, Ester Ilang;
3. Intimidasi terhadap saksi Nomor urut 4 di TPS 1 dan 2 Lembang Pongbembe Mesakada Kecamatan Simbuang yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lembang selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
4. Intimidasi yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** dengan memaksa masyarakat Pemilih untuk mencoblos **Nomor Urut 5** sebagai balas jasa atas pengecoran jalan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan berbagai pelanggaran dan kecurangan terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Peraturan Pemilukada menjadi tanggung jawab Termohon. Termohon secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif dengan melibatkan sebagian elemen Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Tana

Toraja serta keterlibatan Bupati Tana Toraja untuk kepentingan Istrinya selaku Pasangan Calon **Nomor Urut 5**.

5. Bahwa adanya penganiayaan kepada Polisi Pamong Praja nama Thomas Lamba oleh Bupati Kepala Daerah karena adanya tuduhan;
 - a. Bahwa saya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di kantor Bupati Kabupaten Tana Toraja.
 - b. Bahwa saya adalah korban penganiayaan/Pemukulan bapak Bupati Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja yang mana kasus penganiayaan/pemukulan telah saya laporkan berdasarkan laporan polisi LP/192/VII/2010/Polda Sulselbar/Res Tator tanggal 6 Juli 2010.an Thomas Lamba.
 - c. Bahwa Penganiayaan/Pemukulan oleh Bapak Bupati Tana Toraja tersebut karena saya tidak mendukung Incumbent Sekda dan Istri Bupati Tana Toraja yang merupakan salah satu kandidat yang ikut dalam Pemilukada Tana Toraja pada tanggal 32 Juni 2010.
 - d. Bahwa saya dituduh dan dilaporkan kepada Bupati Tana Toraja, bahwa saya memilih sala satu kandidat yang bukan merupakan pasangan **Nomor Urut 5** yaitu pasangan Theophilus Allorerung, S.E dan Adhelheid Sosang, SP.MH.
 - e. Bahwa saya juga banyak melihat pipa air ukuran $\frac{3}{4}$ dan turbin yang dibagikan kemasyarakat, dengan syarat agar masyarakat memilih Pasangan **Nomor Urut. 5**, dan saya sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas Makale Selatan yaitu Ibu Y. Sinta dan dia melihat langsung turbin tersebut, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.
 - f. Bahwa saya juga melihat teman sesama anggota Pegawai Negeri Sipil Kantor Bupati ikut berkampanye mendampingi Pasangan **Nomor Urut 5. (Bukti P-78)** dan **(Bukti P-79)**.
2. Laporan masyarakat ke Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, yang dicatat dalam Formulir Model A1 :
 - a. Penerimaan Laporan Nomor : 08/div-p/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 atas nama Pelapor Gamal Mangesa, yang menceritakan Pelanggaran

- Kepala Lembang (Desa) yang membagi-bagi Pipa untuk memilih Pasangan Calon **Nomor Urut 5**;
- b. Penerimaan Laporan Nomor : 018/div-panwas/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 atas nama Pelapor Enhos Sulo Padang, yang menceritakan Pelanggaran *Money Politic*/dimasukan TIM 30 untuk Pasangan Calon **Nomor Urut 5**, uraian kejadian : pada hari minggu tanggal 20 juni 2010 pelapor didatangi seseorang yang bernama Papa' engki dan menawarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukan dalam tim 30 (Tim Teladan);
 - c. Penerimaan Laporan Nomor : 013/Div-P/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010 Pukul 13:00 atas nama Pelapor Sarira Tappang, yang menceritakan Bagi-bagi uang, uraian kejadian : Pak Sarira Tappang mengambil Uang Kontan sebesar Rp.100.000,- di rumahnya Pak Bu'ang yang diserahkan langsung oleh pak A'e Mangan (Kepala Lembang/Desa) untuk membeli rokok dengan catatan harus mencoblos **Nomor Urut 5**. Dan kamu juga berikan kepada orang tuamu;
 - d. Penerimaan Laporan Nomor : 24/Div.P/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010 Pukul 17:15 atas nama Jhon Rombe Layuk, Kertas Suara yang ditemukan didepan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Uraian singkat Kejadian : Massa telah masuk kedalam Rumah Jabatan Ketua DPRD dan massa lalu keluar dari dalam Rumah Jabatan dan didepan pos Rumah Jabatan ada 2 (dua) buah kotak suara lalu massa langsung menghancurkan kotak tersebut lalu kertas suara langsung terhambur dan dibakar massa;
 - e. Penerimaan Laporan Nomor: 25/Div.P/VI/2010 tertanggal 27 Juni 2010 Pukul 17:15 atas nama Fajar Londong Allo, Money Politik. Uraian singkat Kejadian : pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 06.00, wita korban didatangi seseorang lelaki yang bernama yohanis sonda dan memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- Pecahan Rp.50.000,- kemudian Saudara Yohanis Sonda menyarankan untuk mencoblos **Nomor Urut 5**;
 - f. Bahwa dari laporan masyarakat dalam pelanggaran Pemilukada ke Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja, maka oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja telah dibuat surat pemberitahuan tentang status laporan yang masuk ke Panwas Pemilikada Kabupaten

Tana Toraja memberitahukan status laporan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) laporan pelanggaran, sebagaimana surat pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja dalam Formulir Model A-7 KWK (**Bukti P-76**).

3. Bahwa Termohon dengan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma konstitusi dan Prinsip-prinsip Demokrasi telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan Hukum atas pemaksaan kehendak melakukan tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada tanggal 15 Juli 2010 dengan penuh rekayasa terencana atas ketidak jurdilnya dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja telah menafikan rambu-rambu asas Pemilu yang luber jurdil sebagaimana Pemohon telah diuraikan tersebut diatas dengan berbagai kecurangan, pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistemik dan massif, sehingga tindakan Termohon telah menodai prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaraan Pemilukada yang bersih dan bermartabat tersebut harus dinyatakan cacat Hukum semua tahapan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar azas dan semangat Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil dapat ditegakkan;
4. Bahwa Termohon dengan mengabaikan peristiwa terbakarnya kotak suara dengan isinya serta diketemukannya kotak suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja oleh Masyarakat, maka dengan hangusnya kartu suara di beberapa kecamatan tersebut yang seharusnya di lakukan pemilihan ulang sebagai mana Rekomendasi DPRD Tana Toraja karena hilangnya Suara Pemilih yang telah dijoblos oleh Masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 penyelenggara dapat di ancam dengan pidana atas hilangnya suara pemili Jika Termohon dengan mengabaikan maka merupakan pelanggaran pasal 1 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar;
5. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan terjaminnya Pemilukada yang Demokratis di Kabupaten Tana Toraja maka sepatutnya KPU selaku Penyelenggara (Termohon) di perintahkan untuk membentuk Badan

Kehormatan guna melakukan pergantian KPU Tana Toraja, termaksud Panwaslu Kada dan Pasangan Calon **Nomor urut 5** untuk diskualifikasi sehingga Pemilukada ulang nantinya yang di ikuti dari semua Pasangan Calon (Pemohon) dapat berjalan secara Demokratis sesuai harapan Masyarakat Tana Toraja selaku pemegang kedaulatan untuk menentukan Pemimpinnya sesuai hati nurani Masyarakat itu sendiri dengan tanpa diwarnai kecurangan yang mencederai nilai-nilai Demokrasi;

6. Bahwa kondisi obyektif dan fakta Hukum Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja harus dijadikan suatu pembelajaran yang buruk dalam Demokratisasi Pemilukada di Bangsa yang kita cintai ini karena terjadinya kerusuhan sehingga menelan korban jiwa. kondisi ini terjadi dikarenakan penyelenggara tidak jujur dan adil, tidak profesional pihak Pasangan Calon **Nomor Urut 5** melakukan pelanggaran dan kecurangan adanya pembiaran sehingga nilai-nilai Demokrasi terabaikan, untuk itu Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar kejadian ini tidak dapat ditoleransi karena telah merusak dan mencederai tatanan nilai-nilai Demokrasi yang saat ini semetara dibangun di nusantara persada ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan, dengan segala hormat mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;**
3. Membatalkan **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kab. Tana Toraja Nomor : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010, yang telah Menetapkan Pasangan Calon dengan **Nomor Urut 5**, yakni Theofilus Allorerung Dan Adelheid Sosang sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2010;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Bupati untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja;
6. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tanah Toraja tersebut diatas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon **Nomor Urut 5** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja.

Subsida :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;**

3. Membatalkan dan Menyatakan **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010**, Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setidaknya di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Bituang, 2. Kecamatan Rantetayo, 3. Kecamatan Saluputti, 4. Kecamatan Mengkendek, 5. Kecamatan Rembon, 6. Kecamatan Sangala Selatan, 7. Kecamatan Kurra, 8. Kecamatan Makale, 9. Kecamatan Gadangbatu Silanan, 10. Kecamatan Makale Utara 11. Kecamatan Sangala Utara, dan 12. Kecamatan Mappak, 13. Kecamatan Masanda, untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja; Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tana Toraja tersebut diatas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan Perkara *a quo* diucapkan.

Atau, apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-104 sebagai berikut:

Bukti P-1: Berita Acara No. 57/KPU-TT/BA/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Pemilukada tahun 2010, tertanggal 26 Maret 2010.

Bukti P-2: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja No : 51/SK.PKWK/KPU-TT/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum tahun 2010, tertanggal 3 April 2010.

- Bukti P-3: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Tana Toraja, Tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-4: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-5: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB 2 –KWK) untuk Saksi Pasangan Calon No. Urut 3 tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-6: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB 2 –KWK) untuk Saksi Pasangan Calon No. Urut 4 tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-7: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB 2 –KWK) untuk Saksi Pasangan Calon No. Urut 6 tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-8: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 3-KWK Kecamatan Makale

Selatan Saksi Pasangan Calon No. Urut 1 (Agung Edy) tertanggal 15 Juli 2010.

- Bukti P-9: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 3-KWK Kecamatan Saluputti Saksi Pasangan Calon No. Urut 2 (Deris) tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-10: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA 3-KWK Kecamatan Makale Utara Saksi Pasangan Calon No. Urut 2 (Yohanis Patandung) tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-11: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja No. DPRD/130/228/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 kepada Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU Pusat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Tana Toraja, Ketua KPU Tana Toraja, dan Ketua Panwaslu Tana Toraja Perihal Rekomendasi Pembatalan Tahapan Pemilukada dll.
- Bukti P-12: Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja No.261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-13: Surat yang di Tandatangani Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja No. Urut 1, No. Urut 2, No.Urut 4, No.Urut 6, Kepada Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja dan Kepada Ketua PANWAS Kabupaten Tana Toraja

Perihal Penolakan/Pemberhentian Proses Pemilukada Tana Toraja tertanggal 23 Juni 2010.

- Bukti P-14: Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tana Toraja No. 15/PD.TT/VI/2010/ kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja Perihal Pembatalan Pemilukada tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-15: Surat Dewan Presidium Cabang Partai Republikan Nusantara Kabupaten Tana Toraja No. Istimewa/KEP.TT/VI/2010/I kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja Perihal Pembatalan Pemilukada tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-16: Surat Tim Pemenangan (Ir. Nico Biringkanae dan Drs. Kendek Rante) Kepada Panwaslu Kabupaten Tana Toraja, Kapolda Sul Selbar, Pangdam VII Wirabuana, DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kapolres Tana Toraja tentang Daftar Pelanggaran yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif, pada PEMILUKADA Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 5, tertanggal 26 Juni 2010.
- Bukti P-17: Kliping Koran Tabloid Politik BERITA 56 Edisi No. 9 Tahun II Juni 2010 dalam (Bupati Amping Tuntut Loyalitas PNS dalam Pemilukada) pada halaman 5 dengan Judul "Kumpulkan PNS di RUJAB, Amping Pasang Badan Berita Koran".
- Bukti P-18: Surat KPU Kabupaten Tana Toraja No. 126/KPU-TT/VI/2010, diTujukan Kepada Saudara Ketua dan Anggota KPPS se-Kabupaten Tana Toraja Perihal Penegasan Ulang Tentang Beberapa Hal Penting dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, tertanggal 21 Juni 2010.
- Bukti P-19: Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 05/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.
Tertanggal 19 Januari 2010.

- Bukti P-20: Surat KPU Pusat No. 376/KPU/VII/2010 tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tana Toraja tertanggal 1 Juli 2010.
- Bukti P-21: Surat KPU Kabupaten Tana Toraja No. 143/KPU-TT/VII/2010 tentang Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tertanggal 12 Juli 2010.
- Bukti P-22: Daftar Tindak Pidana Pelanggaran Pilkada Kab. Tana Toraja dalam Penanganan pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dari Panwas dikeluarkan tanggal 03 Juli 2010.
- Bukti P-23: Surat Tim Pemenangan Victor Datuan Batara, S.H – Rosina Palloan, S.E, M.H. Nomor : 42/S/VR/VI/2010 Perihal Penolakan / Pemberhentian Proses Pemilukada Tana Toraja, yang ditujukan Kepada Ketua KPUD Kab. Tana Toraja, Ketua Panwas Kab. Tana Toraja, tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-24: Surat Tim Advokasi Pro Rakyat yang ditujukan Kepada Ketua Panwas Kabupaten Tana Toraja, Perihal Keberatan, dan telah diajukan kepada Panwas dan Telah Diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 14 Juli 2010, yang menyerahkan Alharis Tandil dan yang menerima Ferdy Pongbubun, S.H, oleh Jhony Paulus, S.H.
- Bukti P-25: Surat Tim Pemenangan Kabupaten Victory Center Kepada Kapolres Tana Toraja Perihal Laporan Pernyataan Keberatan tertanggal 15 Juli 2010 dan telah diterima oleh Doni Domara.
- Bukti P-26: Surat Tim Pemenangan Yunus-Jensen Pasangan No. Urut 6, Kepada Ketua KPU Tana Toraja, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Ketua KPU di Jakarta perihal Keberatan dilanjutkan tahapan Pemilukada Tana Toraja tertanggal 29 Juni 2010.

- Bukti P-27: Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja Nomor 60/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Jadwal kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum tahun 2010 tertanggal 25 Mei 2010.
- Bukti P-28: Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja oleh KPU Kabupaten tahun 2010 (Model A5-PKWK) Kabupaten Tana Toraja tertanggal 12 April 2010.
- Bukti P-29: Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 58/KPU-TT/BA/IV/2010, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, tertanggal 12 April 2010.
- Bukti P-30: Petikan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 821.22-041/BKPPD/IV/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil.
- Bukti P-31: Petikan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 821.22-073/BKPPD/IX/2009, tanggal 26 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil.
- Bukti P-32: Pemerintah Kabupaten tanah Toraja Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil tanggal 15 November 2001 ditanda tangani oleh Bupati tanah Toraja J.A.Situru, SH
- Bukti P-33: Daftar KTP Yang Di cetak Selama Tahun 2010 pada Bulan Mei dan Juni dengan Total 3.245 orang.
- Bukti P-34: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Kepada Camat Masing-Masing Ditempat dengan No. 50/PWS-Kab/VI/2010, Perihal

Pembagian Kompor Gas dan Pipa Air Minum, tertanggal 21 Juni 2010.

- Bukti P-35: Surat Tim Pemenangan Victor Datuan Batara, S.H – Rosina Palloan Kabupaten Tana Toraja No. 41/VC/TT/VI/2010 ditujukan Kepada Panwas Kabupaten Tana Toraja Perihal Penyampaian Keberatan, tertanggal 22 Juni 2010.
- Bukti P-36: Surat Tim Pemenangan Ir. Nico Biringkanae – Drs. Kendek Rante Kepada Tim Pemenangan Victor Datuan Batara – Rosina Palloan, Tim Pemenangan Cosmos Sampe Birana – Daniel Tonglo, Tim Pemenangan Embon Tandipayuk – Ophir Sumule, dan Tim Pemenangan H.M Junus Kadir – Jensen Tangketasik, tentang nama-nama yang mendapatkan kartu pemilih tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) tertanggal 15 Juni 2010.
- Bukti P-37: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Kepada Kapolres Tana Toraja, Nomor. 19/Div-P/VI/2010, Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tertanggal 25 Juni 2010.
- Bukti P-38: Surat Pernyataan yang bertanda tangan Ayub Todingallo, S.H.,M.H. bahwa surat keputusan mutasi yang saya terima pada tanggal 24 April 2010 bukan sebagai bagian dari proses pergantian posisi sebagaimana sering terjadi dalam lingkup Pemda Kabupaten Tana Toraja, tetapi mutasi saya lebih kepada akses atau akibat dari proses politik yang terjadi dalam Pemilukada Tana Toraja tanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-39: Petikan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 821.22-040/BKPPD/IX/2009, tanggal 23 April 2010 tentang Pengangkatan Pegawainegeri Sipil atas Nama Ayub Toding Allo.
- Bukti P-40: Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan No. 821.2-15 Kepada Ayub Toding Allo, S.H., M.H. tertanggal 25 Februari 2009 Jakarta, Juli 2010.

- Bukti P-41: Bupati Tanah Toraja Nomor 824.1009/BKPPD/VII/2009 Tanggal 4 agustus 2009 Sifat Rahasia Perihal Usulan Penilaian Calon dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja.
- Bukti P-42: Bupati Tanah Toraja Surat Perintah Nomor 824.4 – 042/Kepeg tanggal 1 Desember 2008.
- Bukti P-43: Biodata Calon Sekretaris Daerah Propinsi Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kota Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005.
- Bukti P- 44: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.39/Div.P/VI/2020 Kecamatan Kura Desa Maroson (Model A-1) tentang laporan Pemberian Atap Seng untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Amos Bone, Penerima Laporan Titik berlin, S.Com, tertanggal 30 Juni 2010.
- Bukti P- 45: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 47/Div.P/VI/2010 Kecamatan Saluputti Desa (Lembang) Salu Tapokko (Model A-1) tentang laporan bagi-bagi uang (Money Politik) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Rianto Turun Nio, S.E, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 29 Juni 2010.
- Bukti P- 46: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 46/Div.P/VI/2010 Kecamatan Kurra Desa (Lembang) Limbong Sangpolo (Model A-1 KWK) tentang laporan bagi-bagi uang (Money Politik) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Rianto T.N, S.E, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 29 Juni 2010.
- Bukti P- 47: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 32/Div.P/VI/2010 Kecamatan Malimbong Ballepe Desa (Lembang) Kole Bare Batu (Model A-1 KWK) tentang laporan bagi-bagi uang (Money Politik) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Rianto T.N, S.E, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 29 Juni 2010.

- Bukti P-48: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 24/Div.P/VI/2010 Kecamatan Makale Desa (Lembang) Bombongan (Model A-1 KWK) tentang Kertas Suara Yang ditemukan diDepan rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Tana Toraja atas Nama Pelapor Jhon Rombe Layuk, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 26 Juni 2010.
- Bukti P- 49: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 20/Div.P/VI/2010 Kecamatan Rembon Desa (Lembang) Sarapeang (Model A-1 KWK) tentang laporan Bagi-bagi Uang (Serangan Fajar untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Daniel Pakonglean, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 25 Juni 2010.
- Bukti P- 50: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 44/Div.P/VI/2010 Kecamatan Rentetayo Desa (Lembang) Tapparan Utara (Model A-1 KWK) tentang laporan Pembagian Raskin dan Kompor Gas, atas Nama Pelapor Rianto T.N, S.E Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 24 Juni 2010.
- Bukti P- 51: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 36/Div.P/VI/2010 Kecamatan Kurra Desa (Lembang) Lingbong Sangpolo (Model A-1 KWK) tentang laporan Pembagian Uang dari Tim Pasangan Calon No. Urut 5, atas Nama Pelapor Amos Bone Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 30 Juni 2010.
- Bukti P- 52: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 45/Div.P/VI/2010 Kecamatan Bituang Desa (Lembang) Buttu Limbong (Model A-1 KWK) tentang laporan Pembagian Pipa Air, atas Nama Pelapor Matius Kadang Langi Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 30 Juni 2010.
- Bukti P- 53: Surat Pernyataan Joni Daud Poripadang yang menyatakan bahwa sepanjang proses berlangsungnya Pemilukada Tana Toraja Mendapat Intimidasi berupa Surat pengantar untuk memilih pasangan No. Urut 5, tertanggal 10 Juli 2010, Beserta Lampiran Foto Capy KTP.

- Bukti P- 54: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Kura Desa Maroson (Model A-1) tentang laporan-laporan Masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Longan Alis Ambo 'tato', Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 28 Juni 2010.
- Bukti P- 55: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 10/Div.P/VI/2010 Kecamatan Mengkendek Desa (Lembang) Rante Kalua (Model A-1 KWK) tentang Money Politik, atas Nama Pelapor Efraim Suwandi Batara, S.H Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 22 Juni 2010.
- Bukti P- 56: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 06/PWS.MKS/VI/2010 Kecamatan Makale Selatan Desa (Lembang) Buntu Sisong (Model A-1 KWK) tentang Bagi-Bagi Pipa Air Untuk memilih pasangan Calon No. Urut 5, atas Nama Pelapor Edy Agung, Penerima Laporan Marthen Luther B, tertanggal 22 Juni 2010.
- Bukti P-57: Surat Bukti Pengaduan Dari Tim Pemenangan Pasangan Victor Datuan Batara, S.H. dan Rosina Palloan, dengan Uraian Sebagai Berikut: Berupa 9 (Sembilan Lembar) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Yang masing-masing ditandatangani oleh Tim Pemenangan.
- Bukti P-58: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.28/Div.P/VI/2010 Kecamatan Simbuang Desa (Lembang) Simbuang (Model A-1 KWK) tentang laporan Money Politik untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Yakobus Tomba, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 28 Juni 2010.
- Bukti P-59: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.26/Div.P/VI/2010 Kecamatan Sangala Selatan Desa (Lembang) Batu Alu Selatan (Model A-1 KWK) tentang laporan Money Politik untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Fajar Londong Alo, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 27 Juni 2010.

- Bukti P-60: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.13/Div.P/VI/2010 Kecamatan Makale Selatan Desa (Lembang) Buntu Sisong (Model A-1 KWK) tentang laporan Money Politik untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Sarira Tapang, Penerima Laporan Titik Berlin, S.Com, tertanggal 26 Juni 2010.
- Bukti P-61: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.018/Div.PWS-TT/VI/2010 Kecamatan Makale (Model A-1 KWK) tentang laporan Money Politik untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Enos Sulo Padang, Penerima Laporan Fardi p. tertanggal 24 Juni 2010.
- Bukti P-62: Bukti Tanda Terima Surat Dari Tim Pasangan Victor Datuan Batara, S.H, yang ditandatangani oleh Thomas Rebon tertanggal 22 Juni 2010.
- Bukti P-63: Bukti Penerimaan Laporan Panwas No. 08/Div.P/VI/2010 Kecamatan Bituang Desa (Lembang) Buntu Siaong (Model A-1 KWK) tentang laporan Pembagian Pipa Air oleh Kepala Lembang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas Nama Pelapor Gamal Mangesa, Penerima Laporan Titik Berlin,S Kom. tertanggal 24 Juni 2010.
- Bukti P-64: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas No.06/Div.P/VI/2010 Kecamatan Bituang Desa (Lembang) Buntu Sisong (Model A-1 KWK) tentang laporan Pembagian Pipa Air oleh Kepala Lembang untuk memilih Pasangan Nomor Urut, Penerima Laporan Titik Mariaty Thampin tertanggal 21 Juni 2010.
- Bukti P-65: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bituang Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar, tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-66: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantetayo Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.

- Bukti P-67: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Saluputti Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-68: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mengekendek Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-69: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rembon Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-70: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangala Selatan Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-71: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kura Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang semua Surat Suaranya Terbakar tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P-72: Rekaman Video/Audio Kunjungan Kerja Bupati Tana Toraja (J. Amping Situru) di 4 (empat) Kecamatan berisi pernyataan-

pernyataan serta pesan-pesan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No. Urut 5 kepada peserta yang hadir.

Bukti P-73: Rekaman Video/Audio Pembekalan Saksi DPD Golkar Tana Toraja (Pernyataan Kampanye) pada tanggal 20 Juli 2010 pada saat masa tenang.

Bukti P-74: Rekaman Audio Orasi Bupati Tana Toraja (J. Amping Situru) Pada Tanggal 25 Juli 2010 berisi pernyataan-pernyataan serta pesan-pesan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No.Urut 5 kepada peserta yang hadir.

Bukti P-75: Foto-Foto Kotak Suara Yang tidak Tersegel dan Terkunci, Serta Foto Pipa Air yang dibagi-bagi kepada Wajib Pilih, oleh Tim Pasangan Calon No.Urut 5 dalam menggalang Dukungan dalam Perolehan Suara di dalam nya terdapat Poster Calender Pasangan Calon No.Urut 5.

Bukti P-76: Pemberitahuan tentang status laporan dari Panitia Pengawas Pemilu berisi sebanyak 50 laporan Masyarakat (Model A-7 KWK) tertanggal 16 Juni 2010.

Bukti P-77: Surat Kejaksaan Negeri Makale No.B-87/R.4.26/Ep.1/07/2010 Kepada Tim Advokasi Pro Rakyat Perihal Penanganan Perkara Pidana Pemilukada Tana Toraja, tertanggal 22 Juli 2010.

Bukti P-78: Surat Pernyataan Atas Nama Thomas Lamba yang disahkan oleh Notaris, tertanggal 22 Juli 2010.

Bukti P-79: Tanda Bukti laporan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: TBL/192/VII/2010/Polda Sulselbar/Res Tator Atas Nama Pelapor Thomas Lamba, Tertanggal 06 Juli 2010.

Bukti P-80: Tanda Terima KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang dibagikan kepada Wajib Pilih

Secara Gratis Melalui Para Kepala Desa tertanggal 7 Juni 2010 dan seterusnya.

- Bukti P-81: Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan (Teladan) Theofilus Allorerung dan Adhelheid Sosang (Pasangan Calon No. Urut 5) Dengan Lampiran Susunan Tim, yang salah satunya adalah tersangka Money Politik.
- Bukti P- 82: Daftar Tanda Terima KTP (Kartu Tanda Penduduk) da KK (Kartu Keluarga) Gratis oleh para Kepala Desa seKabupaten Tana Toraja.
- Bukti P- 83: Surat Pengantar penyampaian Berita Acara (BA) Penghitungan Suara diPPK Kecamatan Gadang Batusilanan (Model DA 6 KWK) serta Lampirannya Kepada Ketua KPU Tana Toraja, tertanggal 15 Juli 2010.
- Bukti P- 84: Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil yang diberikan secara Gratis kepada Pasangan, tertanggal 27 Mei 2010.
- Bukti P- 85: Daftar Akta Kelahiran yang diberikan Gratis secara Masal kepada Wajib Pilih tahun 2010.
- Bukti P-86: Berita Acara No.255/KPU-TT/VI/2010 tentang Penangguhan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara diTingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu pada Tana Toraja tahun 2010, tertanggal 27 Juni 2010.
- Bukti P-87: Surat Edaran Mendagri RI No. 471.13/2715/SJ Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK, dan Persiapan Penerapan e-KTP dimana salah satu poinnya melarang untuk mutasi bagi para Pegawai Dinas Catatan Sipil, tertanggal 5 Juli 2010.
- Bukti P-88: Petikan Keputusan BUPATI Tana Toraja No.821.22-072/BKPPD/XI/2009 tentang pengangkatan Jabatan PNS dalam Lingkup Dinas Catatan Sipil a.n. Suhartono Agusti Lebang, S.Com. tertanggal 26 September 2009.

- Bukti P-89: Petikan Keputusan BUPATI Tana Toraja No.821.22-041/BKPPD/IV/2010 tentang Pemutasian Jabatan PNS dalam Lingkup Dinas Catatan Sipil a.n. Suhartono Agusti Lebang, S.Com. tertanggal 23 April 2010.
- Bukti P- 90: Pernyataan Deklarasi Pemilukada Jujur dan Adil yang tidak ditandatangani Pasangan Calon Nomor Urut 5, Tertanggal Mei 2010.
- Bukti P- 91: Video CD Rekaman Berita Metro TV tentang penangkapan Tim Pasangan Nomor Urut 5 oleh Kepolisian Tana Toraja, yang sedang membagi-bagikan Uang untuk memilih pasangan Calon No. Urut 5.
- Bukti P- 92: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diTingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Rembon yang terdapat perbedaan antara Jumlah DPT dan Jumlah Surat Suara yang diterima, tertanggal 15 juli 2010.
- Bukti P- 93: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK) TPS I Kampung Baru Desa Rantekalua Kec. Mengkendek yang semua Lampiran-lampirannya Kosong tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P- 94: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK) TPS II Mawa Desa Sandana Kec. Bittuang dan semua Lampiran-lampirannya tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P- 95: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK) TPS I Rura Desa Sima Kec. Simbuang dan semua Lampiran-lampirannya, tertanggal 23 Juni 2010.

- Bukti P- 96: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK) TPS I Sandana Desa Sandana Kec. Bittuang dan semua Lampiran-lampirannya, tertanggal 23 Juni 2010.
- Bukti P-97: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No. 44/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2010, tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 3 Agustus 2010
- Bukti P- 98: Kliping Koran Harian Fajar terbitan Jum'at tanggal 6 Agustus 2010 dengan Judul Berita "Ketua KPU Gowa dan Tator Terancam di Pecat" dalam berita tersebut terdapat foto Ketua KPU Tana Toraja (Luther Pongrekun).
- Bukti P- 99: Kliping Koran Harian Fajar terbitan Senin tanggal 9 Agustus 2010 dengan Judul Berita "DK Segera Periksa Luther dan Hirsan".
- Bukti P-100: Kliping Koran dengan Judul Berita "Sembilan Jaksa Lanjutkan Kasus Amping" dalam berita tersebut dinyatakan bahwa kasus Dugaan Korupsi APBD 2003/2004 Tana Toraja yang menetapkan Bupati Tana Toraja, Johannes Amping Situru dan Wakil Bupati Tana Toraja Andarias Palino Popang kembali diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bukti P- 101: Foto-Foto Turbin yang dibagi-bagi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat Kelurahan Pasang Kecamatan Makale Selatan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bukti P- 102: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Kandeapi Kelurahan Sarapeang Kecamatan Rembon, Tertanggal 23 Juni 2010.

Bukti P- 103: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Sarong Kelurahan Sarapeang Kecamatan Rembon, Tertanggal 23 Juni 2010.

Bukti P- 104: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Tasia Kelurahan Sarapeang Kecamatan Rembon, Tertanggal 23 Juni 2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan 34 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 dan 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selviana Ranteallo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat PPK;
- 2 minggu sebelum Pemilukada, ada Kepala Lembang (Desa) Tataran Utara menyampaikan kepada masyarakat Dusun Bara-Bara Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo bahwa Rabat Beton adalah sumbangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi, sebenarnya berasal dari APBD;
- Pada saat Pemilukada (23 Juni 2010) di TPS 1 Gundang Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, ada 2 orang Bapak (tim dari Pasangan Nomor 5) berdiri di samping bilik suara yang namanya Danmengelak dan Danpasorong yang menyampaikan, "Ingat Nomor 5" (dalam bahasa Toraja) kepada setiap pemilih yang hadir. Kejadian ini dilaporkan ke Panwas yang bernama Lebang, tetapi Panwas tidak berbuat apa-apa dengan alasan karena Anggota KPPS saja tidak menegur.
- Tanggal 23 Juni 2010 pukul 21.30 di Kantor Kecamatan Rantetayo ada sekelompok massa yang meminta kotak suara lalu beberapa saat kemudian membakar seluruh kotak suara di Halaman Depan Kantor Kecamatan Rantetayo dan tidak ada yang tersisa. Saksi menyaksikan pembakaran sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Kotak suara yang dibakar adalah kotak suara yang dikumpulkan di PPK (dari semua Kecamatan Rantetayo), jadi kotak suara tersebut belum sempat dihitung dan direkap. Sepengetahuan Saksi, Kotak Suara yang dibakar, semuanya, masih disegel dan ada isinya.

Saksi tidak tahu persis berapa kotak suara yang terbakar, tetapi yang pasti semua kotak suara yang ada di Kecamatan Rantetayo sudah tidak tersisa lagi (tidak ada sisa dari kotak suara). Proses pembakaran terjadi selama kurang lebih 30 menit. Saksi tidak tahu pasti apakah saat pembakar ada atau tidak yang mencoba untuk memadamkan api, karena sepengetahuan Saksi, semua orang berusaha menyelamatkan diri (termasuk Saksi) dan di Kecamatan Rantetayo sulit mendapatkan air.

- Tanggal 14 Juli 2010, Saksi menerima undangan dari KPU untuk mengikuti Rekapitulasi suara tingkat PPK. Rekapitulasi suara dilakukan tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Makale. Saat itu, Saksi menyatakan beberapa keberatan, yaitu (a) mengenai undangan bahwa yang mengundang bukan PPK, tetapi KPUD; (b) mengenai ketiadaan kotak suara pada saat rekapitulasi suara; (c) mengenai tidak disegelnya format-format C-1; dan lain-lain. Tetapi, pernyataan keberatan tersebut tidak dijawab oleh PPK, melainkan langsung dipotong oleh Ketua KPUD Tana Toraja. Ketua KPUD Tana Toraja langsung menjawab setiap pernyataan Saksi karena menurut Ketua KPUD Tana Toraja, disini bukan tempatnya untuk membahas keberatan, jadi keberatan ditulis saja pada format keberatan. Pada saat itu, tidak ada calon yang diberikan kopian dari Dokumen C-1.

2. Yohana Leban Kabanga

- Saksi adalah Ketua PPS Sarapeang, Kecamatan Rembon.
- Pada tanggal 15 Juli 2010 dilakukan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK di Gedung PPK Makale. Tetapi, Saksi tidak diundang, sehingga tidak ada yang hadir sebagai perwakilan dari PPS Sarapeang pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat PPK.
- Setelah selesai perhitungan suara di TPS 1 (Sarong), TPS 2 (Tasiah), TPS 3 (Kandiapi), lalu hasil perhitungan dimasukkan dalam kotak, kemudian pada tanggal 23 Juni 2010 diantar ke sekretariat PPK yang mana diterima oleh Ketua PPK dan kunci kotak dipegang oleh Ketua PPS. Esoknya, tanggal 24 Juni 2010, Saksi pergi ke Sekretariat PPK Rembon untuk mengikuti pleno rekapitulasi suara tingkat PPK, tetapi sesampainya di sana, kotak suara yang berisi surat suara sudah terbakar dan hancur.. Selanjutnya, Saksi menemukan selebar formulir model C-2 KWK yang berisi perolehan suara

tiap pasangan, tetapi dalam formulir tersebut tidak dibubuhi dengan identitas apapun.

- Tanggal 14 Juli 2010 jam 10 malam, saksi melihat sekumpulan Panwas dikarantina di Hotel Hiltra, Kabupaten Toraja Utara. Saksi mengetahui adanya pertemuan karena Saksi mengikuti suaminya yang juga merupakan seorang Anggota Panwas di Kecamatan Sangalla Utara yang mana Suami Saksi mendapatkan undangan lewat telepon bahwa ada pertemuan di Hotel Hiltra. Saat itu, Saksi bercerita dengan seorang Panwas perempuan bernama Yorinda Pakiding. Dari Yorinda Pakiding, Saksi mendapatkan informasi bahwa Panwas yang tidak hadir dalam pertemuan akan dipotong honorinya sebesar Rp 250.000,00 dan tidak diberi uang saku.
- Tanggal 15 Juli 2010, pukul 07.00, Saksi melihat jumlah Panwas yang akan diangkut ke Gedung Wanita (untuk penghitungan suara) berkurang jumlahnya dari yang ada di malam sebelumnya (malam pada tanggal 14 Juli 2010). Berkurangnya jumlah karena ada keraguan diantara Panwas sebab Ketua Panwas sudah melarikan diri pada malam tanggal 14 Juli 2010. Saksi sendiri tidak datang ke Gedung Wanita karena Saksi tidak menerima undangan. Bahkan, menurut Saksi, tidak ada PPS yang datang, Lalu Saksi bertanya kepada KPPS dan mereka menjawab bahwa mereka sama sekali tidak menerima pemberitahuan.
- Sehubungan pembakaran kotak suara yang diketahui Saksi pada tanggal 24 Juni 2010 dengan berita yang diterima Saksi bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 akan dilakukan rekap suara, Saksi menelpon Ketua PPK yang bernama Pendeta Latiang. Saksi bertanya "Apakah benar besok akan dilakukan Pleno Rekap Suara Tingkat PPK?" Jawabnya, "Benar". Kemudian Saksi bilang, "Dari mana Anda mendapat data sedangkan data yang asli dari Sarapeang masih ada sama saya dan setahu saya semua yang diantar ke sekretariat pada saat itu sudah habis terbakar?" Ketua PPK menjawabnya, "Oh tidak sempat terbakar Bu, hanya terhambur", padahal waktu itu, Saksi datang sama sekali tidak ada kertas-kertas yang berserakan. Dan Saksi bertanya lagi, "Kenapa PPS tidak mendapat undangan?" Katanya, "Oh memang PPS tidak dihadirkan".
- Hasil rekap yang dimasukkan dalam amplop (ada bertumpuk-tumpuk) diantar oleh sekretaris ke PPK dan kemudian PPK yang menyimpannya di dalam

satu ruangan dengan kotak suara. Sedangkan, menurut keterangan Saksi, data yang sama yang dimasukkan dalam amplop formulir model C-1 ada 3 dan masih ada pada Saksi.

3. Marthen Rembon Palayukan

- Pada tanggal 5 Juni 2010, ada seorang sopir truk yang membawa pipa bernama Matsuang bersama dengan temannya bernama Martin Paroangan berhenti di samping rumah Saksi. Saksi bertanya pada Matsuang, dan Matsuang menjawab bahwa pipa yang dia bawa adalah pipa milik Pak Theofilus (Calon Nomor 5). Pipa tersebut diambil dari Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten dan akan dibawa ke Lembang Mutu Lemo dan Lembang Burasia. Pipa yang dibawa berjumlah 300 dan dibagi 2. 150 buah dibagi di Lembang Mutu Lemo dan 150 buah di Lembang Burasia.

Setelah sampai di rumah Ade Talewong, ternyata sudah banyak masyarakat menunggu karena Pak Theofilus akan mengadakan kampanye. Saksi mengetahui keadaan ini karena Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dengan tujuan ingin mengetahui visi-misi dari Pak Theofilus. Saat pipa masih di atas mobil, Pendeta Panggalo mengatakan, "Sekarang masyarakat di sini sudah ada pipa di tengah-tengah kita, ini pipanya Pak Theofilus (Calon Nomor 5)." Saksi menyatakan bahwa Pendeta Panggalo (Juru Kampanye Nomor 5) berkata bahwa pipa akan diberikan tanggal 23 coblos Nomor 5. Setelah itu, kampanye berlanjut di rumah Pak Isma Kepala Lembang Burasia dan Saksi masih mengikuti kampanye tersebut karena memang kampung Saksi ada di situ. Di rumah Pak Isma sudah berkumpul sekitar 200 orang. Selanjutnya Pak Pangelola berbicara dengan Pendeta Panggalo.

- Pada tanggal 8 Juni 2010, Adik Ipar Saksi meninggal dan dalam sambutannya, Kepala Lembang mengatakan kepada semua masyarakat yang hadir, "Sekarang pipa sudah datang dibawa Pak Theofilus di rumah saya, kalian sudah lihat semua, barang siapa yang tidak mencoblos nanti tidak akan diberikan air yang keluar dari pipa ini kalau sudah dipasang."
- Saksi mengaku bahwa Pada tanggal 20 Juni 2010 pada hari tenang, Yunus Tokadang memberikan uang sebesar Rp 100.000,00, dua lembar, kepada adik Saksi yang bernama Pongdate. Selanjutnya Pongdate memberikan

uang tersebut kepada Saksi. Adik saksi menjelaskan bahwa alasan diberi uang tersebut adalah disuruh mencoblos Nomor 5 saat tanggal 23 Juni 2010 (hari pencoblosan).

- Pada tanggal 21 Juni 2010 di dekat rumah Saksi ada lagi kampanye dari Kepala Lembang. Di tempat kampanye juga ada turbin yang diberikan oleh Pemerintah (Dinas Pertambangan) tahun 2008. Dalam kampanye, Kepala Lembang mengatakan, “Barang siapa tidak mencoblos Nomor 5 nanti ini turbin akan dicabut.” Lalu, dalam kampanye juga datang Anggota Dewan Provinsi bernama M. Gelembang dan masyarakat yang berkumpul tiba-tiba lari, tetapi Saksi tidak mengetahui alasan mengapa masyarakat lari.

4. Jhon Rombe Layuk

- Pada 23 Juni 2010 pukul 23.00, saksi melihat ada tiga kotak suara ditemukan oleh masyarakat di depan rumah Ketua DPRD yang kemudian dihancurkan lalu langsung dibakar oleh masyarakat. Saat pembakaran, masyarakat berteriak-teriak, “Ada kotak suara, kita bakar.” Saksi bisa memastikan ada tiga kotak suara karena Saksi melihat dua kotak suara ada di depan rumah Ketua DPRD dan yang satu diangkat oleh orang lain. Tetapi, Saksi tidak tahu bagaimana bisa kotak suara itu ada di rumah Ketua DPRD. Saat kejadian kebakaran berlangsung, Saksi langsung meninggalkan tempat dan pada saat itu, polisi yang ada di rumah Ketua DPRD tidak bisa berbuat apa-apa.
- Tanggal 26 Juni 2010, Saksi melaporkan kejadian tersebut (pembakaran kotak suara) kepada Panwas Kabupaten Tana Toraja. Lalu hasil klarifikasi (laporan Saksi) diserahkan oleh Panwas ke Polres, tetapi Polres tidak bersedia meminta keterangan dari Saksi karena polisi mengatakan bahwa surat tersebut belum ditandatangani oleh Ketua Panwas sehingga dikembalikan ke Panwas. Selang 5 hari, Saksi dipanggil oleh Ketua Panwas Kabupaten untuk diadakan klarifikasi ulang. Lalu hasil klarifikasi ulang diserahkan lagi ke polisi. Saksi menunggu panggilan. Tetapi, berselang 3 hari, surat panggilan tersebut tidak sampai kepada Saksi karena surat panggilan tersebut diambil oleh Ketua Panwas sendiri. Setelah itu Ketua Panwas memanggil Saksi ke Kantor Panwas. Setelah itu, Ketua Panwas meminta Saksi untuk ke rumahnya. Pada waktu itu juga, Saksi pergi ke

rumah Ketua Panwas naik motor. Sesampainya di rumah, Ketua Panwas meminta Saksi untuk mencabut surat laporan ke polisi. Ketua Panwas mengatakan bahwa ini sangat berbahaya karena menyangkut pejabat negara, apalagi Ketua DPRD Tana Toraja.

5. Sri Yuti Andi Lolo

- Saksi adalah PNS dan Ketua PPK Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Pada tanggal 12 Juli 2010 semua Ketua PPK hadir di Hotel Tikalarah Rantaipao Kabupaten Tana Toraja dalam rangka memenuhi undangan KPUD Tana Toraja untuk membahas tentang persiapan karantina PPK di Hotel Heritage atau Novotel Rantepao, kemudian persiapan rekap PPK di Gedung Wanita Makale, dan membahas berita acara yang belum ada atau belum lengkap dimiliki oleh KPUD Tana Toraja.
- Pada saat di Hotel Tikalaran, Saksi sempat melihat format rekap yang diberikan kepada PPK untuk dicocokkan dengan berita acara yang ada pada PPK, tetapi tidak termasuk PPK Kecamatan Mengkendek karena setelah pembakaran, berita acara dari PPK Kecamatan Mengkendek diamankan di Polres Tana Toraja. Setelah tanggal 14 Juli 2010, KPU mengambil berita acara dari PPK Kecamatan Mengkendek di Polres untuk dibawa kembali ke Hotel Heritage yang kemudian dibawa ke Gedung Wanita. Saat dilakukan rekapitulasi, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah yang diambil dari Polres itu benar atau tidak.
- Saksi mengetahui bahwa pembakaran terjadi di 12 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Tana Toraja. Ada dua yang telah rekapitulasi, lainnya tidak terbakar. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2010 semua PPK yang beranggotakan 5 orang ditambah 1 sekretaris PPK dari 19 kecamatan diundang oleh KPUD Tana Toraja untuk dikarantina di Hotel Heritage Rantepao atau Hotel Novotel Kabupaten Toraja Utara. Saat berada di Hotel Horiteks Rantepao Saksi melihat bahwa berita acara telah direkap oleh KPU dengan alasan mencocokkan catatan hasil perolehan suara dengan tidak menghadirkan Saksi dan Panwas.
- PPK se-Tana Toraja datang ke Wisma Makale tanggal 15 Juli 2010 pukul 09.00 dengan menggunakan iring-iringan mobil Brimob. Saat rekap tingkat PPK langsung dibaca perolehan suara. Langsung saja membaca lampiran

model C-1 tentang data jumlah pemilih, jumlah pemilih yang memenangkan suara dan berapa jumlah suara yang sah dan tidak sah tanpa membaca atau merekap Format C-1 KWK, hal ini dilakukan berdasarkan petunjuk KPUD. Tetapi, Saksi tidak mengajukan keberatan. Ada saksi Nomor 4 atas nama Lembang mengajukan keberatan tentang tidak diberinya kesempatan kepada para Saksi untuk mengeluarkan pendapat memprotes mekanisme yang ada, yang seharusnya ditangani langsung oleh PPK. Kemudian berita acara yang dibaca oleh saksi adalah fotokopian berdasarkan arsip Panwas, bukan yang asli. Lalu setelah selesai, semuanya *check out* pada tanggal 16 Juli 2010 dan diberi uang sebesar RP 250.000,00 per orang.

6. Agus Salim Said

- Saksi adalah saksi Nomor 4 di tingkat kabupaten akan memberikan keterangan terkait proses rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Kabupaten Tana Toraja.
- Saksi melihat dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK maupun kabupaten, pertama, rekap di tingkat kecamatan dan kabupaten, PPK dan KPU tidak menghadirkan kotak suara, kedua, saat rekapitulasi berselang, 10 menit pleno berjalan Saksi interupsi agar rekapitulasi kabupaten jangan dilanjutkan karena rekapitulasi kecamatan masih dilakukan. Setelah itu, Ketua KPU skors 2 menit, ada satu kecamatan belum selesai, tetapi KPU tetap melanjutkan.
- Di Gedung Wanita pada tingkat kabupaten, Saksi bertanya kepada Ketua apa dasar hukum tidak dihidirkannya kotak suara sehingga tidak ada yang dihitung. Sementara itu, Saksi yang mengetahui tentang kebakaran juga bertanya, hanya saja data perbandingan dari 286 kotak terbakar di 12 kecamatan dijelaskan data dari mana hasil rekapitulasi tersebut tetapi tidak lengkap. Sehingga Saksi tidak tahu sumber angka selama dilakukannya rekapitulasi. Kemudian pada rekap tingkat kabupaten ketua KPU Tana Toraja hanya mengacu kepada surat KPU Pusat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi tentang bahan rekapitulasi. Ketua KPU hanya menyatakan bahwa segala keberatan harap ditulis.
- Karena Saksi merasa rakap tingkat kabupaten sudah sangat rancu dan cacat hukum sehingga tidak layak untuk dilanjutkan, Saksi menolak untuk

menandatangani berita acara rekapitulasi pada tingkat kabupaten dan kemudian melanjutkan menulis formulir keberatan.

7. Frederik H. Dasmase

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 6 di tingkat kabupaten. Saksi menjelaskan tentang berbagai keanehan yang terjadi pada saat perekapan suara di tingkat kabupaten.
- Pertama, Saksi mendapat undangan untuk menghadiri rekapitulasi. Pada saat perekapan terjadi banyak keanehan yaitu; (a). KPUD membagi kelompok yang mana baru diserahkan ketika masuk dalam ruangan (tidak dilampirkan di undangan) padahal seharusnya modelnya adalah pleno; (b). ada surat edaran KPU tertanggal 27 Juni 2010 yang mengatakan, "Pembatalan rekapan suara di tingkat PPK hingga batas waktu yang tidak ditentukan". Tetapi anehnya, saat Saksi memasuki ruangan, sudah ada 2 kecamatan (Mappak dan Masanda) yang telah direkap, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan dan dimana rekapitulasi dilakukan; (c). keberatan yang disampaikan saat perekapan tidak diindahkan, bahkan ada ketua atau anggota KPU yang langsung mengintervensi.

8. Alnores Desembri Sammane

- Saksi adalah Saksi PPK pada rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Makale untuk Pasangan Nomor Urut 4. Saksi melaporkan beberapa hal yang terjadi ketika dilaksanakan rekapitulasi atas undangan KPU Tana Toraja.
- Sebelum rekapitulasi dilaksanakan, ada seorang anggota PPK Kecamatan Malimbong Balepe yang bernama Daud Lebang menyampaikan bahwa telah dilakukan rekapitulasi data oleh KPU Tana Toraja sebelumnya. Saat itu semua PPK dipanggil dan perekapan menggunakan C-1, tetapi ada beberapa TPS yang PPK-nya tidak memiliki C-1 yang asli. Saksi menyampaikan keberatan ketika tiba giliran rekapitulasi PPK Kecamatan Rebon karena kotak suara tidak dihadirkan dan hanya menggunakan formulir C-1. Bapak Agustinus (anggota KPU) memberikan penjelasan bahwa Pemilukada di Tana Toraja ini kita kategorikan sebagai Pemilukada yang *emergency* sehingga surat KPU Pusat Nomor 376 menjadi payung

hukum melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir C-1. Karena lima saksi pasangan calon (selain Nomor 5) melakukan keberatan, hadir anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Syamsir. KPU Provinsi yang hadir menyatakan bahwa Pemilukada di Tanah Toraja mengalami *chaos* yang memaksa KPU Pusat mengeluarkan fatwa. Akhirnya perhitungan tetap dilanjutkan oleh PPK tanpa menghadirkan Ketua PPS, sehingga rekapitulasi langsung dilaksanakan dengan membacakan lampiran Formulir C-1 KWK.

- Selanjutnya, ada keberatan dari Ketua Panwas Bapak I.M. Lumanto yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas validitas data yang digunakan, karena data yang di miliki adalah data dari KPU, tetapi Ketua KPU (Luther Pongrekun) mengatakan bahwa saksi menghalang-halangi rekapitulasi suara dan semua keberatan agar ditulis. Selanjutnya, sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, KPU Kabupaten telah melaksanakan pleno di tingkat kabupaten dengan menggunakan formulir C-1.
- Saksi mendengar di antara 17 dari 19 kecamatan, tidak ada satu pun kecamatan menggunakan kotak suara yang tersegel, padahal menurut informasi masih ada 5 kotak suara yang utuh. Kemudian lima saksi pasangan calon (1, 2, 3, 4, dan 6) tidak menandatangani berita acara karena semua keberatan yang diajukan tidak ditanggapi.

9. Freddy Efendi Irwan

- Saksi adalah saksi TPS 2 Lalangan Kelurahan Tondo Momulu dari Pasangan Calon Nomor 6.
- Saksi menemukan Sonda Sapedoli memilih dengan menggunakan DPT milik Nurdin Payembonan. Kemudian Saksi melapor kepada polisi, lalu laporan dilimpahkan kepada Panwaslu, lalu Saksi lanjut melapor kepada Polres Tana Toraja.

10. S.E. Tulung Allo

- Saksi adalah wiraswasta dan saksi Pasangan Nomor 6 pada saat rekapitulasi di Gedung Wanita.
- Saksi hadir pada tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita. Pada saat itu, Saksi meminta dihadikan kotak dan kartu suara yang tidak terbakar, tetapi

tidak dijawab oleh PPK, namun Anggota KPU bernama Simon yang menjawab dengan mengatakan bahwa semestinya Saksi tidak usah mempertanyakan hal tersebut. Lalu datang Ketua KPUD Tana Toraja bernama Luther Pangrekun bersama dengan Brimob beserta dengan senapan yang langsung berada di sekeliling Saksi. Setelah itu terjadi sedikit keributan dan akhirnya Saksi hanya menulis keberatan karena Saksi sudah merasa takut.

11. Thomas Lamba Kalapadang

- Saksi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Saksi melihat dinamo turbin yang dibawa oleh Tim Pemenang Kandidat Nomor 5 ke Kelurahan Pasang di RW Madao disimpan di rumah Luther (juru kampanye atau pegawai PAM) dan mengatakan harus memilih Pasangan Nomor 5 dan menyatakan bila tidak memilih Nomor 5 maka turbin tidak diberikan. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwas yang bernama Agustinus dan Yelsinta.
- Saksi melihat pipa ukuran $\frac{3}{4}$ di Kelurahan Pasang yang dibagi oleh Matius Tangke dengan syarat harus memilih Nomor 5 atas perintah Bupati;
- Saksi adalah korban penganiayaan dan pemukulan oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja di teras kantor Bupati tanggal 6 Juli 2010 karena Bupati tahu bahwa Saksi lah yang melapor masalah dinamo. Lalu Saksi melaporkan penganiayaan dan pemukulan atas dirinya kepada Polres Tana Toraja. Berkaitan dengan kejadian ini, uang lauk pauk saksi ditahan/tidak diberikan oleh atasan Saksi yang bernama Ruben Poni selama tiga bulan, mulai April, Mei, Juni 2010.

12. P. Rinto

- Saksi menerangkan mengenai pembakaran kotak suara di Kecamatan Sangalla Selatan yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2010 hari Rabu malam pukul 00.00 WIB. Saksi mengetahui kejadian tersebut karena tempat kejadian di dekat rumah Saksi (berjarak 200 meter). Saksi melihat 100 meter dari tempat pembakaran.

13. Anton Mandoa Tandirerung

- Saksi menerangkan masalah pembakaran kotak suara di Kecamatan Saluputti yang terjadi tanggal 23 Juni 2010 pukul 22.30 WITA. Saksi mengetahui kebakaran karena rumah Saksi berada di depan Kantor Camat Saluputti. Saat itu Saksi sedang menonton TV di rumahnya dan mendengar suara massa. Tetapi, Saksi tidak berani memadamkan api. Saksi tidak tahu (tidak kenal seorang pun dari massa) siapa dan berapa jumlah orang yang membakar.

14. Yakobus Tomba

- Saksi memberikan keterangan mengenai jabatan rangkap Kepala PPS di Lembang Simbuang dan Kepala Desa Simbuang (atau Kepala Lembang) atas nama Rambo Tongrengkayang. Saksi telah melapor kepada Ketua KPU pada tanggal 15 Juli 2010 (saat perhitungan suara di Gedung Wanita). Sebelumnya Panwas sudah mengetahui keadaan ini.

15. Marinus Mellolo

- Saksi adalah Kepala Kelurahan Rante Kurra.
- Pada tanggal 24 April 2010 terjadi mutasi beberapa PNS (termasuk Saksi). Saksi dimutasi dari Kelurahan Rantetayo ke Kelurahan Rante Kurra. Sebelum terjadi mutasi ada tim pemenang dari Pasangan Nomor Urut 5 yang bernama Damangela yang datang ke kantor Saksi. Damangela menyampaikan bahwa kalau Saksi tidak mau dimutasi, sebaiknya Saksi menghadap Bupati. Lalu setelah itu Pak Natan (tim sukses Pasangan Nomor Urut 5) berkunjung kerumah Saksi dengan ajakan yang sama. Saksi tidak menanggapi kata Damangela dan Natan, sehingga Saksi dimutasi (tenggang waktu 2 minggu terhitung saat Damangela dan Natan berbicara pada Saksi sampai Saksi dimutasi).

16. Anthonius Asse

- Saksi menerangkan tentang pembagian bibit cengkeh dai pertanian. Bibit dibawa ke Desa Buntu Sisong oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 5 yang bernama Indotato, Amanda, dan Kepala Dusun Senti yang mengatakan agar tidak diberikan kepada yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Utrut 5. Karena Saksi adalah pendukung Nomor 6, maka Saksi tidak diberi bibit.

- Lalu Saksi menerangkan tentang terbakarnya kotak suara di kecamatan Gandsil pada tanggal 23 Juni 2010 pada malam hari. Saksi mengetahui kejadian ini karena ada Saudara Saksi yang berada 50 meter di depan Kantor Kecamatan.

17. Iwan Andilolo

- Saksi melihat segerombolan massa di rumah Ketua DPR Tana Toraja pada tanggal 23 Juni 2010 dan juga Saksi melihat 2 kotak yang dibawa oleh massa. Saksi tidak mengetahui kotak suara tersebut berasal dari mana dan Saksi berkata bahwa rumah Ketua DPR Tana Toraja bukan TPS. Lalu segel kotak suara dibuka paksa menggunakan balok kayu.

18. Longan

- Saksi menerangkan tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Kepala Lembang Rembon Terindayang. Pada tanggal 21, Saksi dipanggil Kepala Lembang Rembon Terindayang di rumahnya, kemudian diberi uang Rp 500.000,00 untuk dibagi-bagi. Lalu Saksi dilaporkan ke Panwas. Saat ini uangnya berada di Kantor Polisi karena telah dilaporkan oleh Tim Pasangan 6.

19. Andarias Ayunk

- Saksi menerangkan tentang pembagian pipa oleh tim pemenang Nomor 6 yang terjadi di Kelurahan Pasang, Kecamatan Makele Selatan. Saksi tidak mendapatkan pipa dan aliran lampu dari turbin karena tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 5.
- Kesaksian yang lain sama dengan yang disampaikan oleh Thomas Lamba K.

20. Sulvianty

- Saksi menerangkan tentang pembakaran kotak suara di Kantor Kecamatan Rembon tanggal 23 Juni 2010 pukul 21.30 WITA. Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar. Saksi mengetahui pembakaran karena rumah saksi berada 200 meter berhadapan langsung dengan kantor kecamatan. Saksi melihat kejadian sekitar 300 meter dari tempat kejadian.

21. Soehartono Agusti Lemban

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sebelum dimutasi, Saksi bekerja di Dinas Kependudukan Bagian Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan KTP. Saksi akan menerangkan bahwa menjelang pemilihan ada dua versi pelayanan KTP di Dinas Kependudukan. Versi ini merupakan kebijakan Lisan dari Bupati. Bahkan setiap kunjungan kerja, Bupati langsung mengatakan bahwa ada pelayanan gratis masalah KTP. Tetapi, setelah KTP itu dicetak (setelah ditandatangani oleh kepala dinas) harus dibawa ke rumah Bupati. Kejadian seperti ini terjadi menjelang masa kampanye.
- Ada 30 KTP dari kelurahan Rantekalua di Kecamatan Mengkendek tidak ada di database, oleh karena itu ditolak dan dikembalikan, tetapi tetap dipaksakan oleh Kepala Dinas untuk diterbitkan.
- Menurut Saksi berdasarkan Perda, biaya pembuatan KTP Rp 10.000,00, tetapi ada KTP gratis. Karena Saksi dianggap menghalang-halangi program KTP gratis, Saksi dimutasi. Namun, mutasi yang terjadi pada Saksi telah menyalahi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tenaga teknis yang telah mengikuti pelatihan di Dirjen Administrasi Kependudukan tidak boleh dipindah selain promosi karena Saksi baru saja mengikuti program pelatihan dari Tana Toraja. Meskipun Saksi telah menyampaikan Surat Edaran tersebut, tetap saja Saksi dimutasi.

22. Paulina Ratte

- Saksi akan menerangkan mengenai pembagian uang. Saksi mendapatkan uang sebesar RP 100.000,00 dari Ketua Panwas Kecamatan Kurra yang diberikan oleh Paulus dengan syarat harus memilih Nomor 5. Selanjutnya Saksi membawa uang tersebut ke Polisi di Makale. Namun, orang yang memberikan uang masih bebas setelah ada laporan dari Saksi.

23. Maryanto

- Saksi akan menerangkan tentang pembakaran kotak suara di Malibongbalepe yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2010. Saksi mengetahui ada pembakaran karena tempat tinggal Saksi berada di belakang Kantor Kecamatan dan pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di samping

jalan yang dilewati massa yang menggunakan satu mobil kijang dan satu truk, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kotak suara yang terbakar.

- Massa membakar kotak suara, tetapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu banyak massa. Sampai-sampai polisi pun tidak bertindak apa-apa.

24. Marthen

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat seorang Camat Mengkendek memakai mobil dinas membawa bibit cengkeh ke seluruh Lembang dan pelosok Kecamatan Mengkendek. Lalu bibit tersebut dibagikan kepada masyarakat dan mengatasnamakan Bupati. Hal ini (pengatasnamaan bupati) diketahui dari tanya jawab dengan salah seorang warga yang diberi. Keadaan ini terjadi pada masa kampanye dan telah diketahui bahwa Istri Bupati mencalonkan diri (Nomor 5).
- Seorang tim pemenang di Lembang Kepe Tinoring bernama Anton membagikan uang kepada masyarakat (per TPS RP 10.000.000,00) dan menyuruh mencoblos Nomor 5.

25. Irwan Barohima

- Saksi adalah seorang supir.
- Sewaktu Saksi hendak pulang ke rumah, melewati rumah Ketua DPRD, Saksi melihat banyak masa berkerumun di depan dan di halaman rumah Ketua DPRD. Selanjutnya, dari arah samping rumah, Saksi melihat nyala api, tetapi Saksi tidak tahu apa yang terbakar. Tidak lama setelah itu, Saksi melihat Istri Ketua DPRD menyebrang jalan ditemani seorang laki-laki yang sedang menggendong anak kecil, lalu Istri Ketua DPRD berkata bahwa gara-gara Bupati main curang, keluarga Ketua DPRD menjadi korban.

26. Lewi Duapadang

- Saksi menerangkan tentang pernikahan gratis. Dan Saksi termasuk orang yang termasuk ikut dalam program nikah gratis.
- Pada 20 Mei 2010, di Kelurahan Ariyang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, diadakan pernikahan gratis yang dihadiri 60 pasangan termasuk saksi. Pada saat itu Bupati J. A. Sitturu hadir. Bupati mengatakan

bahwa tujuan pernikahan gratis ini adalah untuk mengkampanyekan istrinya.

27. Ludia Budiarti

- Saksi menerangkan bahwa dirinya pernah diintimidasi oleh tentara sekaligus sebagai pembina desa dan juga produsen balok *tuak*, yang bernama Aris Randan, di tempat tinggal Saksi. Intimidasi berbentuk suruan setiap hari selama kampanye untuk mencoblos Nomor 5 karena Saksi sudah mendapatkan Raskin.
- Lalu, Saksi diingatkan oleh Benyamin Turun (Tim Pasangan Nomor 5) bahwa Saksi harus mencoblos Nomor 5 karena Saksi telah mendapat kompor gas. Saksi juga dijanjikan akan mendapat uang, tetapi karena Saksi tidak mencoblos Nomor 5, maka Saksi tidak mendapatkan uang.

28. Nita

- Saksi mendapatkan tekanan dari Istri Sekretaris Lembang bahwa jika Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka Saksi tidak akan mendapat pembagian Raskin.

29. Jeni Pongloli

- Saksi diintimidasi oleh orang yang sama yang mengintimidasi Ludia. Orang yang mengintimidasi mengatakan bahwa apabila Saksi tidak mencoblos Nomor 5, saksi tidak akan mendapatkan Raskin. Tetapi, kalau Saksi mencoblos Nomor 5, Saksi akan mendapatkan uang Rp 100.000,00. Kenyataannya, Saksi tidak diberi uang karena Saksi tidak mendukung Nomor 5.

30. Stepanus Sumule

- Saksi akan menjelaskan tentang nikah gratis pada tanggal 27 April 2010 yang diadakan oleh J. A. Sitturu Di Awak Tirmanda Kelurahan Tosapan Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dihadiri oleh kurang lebih 200 pasang (termasuk Saksi). Dari nikah gratis ini, kurang lebih 200 pasang sudah banyak yang mendapat akta. Tetapi, Saksi belum mendapat akta karena diduga tidak mendukung Pasangan Nomor 5

31. Satria Rotto Pakau

- Saksi, adalah relawan Nomor 4, ingin menjelaskan tentang intimidasi Kepala Sekolah terhadap orang tua siswa.
- Pada tanggal 22 Juni 2010 Paman Saksi melaporkan kepada Saksi bahwa kepala sekolah mengatakan, “kalau mau anakmu lulus, coblos Nomor 5, kalau tidak anakmu tidak akan lulus.” Hal ini berdampak pada saat pengumuman kelulusan yang ditunda satu minggu setelah pencoblosan dan diumumkan tidak di sekolah.
- Pada tanggal 22 Juni 2010 (malam sebelum pencoblosan), anak buah Kepala Sekolah Petrus Matalagi pergi membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Hal ini didengar Saksi dari Pamannya yang saat mengatakan disertai sumpah (dalam Bahasa Toraja).

32. Rianto Turun Nio

- Saksi melaporkan Panwas yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang ada selama Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja ke Panwas.
- Saksi melapor kepada Panwas Kecamatan dan Kabupaten atas tindakan Kepala Lembang yang membagi-bagi pipa yang ada di Kantor Kepala Lembang. Tetapi, semua laporan Saksi tidak ada tanggapan.
- Saksi bersama teman-temannya membentuk tim pencari fakta karena ada keributan tentang terjadinya kecurangan dalam 1 hari pada tanggal 25 Juni. Saksi menerima 35 pengaduan dalam 1 hari. Pengaduan ini langsung dilaporkan ke Panwas, tetapi Saksi mengalami kesulitan karena saksi pertama yang Saksi bawa adalah berkaitan dengan tindakan Ketua Panwas Kurra yang memberikan uang. Akhirnya dibawa ke kepolisian, namun formulir dikembalikan. Bahkan beberapa laporan yang pernah Saksi laporkan (dari tanggal 26-30 2010) tidak pernah ada tindak lanjut.
- Berselang 2 hari kemudian, Saksi langsung diberhentikan sebagai pegawai honorer.

33. Alfian Andi Lolo

- Saksi pada tanggal 24 April 2010 dimutasi dari Kelurahan Bungin ke Kelurahan Tempon karena tidak memilih Nomor 5.

34. Markus Banni

- Saksi memberikan kesaksian tentang adanya satu kotak suara di rumah Ketua Golkar, yang juga Ketua DPRD, dan Tim Pemenangan tim Nomor 5.
- Saat massa datang ke rumah Ketua DPRD (Pak William), massa langsung masuk ke rumah karena ada kotak suara yang disembunyikan di dalam rumah. Saksi ikut masuk ke dalam rumah. Saksi mengangkat kotak suara yang ada di dalam rumah. Saksi melihat ada massa yang lain yang mau angkat kotak suara, tetapi Saksi tidak mengetahui itu siapa.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. **Permohonan Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Bahwa dalil Para Pemohon kabur, sebab tidak menguraikan secara rinci kesalahan yang dilakukan oleh Termohon mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, juga tidak menguraikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut versi Para Pemohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan keberatan Para Pemohon kabur/tidak jelas mengenai obyek dan tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang menegaskan.

Pasal 6 ayat (2) b, sebagai berikut:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;***
2. ***permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang Termohon;***

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa mengacu kepada ketentuan PMK No. 15/2008 tersebut di atas, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan yang dianggap dilakukan oleh Termohon mengenai penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara para pemohon sama sekali tidak mencantumkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon yang disertai uraian dan rinciannya. Dengan demikian dalil Para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal Permohonan Keberatan dalam Perselisihan Pemilukada. Oleh karena itu sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Para Pemohon hanya mempersoalkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon, karena hanya mengklaim bahwa hasil penghitungan namun tidak mempersoalkan angka perolehan suara. Para Pemohon juga tidak mencantumkan dan merinci penghitungan suara yang dianggap benar oleh Para Pemohon.

3. Mengenai Pemilihan Ulang dan Penghitungan Ulang

Bahwa Petitum Primair Pemohon pada poin 5 (lima) yang minta agar dilakukan pemilihan ulang dan penghitungan ulang di seluruh Kabupaten Tana Toraja, adalah sesuatu yang tidak berdasar hukum dan keliru, sebab tidak diatur di dalam UU. No. 32 Tahun 2004. Yang seharusnya adalah pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang di tempat pemungutan suara (TPS) yang bermasalah, dan di PPS, PPK serta KPU kabupaten, bila terjadi perbedaan data jumlah suara sebagaimana diatur pada Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana:

Pasal 103 menegaskan:

(1). penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau penyimpangan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;**
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan suara;**
 - c. saksi pasangan calon, saksi pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;**
 - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan/atau;**
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;**
- (2). Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.**

Bahwa petitum Pemohon tersebut lagi-lagi tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), sebab tidak jelas apa yang dimohonkan. Selain tidak menguraikan/merinci perolehan suara pemenang juga tidak jelas yang dimohonkan apakah pengulangan Pemilukada atau pengulangan pemungutan suara. Dua hal tersebut sangat berbeda, sebab apabila yang dimohonkan hanya pengulangan pemungutan suara maka tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan yang dimulai dengan pendaftaran, pencalonan, dan kampanye tidak perlu dilakukan, dan langsung melakukan pemungutan suara. Namun jika yang dimohonkan adalah Pemilukada Ulang maka seluruh tahapan pemilukada harus diulangi, mulai dari tahapan persiapan (pembentukan PPK, PPS dan anggota KPPS) dan Tahapan Pelaksanaan yaitu (pencalonan, penetapan calon peserta pemilukada, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan penetapan pasangan calon terpilih), seluruhnya harus dimulai kembali. Rupanya pemohon tidak dapat membedakan kedua hal tersebut, sehingga menyebabkan permohonan *obscuur libel* atau kabur/tidak jelas. Dengan demikian permohonan tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Pemohon tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain, sebab di satu sisi Para Pemohon mengakui bahwa kotak surat suara yang terbakar terdapat di 12 kecamatan, namun di sisi lain para Pemohon minta

untuk dilaksanakan Pemilu ulang dan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tanah Toraja (sebanyak 19 kecamatan).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi terdahulu merupakan bagian dari jawaban pokok perkara dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sepanjang ada kaitannya.

2. Mengenai Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Termohon

2.1. Mengenai Penolakan Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon pada point 8-10 yang menyatakan bahwa saksi para Pemohon menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena formulir model C1-KWK tidak diambil dari dari peti dan Ketua PPK tidak hadir.

Bahwa ketidakhadiran ketua PPK pada saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara, tidak menyebabkan hasil Penghitungan suara menjadi tidak sah. Mengenai dalil yang menyatakan bahwa Termohon telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak benar sebab Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 secara Luber, Jurdil sesuai aturan. Tetapi justru Termohon mengutuk keras pelaku kerusuhan yang membakar fasilitas dan dokumen Pemilukada karena telah menghambat dan menghalang-halangi terlaksanakannya proses Pemilukada yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2010 di halaman rumah jabatan Ketua DPRD Tana Toraja dan beberapa kantor camat yang dilakukan secara serentak.

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 di seluruh TPS, berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan, namun pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita, massa pasangan calon yang kalah secara tiba-tiba melempari kantor KPU Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan beberapa fasilitas kantor rusak karena diobrak-abrik dan dibakar.

Atas peristiwa yang menyebabkan 286 kotak surat suara dari 12 (dua belas) kecamatan hangus terbakar, maka suasana Kabupaten Tana Toraja pada saat itu menjadi tidak kondusif dan menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan rekapitulasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2010. Oleh karena itu pada tanggal 25 Juni 2010 Kapolda Sulsel bersama Pangdam VII Wirabuana, KPU dan semua pasangan calon melakukan pertemuan di kantor Polres Tana Toraja. Hasil pertemuan tersebut pada pokoknya menghimbau/meminta kepada semua pasangan calon dan seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk menjaga keamanan dan memelihara ketertiban. Berhubung karena tanggal 27 Juni 2010 adalah batas waktu melakukan rekapitulasi ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena kondisi tersebut di atas, maka tanggal 27 Juni 2010, Termohon melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk menanggihkan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penanggihan mana tertuang dalam berita acara No. 255/KPU-TT/VI/2010, tanggal 27 Juni 2010. **(Bukti T.1)**.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2010 Termohon mengadakan pertemuan dan minta petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, mengenai tindak lanjut rekapitulasi penghitungan suara. Hasil pertemuan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyurat pada KPU Pusat sesuai surat No. 298/KPU-Prov-25/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 **(Bukti.T.2)**

Bahwa surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan mengirim surat ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta ditembuskan ke Termohon, sesuai suratnya No. 376/KPU/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang intinya menyatakan Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Tana Toraja dan Soppeng dapat dilanjutkan. **(Bukti.T.3)**.

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat ke KPU Kabupaten Tana Toraja, sesuai suratnya No. 302/KPU-Prov-025/VII/2010, perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang pada pokoknya berisi “Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK dan kabupaten dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten atau Kota Makassar”. **(Bukti T.4)**

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon pada butir **8** yang menyatakan bahwa para Pemohon menolak menandatangani berita acara, dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan terjadinya intervensi KPU Kabupaten Tana Toraja adalah tidak berdasar sebab:

- a. Termohon dalam melaksanakan tugasnya bekerja secara struktural dan bersifat hirarkis. Oleh karena itu dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, Termohon mengikuti petunjuk KPU Provinsi sesuai suratnya No. 302/KPu-Prov-025/VII/2010, (Bukti T.5), surat mana didasarkan pada Surat KPU Pusat, sesuai surat No. 376/KPU/VII/2010, Tanggal 1 Juni 2010, jadi alasan keberatan saksi pemohon tidak benar dan justru itu yang tidak berdasar hukum. (Bukti T.6);
- b. bahwa tidak ditandatanganinya Berita Acara oleh saksi Pasangan Calon No. 2 tidak menyebabkan berita acara tidak sah.
- c. Termohon sama sekali tidak pernah melakukan intervensi kepada siapapun termasuk kepada PPK.
- d. bahwa Termohon tidak ada keharusan untuk membicarakan mekanisme dengan tim pemenang, karena hal tersebut semuanya telah diatur dalam undang-undang.
- e. bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 bernama Deris menyatakan bahwa berdasarkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 di Kecamatan Saluputti mendapat suara sebanyak 102 seharusnya 142. Hal tersebut sangat tidak logis sebab bagaimana mungkin Deris dapat mengikuti semua penghitungan suara di setiap TPS se Kecamatan

Saluputti sementara TPS di Kecamatan Saluputti sebanyak 13 TPS. Dengan demikian dalil tersebut sangat tidak logis dan terkesan mengada-ada.

- f. selanjutnya keterangan saksi Pasangan Calon nomor urut 2 bernama Atas Yuhanis yang menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 di Kecamatan Makale Utara sebesar 214, adalah tidak berdasar sebab tidak jelas sumbernya dan rinciannya diperoleh dari mana.

2.2. Mengenai Kotak dan Surat Suara yang Ditemukan di Rumah Jabatan Ketua DPRD Tanah Toraja.

Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil pemohon pada butir 11, 12 dan 13 yang menyatakan bahwa Termohon bertindak tidak adil dan berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 5, karena membiarkan 3 (tiga) kotak suara berada di rumah ketua DPR, Keberadaan 3 (tiga) kotak suara di rumah ketua DPR sama sekali tidak diketahui Termohon. Kalau ditemukan ada kotak suara mengapa tidak disertakan dalam laporan polisi. Dengan demikian patut diduga bahwa itu akal-akalan massa yang rusuh pada malam itu.

Bahwa Para Pemohon sangat keliru jika berpendapat bahwa Termohon membiarkan insiden pembakaran tersebut apalagi sampai menelan korban meninggal dunia, sebab Termohon adalah penyelenggara Pemilu yang telah disumpah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak masuk akal jika Termohon sendiri yang menghalangi pelaksanaan Pemilu. Sangat tidak masuk akal jika Termohon membiarkan Pemilu berlangsung tidak aman, karena terlepas dari sumpah yang telah diucapkan sebelum menjabat sebagai anggota KPU, juga tanggung jawab Termohon sangat besar, karena jika hal tersebut terjadi maka kerugian termohon dan seluruh masyarakat Tana Toraja;

- 2.3.** Bahwa mengenai dalil pada point 14 yang menyatakan bahwa Termohon sengaja memberi kesempatan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk melakukan pelanggaran dan

kecurangan, adalah tidak benar sebab Termohon tidak pernah membeda-bedakan kepada seluruh Pasangan Calon. Sebab Termohon taat pada azas penyelenggara yakni mandiri, jujur, adil, dan tertib penyelenggaraan.

2.4. Mengenai indikasi adanya konspirasi

Bahwa Pemohon menganggap ada indikasi telah terjadi konspirasi, karena Termohon dan Panwaslukada tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana disebutkan pada posita No. 15, halaman 15. Hal tersebut hanya merupakan asumsi dan penilaian subjektif dari para Pemohon, sebab Termohon selalu berkoordinasi dengan Panwaslukada.

2. 5. Mengenai Saksi Tidak Diberikan Formulir.

Bahwa mengenai dalil pada butir **10** yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan memihak ke salah satu pasangan calon, sebab saksi Pemohon di seluruh TPS tidak diberikan formulir C.1-KWK, di PPK tidak diberikan model DA 2-KWK dan pada saat pleno di KPU kabupaten tidak diberikan formulir model DA-5 KWK.

Hal tersebut tidak benar sebab, Termohon telah menyerahkan kepada saksi Pasangan Calon di seluruh TPS sampai pada KPU kabupaten.

3. Mengenai Pemilih yang Tidak Mendapat Undangan dan Melakukan Penghitungan Suara Secara Sembunyi-Sembunyi

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon pada butir 18 halaman 14, yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran di Kecamatan Marsanda dan Kecamatan Mappak, dengan melakukan penghitungan suara pada tanggal 24 Juni 2010, secara sembunyi-sembunyi adalah tidak benar, sebab Termohon telah mengundang para saksi pasangan calon dan terbukti telah hadir dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara. Bahwa apabila ada saksi yang tidak hadir itu bukan kesalahan Termohon. (**Bukti T.7**).

4. Mengenai Klaim Tidak Adanya Data yang Valid

Bahwa mengenai dalil butir No. 20 dan 21 halaman 14 dan 15, yang menyatakan bahwa kotak suara yang berisi surat suara terbakar, menyebabkan tidak adanya data yang valid untuk digunakan melakukan rekapitulasi, sehingga menggunakan Model C1-KWK, adalah pendapat yang keliru. Sebab benar ada kotak surat dan surat suara yang terbakar di 12 kecamatan, tetapi yang dijadikan dasar untuk melakukan Rekapitulasi di tingkat PPK adalah Formulir Model C-KWK, bukan lagi surat suara. Penghitungan suara hanya dilakukan di TPS.

Jadi Formulir Model C-KWK tetap ada arsipnya, mengingat ada yang sempat diamankan di Kantor Polres Tana Toraja, juga ada 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Pasangan Calon, 1 (satu) satu rangkap arsip di ketua KPPS, 1 (satu) rangkap untuk PPS, 1 (satu) rangkap untuk PPK, 1 b(satu) rangkap untuk Panwas Lapangan dan 1 (satu) rangkap untuk KPU (Termohon). Hal tersebut sesuai Peraturan KPU No. 73 tahun 2009. (**Bukti T.8**).

Bahwa semua arsip formulir model C-KWK sebanyak 12 (duabelas) lembar tidak ada yang terbakar. Jadi Formulir model C-KWK itulah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan selanjutnya hasil rekapitulasi PPK (model DA-KWK) dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilikada di KPU Kabupaten Tana Toraja.

5. Mengenai Pertemuan di Hotel Novotel

Bahwa mengenai dalil pada poin 23, halaman 17 ada pertemuan anggota PPK di Hotel Novotel, dilakukan hanya dalam rangka koordinasi terkait dengan teknis rekapitulasi penghitungan suara dan teknis pengamanan. Pada pertemuan tersebut tidak ada aktivitas rekapitulasi sama sekali, yang dilakukan adalah menyiapkan formulir-formulir model DA-KWK yang akan digunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Wanita. Sebab formulir DA-KWK dibuat pada saat rekapitulasi di Gedung Wanita Makale pada tanggal 15 Juli 2010.

6. Mengenai Temuan Panwas yang diabaikan

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengabaikan temuan Panwaslukada adalah tidak benar sebab Termohon telah berkordinasi dengan Panwaslukada namun dari 40 laporan masyarakat hanya 15 laporan yang masuk kategori pidana Pemilukada yang diteruskan ke pihak kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Hingga sekarang belum diketahui kapan dilimpahkan ke pengadilan.

MENGENAI PIHAK TERKAIT

Mengenai klaim adanya Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait pada butir 40 halaman 22 sampai 33 menjadi domain Pihak Terkait untuk menjawab/menanggapi. Walaupun begitu Termohon memberikan jawaban secara umum saja, sebagai berikut.

Pelanggaran Bersifat Terstruktur

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 Termohon nyatakan tidak pernah ada kertas suara yang didistribusikan selain kepada penyelenggara, dan kertas suara telah dicatat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam form Model C1-KWK yang dalam rekapitulasinya disaksikan oleh semua saksi pasangan calon.

Bahwa tidak pernah ada pengaduan berkaitan dengan penggunaan Mobil Dinas dengan plat DD I U (Mobil Dinas Bupati) dalam kampanye yang dipergunakan pasangan nomor urut 5 in casu Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon, baik dari Panwaslu Kabupaten Tana Toraja maupun dari tim pemenang Pasangan Calon;

2. Bahwa mengenai dalil-dali Pemohon pada poin 4, 5, 6 Termohon tidak pernah menerima pengaduan sekaitan dengan dalil tersebut.
3. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon pada poin 7, walaupun dalil tersebut benar maka tidak ada jaminan atau kepastian kalau orang yang diajak untuk memilih pasangan calon tertentu akan mencoblos pasangan tersebut, sebab Pemilu adalah sarana demokrasi yang berasas Luber dan Jurdil sehingga kerahasiaan pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain;

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 8 KPU tidak pernah menerima keberatan maupun rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja.;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 tidak berdasar mengingat pelanggaran Pemilukada baik itu yang sifatnya administratif maupun Pidana tidak boleh menghalangi ataukah menunda tahapan Pemilukada, sebab domain Pidana Pemilukada adalah Kepolisian RI dan yang sifatnya administratif adalah kewenangan KPU;

Pelanggaran Bersifat Masif

1. Bahwa sepengetahuan Termohon pengangkatan Tim Sukses adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pasangan calon sebab tim sukseslah yang akan mengkampanyekan dan mensosialisasikan visi dan misi sang calon kepada khayalak yang akan memilih;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat masif adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak mengurai secara jelas makna kata masif dalam dalil permohonannya seperti dalil Pemohon pada poin 4 yang hanya menyebutkan Pengumpulan PNS di rumah Jabatan Bupati tanpa menjelaskan maksud dan tujuan dikumpulkannya PNS tersebut;

Pelanggaran Money Politik

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwas berkenaan dengan dalil tersebut.
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 Termohon mengakui telah menerima tembusan surat dari Panwas Pilkada sekaitan dengan pembagian kompor gas dan pipa air minum dan hal tersebut telah ditemukan penyelesaiannya.

Intimidasi Pasangan Calon Pemilukada

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan berbagai pelanggaran dan*

kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif dengan melibatkan sebagian elemen Komisi Pemilihan Umum.....”.

Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak ada buktinya, karena disamping Pemohon sendiri tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi tersebut pada lembaga Panwaslu juga menurut sepengetahuan Termohon, informasi yang diperoleh dari Panwaslu hanya ada beberapa pelanggaran yang masuk dan sifatnya tidak terstruktur, sistamtis dan masif apalagi yang sifatnya intimidasi.

Mengenai Petitum Mendiskualifikasi Pasangan Calon.

Bahwa petitum pemohon pada butir 6, yang menyatakan bahwa “ memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon nomor urut 5 sebagai peserta calon Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena **terbukti** telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja”, adalah tidak benar, adalah tidak beralasan sebab, hingga perselisihan ini disidangkan belum ada rekomendasi Panwas dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan pasangan tersebut:

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja tanggal 15 Juli 2010, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Toraja No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2010, adalah sah, berlaku dan mengikat secara hukum.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

T.1	Berita Acara No. 255/KPU-TT/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010, Tentang Penangguhan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010
T.2	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Pusat No:298/KPU-Prov-25/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010
T.3	Surat KPU Pusat No. 376/KPU/VII/2010 Tanggal 1 Juli 2010, Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja
T.4	Surat KPU Provinsi No.302/KPU-Prov-025/VII/2010 Tanggal 2 Juli 2010, Perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Soppeng.
T.5	Tanda Terima surat Nomor 143/KPU-TT/VII/2010 perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tanggal 12 Juli 2010 dilampiri surat mandat No.6/TIM-KAM/YUN-JAN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 oleh Tim

	Pemenangan pasangan YUNUS - JANSEN (No. Urut 6)
T.6	Berita Acara Perhitungan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.(Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C9-KWK).
T.7	Tanda Terima surat Nomor 143/KPU-TT/VII/2010 perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tanggal 12 Juli 2010 dilampiri surat mandat No.022/Teladan/VII/2010 oleh Tim Pemenangan pasangan TELADAN (No. Urut 5)
T.8	Tanda Terima surat Nomor 143/KPU-TT/VII/2010 perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tanggal 12 Juli 2010 dilampiri surat mandat No.01/TPNK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 oleh Tim Pemenangan Ir. Nico Biringkanae – Drs. Kendek Rante (No. Urut 4)
T.9	Tanda Terima surat Nomor 143/KPU-TT/VII/2010 perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tanggal 12 Juli 2010 dilampiri surat mandat No.018/Eks/Tim Kampanye/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 oleh Tim Pemenangan pasangan ETOS (No. Urut 3)
T.10	Terima surat Nomor 143/KPU-TT/VII/2010 perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten tanggal 12 Juli 2010 dilampiri surat mandat No.24/CD/ VI/2010 oleh Tim Pemenangan pasangan COSMAS-DANIEL (No. Urut 2)
T.11	Keputusan KPU Tana Toraja No. 54/KPU-TT/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.12	Surat KPU Tana Toraja perihal Undangan Menghadiri Rekapitulasi

	Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kab. Tana Toraja tanggal 12 Juli 2010
T.13	Surat Keputusan KPU Tana Toraja No. 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 15 Juli tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010
T.14	Berita Acara KPU Kabupaten Tana Toraja No. 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.15	Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 01/SK.PKWK/KPU-TT/2009 Tanggal 1 November 2009 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
T.16	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja No.62/KPU-TT/BA/VI/2010 Tentang Kesimpulan Hasil Klarifikasi Atas Laporan Koordinator Tim Viros Di Kecamatan Masanda tanggal 14 Juni 2010
T.17	Surat Pernyataan Joni Layuk Puang anggota PPK Masanda tanggal 12 Juni 2010
T.18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah (Form. Model DA-KWK Lampiran 2 Model DA1-KWK).
T.19	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Presiden 2009 dan Pemilukada 2010.
T.20	Surat No.258/KPU-TT/VII/2010 Tanggal 9 Juli 2010 ,Perihal Pencabutan SK No.255/KPU-TT/VI/2010

Selain itu, Termohon mengajukan 18 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. P. T. Tandilino, B.A.

- Saksi menjelaskan tentang pembakaran kotak suara yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Mangkale. Saksi melihat massa mengambil 56 kotak suara di lantai 2 dan dibuang ke halaman dan dibakar di muka Kantor Kecamatan.
- Formulir berita model C-1 yang bagian KPU belum sempat dikirim ke KPU. Jadi formulir ini masih diamankan dan inilah yang dipakai pada perhitungan suara pada tanggal penghitungan suara (yang dipegang saksi adalah milik KPU karena yang bagian Saksi ikut terbakar semua). Formulir yang tidak terbakar ini disimpan di Kantor Lembaga Perasyarakatan yang dekat dengan Kantor Kecamatan pada malam tanggal 23 Juni 2010 karena sebenarnya formulir itu adalah formulir untuk KPU.
- Saksi mendengar penjelasan bahwa meskipun tidak terbakar, tidak perlu membawa kotak ke Gedung Wanita.

2. Anton Sera' Sima

- Saksi adalah Sekretaris PPK Makale Utara. Saksi bercerita tentang kronologis rekapitulasi perhitungan suara tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita Makale.
- Acara dimulai kurang lebih jam 09.00 pagi. Pembukaan dilakukan oleh Ketua KPU yang mana dijelaskan pertama adalah penyampaian kembali tentang isi surat dari KPU Nomor KPU pusat Nomor 376 dan penekanan kembali tentang pembagian kelompok PPK yang akan melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada saat itu. Setelah itu, diumumkan 4 kelompok, di masing-masing kelompok di adakan persiapan-persiapan perhitungan rekapitulasi perhitungan suara. Yang mana Saksi masuk ke Kelompok B.
- Di kelompok B sempat ada protes dari saksi Nomor 1 dan 4 tentang ketiadaan kotak suara dari Makale Utara. Meskipun ada protes, rekapitulasi tetap berjalan dan kotak suara dari Makale Utara sampai saat ini

(memberikan kesaksian di MK) tetap berada di Mapolres Tana Toraja, belum dikembalikan.

- Saat rekapitulasi, data diambil dari formulir C-1 direkap masuk ke dalam Model DA-KWK.

3. Jusvery

- Pada tanggal 23 Juli 2010 pukul 11.10 malam terjadi pembakaran kotak suara di halaman PPK Gandang Batu Sillanan. Saksi mengetahui kejadian karena Saksi bersama teman-temannya menjaga kotak suara di samping pagar kantor kecamatan. Jadi Saksi memperkirakan massa datang pukul 11.00 malam. Setelah datang polisi untuk menenangkan massa (tidak menangkap seorang pun), Saksi lalu pindah ke luar. Pembakaran ini modusnya sama dengan pembakaran yang diterangkan saksi-saksi sebelumnya.
- Formulir C-1 yang direkap adalah formulir berita acara Model C-1 yang asli yang dibuat oleh KPPS yang sebenarnya itu untuk KPU. Formulir C-1 yang terbakar adalah formulir untuk PPK yang ada di dalam kotak.
- Saksi berkeyakinan bahwa di Hotel Haritage tidak ada rekapitulasi penghitungan suara karena Saksi melihat langsung.

4. Yohanis Tandira'pak

- Saksi adalah Ketua PPK yang kotak suara termasuk yang terbakar.
- Pada tanggal 25 Juli 2010 pukul 10.00 9 kotak suara milik Saksi dibakar. Saksi melihat sendiri terjadinya pembakaran. Menurut Saksi, Tandir Bone (petani di Kecamatan Kurra) yang datang sendirian naik sepeda motor adalah pelaku pembakaran. Selain Saksi, Polisi, dan anggota PPK yang lain, kejadian pembakaran tersebut juga disaksikan oleh penduduk sekitar. Meskipun disaksikan banyak orang, tidak satupun berani melarang atau pun menangkap Tandir Bone. Setelah kejadian pembakaran selesai, barulah dilaporkan ke Polres.
Jadi, Tandir Bone datang sendirian ke Kantor Sekolah (tempat penyimpanan kotak) menggunakan sepeda motor dan membakar kotak suara setelah mendobrak pintu.

5. Zet Randuklangi'

- Saksi adalah Ketua PPK Masanda yang kotak suaranya tidak terbakar.
- Saksi tidak melakukan perhitungan saat rekapitulasi di Gedung Wanita. Saksi mengadakan rekapitulasi di Kecamatan Masanda di Kantor PPK Kecamatan Masanda. Tetapi, Saksi ikut menyaksikan perhitungan di tingkat kabupaten yang memakai formulir C-1 yang untuk KPU. Dalam proses rekapitulasi ada saksi dari Nomor 2 dan 3 yang tidak hadir.
- Kotak suara Kecamatan Masanda sampai sekarang masih utuh dan disimpan di Kantor Kecamatan Masanda dan belum pernah dibuka dari awal
- Dari hasil rekapitulasi, distribusi perolehan suara adalah; (a). Nomor 1 mendapat 711 suara; (b). Nomor 2 mendapat 73 suara; (c). Nomor 3 mendapat 43 sura; (d). Nomor 4 mendapat 229 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.563 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 412 suara.

6. Alriny Tandirerung

- Saksi adalah anggota PPK yang kotak suaranya terbakar tanggal 23 Juni 2010 pukul 11.30 malam.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kotak suara karena Saksi tidak ada di tempat kejadian. Saksi mengetahui pembakaran dari Ketua PPK melalui telepon, kebetulan juga dari rumah Saksi terlihat api pembakaran kotak suara. Saat itu Saksi tidak bisa ketempat kejadian karena Saksi mempunyai anak bayi.
- Ketika perhitungan suara digunakan formulir C1-KWK untuk KPU yang mana telah diberikan kepada Ibu Hamidah yang didampingi oleh Ketua KPU.

7. Marthen

- Pada tanggal 24 Juni 2010 pukul 10.00 kotak suara dan semua formulir C-1 terbakar. Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar. Sebelum pembakaran datang massa memakai mobil truk. Massa adalah penduduk di luar Bituang, oleh karena itu Saksi tidak mengenali seorang pun. Saat massa datang, massa melempari Kantor Camat sehingga kaca dan komputer hancur.

- Sehubungan dengan terbakarnya semua formulir C-1, Saksi melakukan persuratan dari KPU untuk segera mengumpulkan C-1 berdasarkan Fatwa KPU Pusat Nomor 376. Lalu Saksi ke KPPS yang akhirnya KPPS menjemput dan kemudian mengkoleksi diri (mengumpulkan) sehingga hasilnya dimasukkan ke C-1 yang nantinya diberikan ke KPU.

8. Markus Minggu

- Saksi berasal dari Makale Selatan yang mana kotak suaranya tidak termasuk yang terbakar. Meskipun tidak terbakar, saat perhitungan kotak suara tidak dibuka, jadi perhitungan cukup menggunakan C-1 yang jadi tembusan ke KPU.
- Pada saat perhitungan suara, untuk Makale Selatan, mulai dari awal sampai akhir tidak ada satu pun saksi yang protes.
- Adapun distribusi suara untuk masing-masing calon adalah; (a). Nomor 1 mendapat 849 suara; (b). Nomor 2 mendapat 121 suara; (c). Nomor 3 mendapat 279 suara; (d). Nomor 4 mendapat 818 suara; (e). Nomor 5 mendapat 3.204 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 839 suara.

9. Mathius Alla

- Kotak suara yang ada di Saksi terbakar pada malam hari ketika Saksi berada di sebelah barat Kantor Kecamatan. Pembakaran terjadi di sebelah selatan kantor kecamatan. Saat pembakaran Saksi tidak bisa melihat secara langsung karena terhalang oleh kantor Kecamatan. Saksi tidak berani mendekat karena ada banyak massa.
- Saat perhitungan suara, Saksi menggunakan formulir C-1 untuk KPU yang tidak terbakar karena ada di tangan Ketua PPK. Saat perhitungan di Kabupaten menggunakan C-1 yang sudah diserahkan ke Ketua KPU. Saat perhitungan, Saksi Nomor 6 atas nama Tulung Alo meminta menghadirkan kotak suara, tetapi karena terbakar, kotak suara tidak bisa dihadirkan.

10. Nathan

- Saksi adalah Anggota PPK Rembon yang kotak suaranya terbakar. Pembakaran terjadi di malam hari sekitar pukul 23.00. Saksi tidak melihat siapa dan berapa pelaku pembakaran.

- Saat perhitungan, Saksi ikut menghitung menggunakan formulir C-1 yang untuk KPU.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 1.361 suara; (b). Nomor 2 mendapat 180 suara; (c). Nomor 3 mendapat 135 sura; (d). Nomor 4 mendapat 4.250 suara; (e). Nomor 5 mendapat 3.079 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 513 suara.

11. S. Tandi

- Saksi adalah Ketua PPK Sangala yang kotak suaranya tidak terbakar. Selama perjalanan pemilu tidak ada yang protes, bahkan semua saksi dari pasangan calon hadir.
- Pada waktu perhitungan suara, kotak suara Saksi termasuk yang tidak dibuka, jadi perhitungan cukup memakai formulir C-1.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 858 suara; (b). Nomor 2 mendapat 54 suara; (c). Nomor 3 mendapat 180 sura; (d). Nomor 4 mendapat 674 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.466 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 522 suara.

12. Zeth Padaoan Giang

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar. Mengenai dibuka atau tidaknya kotak saat perhitungan suara, Saksi tidak mengetahuinya. Tetapi, Saksi mengikuti proses perhitungan. Saat proses perhitungan digunakan formulir C-1 yang diyakini oleh Saksi tidak ada perubahan tentang perolehan suara, tetapi yang dirubah Cuma mungkin ada kesalahan dari KPPS atau tulisan-tulisan yang salah. Namun, sepengetahuan Saksi, formulir C-1 tempat Saksi belum dikirim ke KPU. Jadi Saksi tidak tahu secara jelas apakah C-1 yang digunakan itu bersumber dari pada Panwas atau dari mana. Yang jelas bahwa kotak suara (tidak termasuk formulir C-1) dikirim ke kabupaten dalam keadaan utuh tersegel. Selain itu, Saksi tidak mengetahui apa-apa.
- Yang Saksi tahu, kotak suara dalam keadaan utuh dikirim ke KPU yang langsung diambil oleh Anggota Polres Tana Toraja.

13. Yohanis Toding

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar, ada 3 TPS yang dibakar, selain itu utuh. Adanya yang utuh karena saat ada isu (tanggal 23 Juni 2010 pukul 08.00) mau ada pembakaran, kotak suara tersebut dikirim ke Polsek, sayangnya hanya 3 yang berhasil terselamatkan karena telah dikirim ke Polsek Makale dan sisanya terbakar di kantor polisi.
- Berita acara yang digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan adalah berita acara untuk KPU yang masih utuh, C-1 masih utuh dalam 1 kotak karena kotak untuk KPU yang diisi kelengkapan ke KPU (dimasukkan dalam 1 kotak pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 18.00) ikut terbawa ke kantor polisi. Akhirnya formulir itulah yang digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan.

14. Samboan

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar pada Tanggal 24 Juni 2010 Pukul 03.00 WIB. Sebelum terjadi pembakaran, ada tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa akan ada pembakaran kotak suara di Kantor Camat dan berita ini dikuatkan oleh sepupu Saksi. Dari kabar itu, Saksi langsung memberi tahu Camat, tetapi Saksi tidak memberitahu tim yang lain karena yang lain sudah kelelahan dan tertidur. Berdasarkan berita tersebut, Saksi berusaha untuk meminta keamanan di Kantor Kerja Sekretariat, tetapi tinggalnya sekitar 3 KM dari kantor sekretariat PPK. Terus, dilaporkan juga kepada salah seorang Satpol PP yang memang ditugaskan untuk Layas Sinbuang pada pukul 02.00 WIB dini hari, tapi tidak ada juga tindakan untuk pengamanan.
- Dari kejadian pembakaran, ada empat kotak terbakar, sisanya 11 kotak belum terbakar.

15. Pdt. Markus Anto, S.Th

- Saksi adalah Ketua PPK.
- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang terbakar. Saksi sebelumnya sudah mendengar kalau akan terjadi pembakaran dan Saksi ada di tempat kejadian saat terjadi pembakaran kotak suara. Pembakaran terjadi tanggal 23 Juni 2010 pukul 23.00 WIB.

Pada pukul 20.00 WIB, Saksi sudah mendengar kalau akan terjadi pembakaran. Tetapi, pukul 10.00 WIB (lewat) Saksi dan Anggota PPK sudah mendengar bahwa sudah terjadi pembakaran di kecamatan yang berdekatan yaitu di Kecamatan Rembon. Pada saat itu sempat dihubungi Ketua KPU dan Ketua KPU menyarankan kotak suara diselamatkan. Tetapi, kotak suara tidak dipindahkan karena kendala angkutan. Oleh karena itu, dengan pasrah, kotak suara dibiarkan di dalam kantor.

- Massa datang menggunakan 1 truk. Tetapi, dari sekian banyak massa, Saksi tidak mengenal satu pun massa yang ikut membakar kotak suara. Yang pasti, bahasa yang digunakan oleh massa adalah Bahasa Toraja. Karena saat itu Saksi panik dan takut, Saksi lari masuk ke salah satu rumah penduduk.
- Masalah formulir C-1, berhasil diselamatkan, tetapi informasi yang diberikan kepada KPU dan masyarakat adalah semuanya terbakar. Hal ini dilakukan demi untuk mengamankan formulir C-1.

16. Y.T. Tanduk

- Saksi adalah Ketua PPK.
- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang terbakar, kebakaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 12.30 WIB. Sebelumnya, pada pukul 23.00 WIB, Saksi telah mendapatkan informasi dari KPU. Lalu terjadi kebakaran pukul 12.30 WIB. Sebelum kebakaran terjadi, tidak dilakukan upaya penyelamatan.
- Pada saat itu ada 10 polisi yang berjaga. Polisi dipaksa masuk Kantor Kecamatan oleh massa yang jumlahnya hampir 300 orang yang menggunakan 3 truk.

17. Abd. Rahman

- Kotak suara tempat Saksi termasuk yang tidak terbakar. Jumlah kotak suara ada 11 kotak dan sampai perhitungan tidak dibuka. Oleh karena itu, saat perhitungan tetap digunakan formulir C-1. Dan kenyataannya formulir C-1 cocok.

18. Martinus

- Saksi adalah Ketua PPK Mappak.

- Kotak suara tempat Saksi tidak termasuk yang terbakar.
- Pada tanggal 24 diadakan perhitungan di tingkat kecamatan (sama seperti di Masanda). Oleh karena itu, perhitungan di tingkat kabupaten (tanpa membuka kotak suara) Saksi hanya mengikuti saja. Meskipun perhitungan di kabupaten tanpa membuka kotak suara, tetap saja tidak ada yang protes. Dalam perhitungan di kabupaten, hanya 2 saksi yang hadir.
- Adapun distribusi suaranya adalah; (a). Nomor 1 mendapat 524 suara; (b). Nomor 2 mendapat 83 suara; (c). Nomor 3 mendapat 99 suara; (d). Nomor 4 mendapat 133 suara; (e). Nomor 5 mendapat 1.383 suara; dan (f). Nomor 6 mendapat 556 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Para Pemohon Salah Akan Obyeknya (*Error in Objecto*), karena:

Dalam Surat Permohonan Para Pemohon menyebutkan secara bersamaan 3 (tiga) obyek permohonan. Hal ini terlihat jelas dan dengan tegas disebutkan oleh Para Pemohon pada bagian awal Surat Permohonan yang menyatakan:

“ Perihal : **Permohonan Keberatan Terhadap** Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 sesuai Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010 **jo.** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 dan **jo.** Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010”

Dari perihal permohonan Para Pemohon tersebut di atas, sedikitnya ada 3 (tiga) hal yang dijadikan obyek dalam Permohonan Para Pemohon, yakni:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 sesuai Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010;
2. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010;
3. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.

Penyebutan obyek Para Pemohon tersebut dengan menggunakan *juncto*, yang berarti “kelanjutan/selanjutnya” dan bukan berarti salah satunya.

Bahkan pada halaman 2 permohonannya, disebutkan dengan jelas bahwa **Para Pemohon mengajukan keberatan** terhadap Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010 **dan** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, **serta** Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No.: 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.

P a d a h a l :

Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Atas **obyek permohonan yang lebih dari satu** sebagaimana permohonan Para Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi: 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

- Ø Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:
- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*;
 - Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...”*; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 **merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua**. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)**.

Bahwa selain pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan

hukumnya terhadap kaburnya obyek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

Ø **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010.** Dalam **Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3,** yakni:

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa **objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon)** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).**

Ø **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010.** Dalam **Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100,** yakni :

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (**vide Bukti P-1**). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. **Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3)**. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor

29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.**

Ø **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126, yakni:**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa **keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (*vide* keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Para Pemohon tersebut.

II. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, sebab:

Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat format sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3. Dalam permohonan Para Pemohon, **sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan demikian pula, pada bagian Petitumnya **sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon”**, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat: 1. Identitas Pemohon, 2. **Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, 3. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan 4. **Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.**

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 **tidak terpenuhi.**

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Para Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga **berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008** yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/atau permohonan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal **6 Peraturan a quo**;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Subyektif dan Obyektif, sebab;

Subyek/para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 3, bunyi selengkapnya:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasilPemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 bunyi selengkapnya, yakni:

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung khususnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dihubungkan dengan keberadaan/kapasitas Pemohon dalam perkara *a quo*

maka Para Pemohon tidak sesuai dan atau tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan ketentuan tersebut;

Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, harus dipahami pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat bertindak dan atau dapat menjadi Pemohon adalah yang mendapat perolehan suara dalam Pemilukada yang **signifikan**, tidak asal yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada atau yang menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Cosmas S. Birana, MS dan Daniel Tonglo, SE) dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu, 23 Juni 2010, memperoleh suara sebanyak 4,836 atau sebesar **4,18 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan DR. Ir. Ophirtus Sumule, DEA) memperoleh suara sebanyak 5.316 atau sebesar **4.60 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kande Rante) memperoleh suara sebanyak 23.956 atau sebesar **20.73 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H.M. Yunus Kadir dan DR. Ir. Jansen Tangketasik, M,Si) memperoleh suara sebanyak 18.760 atau sebesar **16.23 %**. Sehingga nampak bahwa keempat pemohon tersebut, hasil penghitungan suaranya berada jauh di bawah Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Nomor Urut 5 (Theofilus Allorerung, SE dan Adelheid Sosang, Sp, MH) yang memperoleh suara sebanyak 37.797 atau sebesar **32.69 %**.

Bahwa dengan memperhatikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibanding dengan perolehan suara dari Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2010 Theofilus Allorerung, SE dan Adelheid Sosang, Sp, MH yang memperoleh suara sebanyak 37.797 atau sebesar 32.69 %. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak berdasar dan beralasan hukum untuk turut serta sebagai

Pemohon karena perolehan suaranya **tidak signifikan** mempengaruhi perubahan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga ketiganya secara hukum **tidak memenuhi syarat Legal Standing** (sebagai pihak).

IV. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum,
karena:

Dalam surat permohonan Para Pemohon mulai dari halaman 5 s/d 19 yang diberi judul Pelanggaran Administrasi KPU Tana Toraja.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Para Pemohon. **Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan atau terjadi maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sehingga itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.**

Bahwa atas dalil Para Pemohon pada halaman 20 s/d 22 yang diberi judul Pelanggaran Panwaslukada, adalah salah alamat. **Panwalukada bukan merupakan pihak dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.** Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa yang dapat menjadi pihak adalah Pasangan Calon, KPU/KIP dan Pasangan Calon selain pemohon atau disebut Pihak Terkait. Sehingga dalil-dalil Para Pemohon tersebut tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi, karena **tidak jelas legal standingnya.**

V. Dalil-dalil Permohonan Para Pemohon Bukan Merupakan Obyek Sengketa Pada Mahkamah Konstitusi, sebab:

Dalil-dalil soal “Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Panwaslukada, menggunakan mobil dinas, mutasi PNS, nikah gratis, akta kelahiran gratis, money politics, Polisi Pamong Praja, pipa air” yang diuraikan oleh Para Pemohon adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, dan **kalaupun itu benar?**, dalil Para Pemohon tersebut, , kejadian tersebut hanya bersifat sporadis belaka dan tidak menyeluruh se Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang dalil permohonannya, pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang praktek *money politic*, menggunakan sarana mobil dinas, mutasi PNS, nikah gratis, akta kelahiran gratis serta pemukulan Satpol PP.

Bahwa sekali lagi, **jika hal itu benar**, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut adalah pelanggaran administrasi semata, dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengesyampingkan segala dalil-dalil Para Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Para Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

VI. Dalil-dalil Para Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena :

Posita yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun **dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd**. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis" dan "masif";
- b. Uraian dalil Para Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Para Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparaturnya pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena "kerja" Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Para Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

VII. Dalil Posita Para Pemohon Saling Bertentangan Dengan Petitumnya.

Bahwa dari Permintaan / Petitum Para Pemohon bagian Primair angka 5 dan 6 serta bagian Subsidair angka 4, dengan jelas dan tegas Para pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan pada uraian dalil positifnya pada angka 44, Para Pemohon mendalilkan agar dilakukan Pemilukada ulang.

Bahwa arti keduanya sungguh sangat jauh berbeda, antara pemungutan suara ulang dengan Pemilikada ulang. Pada Pemilikada ulang, maka seluruh tahapan pemilikada mulai sejak pendaftaran calon hingga rekap hasil penghitungan di tingkat KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan pemungutan suara ulang, hanya dilakukan pada satu tahapan saja, yakni pemungutan suara di TPS.

Bahwa atas fakta dan kenyataan ini, sehingga nampak kekeliruan yang mendasar dari permohonan Para pemohon tersebut. Dan terkesan Para Pemohon tidak mengetahui substansi dari Pemilikada.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Para Pemohon yang pada pokok dan dasar, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan **THEOFILUS ALLORERUNG, S.E.**, dan **ADELHEID SOSANG,**

S.P., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015. (**Diberi kode bukti PT-01**).

3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. (**Diberi kode bukti PT-02**).
4. Bahwa dalil-dalil permohonan/keberatan dari Para Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 57/KPU-TT/BA/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 telah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
 1. VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN, S.E., MH.
 2. Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS. dan DANIEL TONGLO, SE.
 3. Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM. dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA.
 4. Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE dan Drs. KENDEK RANTE.
 5. THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.
 6. H.M. YUNUS KADIR dan Dr. Ir. JANSEN TANGKETASIK, M.Si.

- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon telah keliru menempatkan urutan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja di mana pasangan Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS. dan DANIEL TONGLO, SE. seharusnya diurutkan nomor urut 2 tapi dalam permohonan menempatkan pasangan H.M. YUNUS KADIR dan Dr. Ir. JANSEN TANGKETASIK, M.Si. yang seharusnya berada diurutkan nomor urut 6. Demikian pula Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM. dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA. yang

seharusnya menempati nomor urut 3 namun dalam permohonan Para Pemohon ditempatkan pada urutan nomor urut 5. Demikian pula pasangan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. seharusnya berada pada nomor urut 5 namun dalam permohonan Para Pemohon ditempatkan pada nomor urut 3. Bahwa hal itu menunjukkan Para Pemohon tidak teliti dalam menyusun urutan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja sehingga menimbulkan kekacauan dalam penyusunan urutan pasangan calon.

Bahwa Para Pemohon secara keliru menuliskan usungan Partai Politik kepada pasangan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. yang dituliskan oleh Para Pemohon bahwa diusung oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar 7 kursi, hal ini sangat keliru karena Pihak Terkait hanya diusung oleh Partai Golkar saja bukan gabungan Partai Politik.

BANTAHAN ATAS TUDUHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KPU KABUPATEN TANA TORAJA

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 8, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa uraian dalil Para Pemohon tentang keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tidak menunjukkan dengan jelas dan tegas Undang-Undang apa yang bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 076/KPU/VII/2010.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut :

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hirearkis”

Sehingga adalah berdasar dan bersesuaian hukum apabila KPUD Kabupaten Tana Toraja menjadikan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 076/KPU/VII/2010 sebagai rujukan atas pengambilan keputusan untuk tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
 - 1.2. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas dan rinci apa bentuk intervensi KPUD Kabupaten Tana Toraja terhadap PPK pada saat Penghitungan Suara. Disamping itu tidak pula disebutkan

dengan jelas dan tegas penghitungan suara di tingkat mana KPUD Kabupaten Tana Toraja melakukan intervensi terhadap PPK.

Bahwa dalil ini hanya rekaan dan asumsi semata sebab PPK tidak pernah menyatakan keberatannya terhadap KPUD Kabupaten Tana Toraja, hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bentuk keberatan yang diajukan PPK terhadap KPUD Kabupaten Tana Toraja. Tetapi yang jelas secara Hukum KPUD Kabupaten Tana Toraja memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 (*vide* pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

- 1.3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5, 4, 6, 1 dan 2 dilakukan pada hanya dilakukan pada saat pleno di KPU di Kabupaten. Padahal, keberatan yang mereka ajukan seluruhnya mengenai tahapan sejak di PPS hingga PPK.
- 1.4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor 4, yang menilai bahwa surat KPU Pusat tidak memiliki dasar hukum tetap. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait Karena tidak jelas apa yang dimaksudkan Surat KPU Pusat yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 9, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa : “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang.

Atas **obyek permohonan yang lebih dari satu** sebagaimana permohonan Para Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (**error in objecto**).

3. Bahwa dalil para pemohon pada angka 11, 12 dan 13 surat permohonannya mengenai ditemukannya 3 (tiga) kotak suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah tidak bena, serta hanya rekaan semata Para Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait dengan mengajukan dalil, sebagai berikut:
 - 3.1. Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja No. B/04/VII/2010/Gakkumdu tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui kasus tersebut. **(Diberi kode bukti PT-03)**.
 - 3.2. KPPS, PPK dan KPUD Kabupaten Tana Toraja tidak pernah melaporkan adanya kehilangan kotak suara. Sehingga tidak mungkin ada kotak suara berada ditempat lain, termasuk berada di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari KPU Kabupaten Tana Toraja **(Diberi kode bukti PT-04)**.
 - 3.3. Rekaman video kejadian penyerbuan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan bahwa seseorang memperhatikan surat suara di luar pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, sebelum kunci pagar rumah jabatan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa Surat Suara tersebut berasal dari luar

Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan setelah massa berhasil membuka paksa pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan masuk ke dalam rumah, secara spontan terdengar teriakan dalam bahasa daerah Toraja **“We Tae Apa lan”** yang artinya **“tidak ada apa-apa di dalam”** hal ini membuktikan bahwa massa tidak menemukan kotak suara yang didalilkan oleh para Pemohon di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Protes, pengrusakan, penjarahan dan pembakaran oleh massa pendukung Para pemohon **bukan** dimulai di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja, **akan tetapi** dimulai di Kantor KPUD Kabupaten Tana Toraja, kemudian Kantor Kecamatan Makale, setelah massa pendukung Para Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. **(Diberi kode bukti PT-05).**

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 14, 16, dan 17 tidak jelas dan kabur, karena selain tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, juga tidak jelas apa yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon terhadap dalil angka 16 dan 17 surat permohonannya. Dalil Para Pemohon tersebut sekaligus mempertegas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Para Pemohon merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja *quad non*.
5. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 15 dan 24 ditanggapi oleh Pihak Terkait bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah benar karena temuan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja mengenai perkara Pemilukada diproses lebih lanjut ke Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Kabupaten Tana Toraja. Atas temuan tersebut telah dilakukan proses Hukum tetapi ada yang dikembalikan karena tidak cukup bukti, daluarsa dan ada yang sementara dalam proses penyidikan.
6. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 18 dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar dalil yang menyatakan seolah-olah Termohon tidak memberikan undangan pemberitahuan Rapat Pleno PPK Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak kepada Para Pemohon, serta tidak benar jika Termohon secara sembunyi-sembunyi dan sepihak telah melakukan penghitungan suara. Karena fakta dan kenyataannya Termohon telah mengirimkan undangan Pemberitahuan Rapat Pleno PPK kepada seluruh

Saksi Pasangan Calon tanggal 24 Juni 2010 dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon lain dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan di tingkat PPK. **(Diberi kode bukti PT-06).**

7. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 19, 20 dan 30 yang meminta Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan rekapitulasi penghitungan suara mulai di tingkat PPK hingga di tingkat Kabupaten dan meminta dilakukannya pemilihan/pemungutan suara ulang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, sebab pasal 43 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 **mengharuskan diselesaikannya** proses rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK hingga KPU Kabupaten/Kota **pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi** tersebut. Sehingga permintaan Para Pemohon untuk menghentikan proses rekap di tingkat PPK hingga KPU Kabupaten sama sekali tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa selain itu, dalil Para Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara ulang. Sebab “pelanggaran” menurut versi Para Pemohon *quad non*, bukanlah syarat sebagaimana ketentuan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan tahapan rekapitulasi, disamping itu hingga dibuatnya Surat Permohonan keberatan ini tidak satupun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang menghukum Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait atas dakwaan melakukan *money politic*, (*vide* pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Sehingga berdasar dan bersesuaian dengan hukum apabila KPUD Kabupaten Tana Toraja tidak mempertimbangkan rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk menghentikan tahapan rekapitulasi.

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang pelaksanaan rekapitulasi di KPUD Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 15 Juli 2010 yang tanpa menghadirkan surat suara dan kotak suara oleh karena terbakar, maka dengan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 13 ayat (3) peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009 rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tetap dilanjutkan dengan menggunakan hasil penghitungan suara di tingkat PPS

(formulir model seri C) yang dimiliki oleh KPPS/PPS/Panwaslukada/Saksi Pasangan Calon, hal ini mengacu pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 376/KPU/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tembusannya ditujukan kepada KPUD Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi kode bukti PT-07).**

8. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 21 sangat tidak berdasar, sebab formulir C1 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dibuat dalam rangkap 12 dan tiap saksi pasangan calon mendapatkan 1 (satu) rangkap. Selain itu anggota PPS dan Panwaslukada juga mendapatkan 1 (satu) rangkap salinan formulir C1 tersebut sehingga dalil Para Pemohon tentang formulir C1 siluman hanya merupakan imajinasi Para Pemohon semata.
9. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 23 tidak dengan jelas menyebutkan di kecamatan mana saja kota suara beserta berita acara rekapitulasi penghitungan yang tidak diserahkan kepada KPUD Kabupaten Tana Toraja. Bahwa dalil adanya pengarahannya oleh Termohon kepada PPK hanyalah rekaan dan asumsi Para Pemohon semata. Selain itu sama sekali tidak pernah ada hotel yang bernama NOVOTEL di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil Para Pemohon tersebut hanyalah rekaan Para Pemohon saja.
10. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 24, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena sama sekali bukan merupakan obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 25, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak dijelaskan siapa orang yang melakukan pencoblosan ganda dan berapa orang yang melakukannya. Serta tidak dapat diketahui pilihan orang yang melakukan pencoblosan tersebut.
12. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 26, dibantah oleh Pihak Terkait, bahwa tidak jelas berapa jumlah Surat Suara Pasangan nomor urut 4 yang dinyatakan batal/tidak sah dengan alasan lubang terlalu besar dan adanya tambahan pencoblosan dengan menggunakan kuku jari pada gambar calon lainnya sehingga suara nomor urut 4 dinyatakan batal.
13. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 27, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar terjadi penempatan kotak suara setelah pencoblosan dikumpulkan di Rumah Ketua PKK Kecamatan Kurra.

14. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 28, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar jika Ny. Wellem Sambolangi, istri Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja telah menyatakan “Memang yang di atas itu yang curang dan Kita yang jadi korban”, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Ny. Wellem Sambolangi. **(Diberi kode bukti PT-08).**
15. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 29, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa sangat tidak mungkin apabila hak pilih seseorang diambil alih oleh orang lain karena di TPS seluruhnya diawasi oleh saksi dari Pasangan Kandidat masing-masing dan adalah sangat mustahil apabila Para Pemohon mendalilkan bahwa hak pilih atas nama Dewi andiabeng dihilangkan hak pilihnya kemudian digantikan oleh nama lain yang mencoblos Pihak Terkait, bagaimana cara Para Pemohon mengetahui nama lain yang mencoblos Pihak Terkait.

BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PANWASLUKADA

Bahwa atas dalil para pemohon pada angka 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 sama sekali tidak ditujukan baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait. Akan tetapi merupakan dalil keberatan terhadap Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja yang bukan merupakan Pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PIHAK TERKAIT

Bersama ini Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Tuduhan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu:

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 1, bahwa adanya pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru dan para Kepala SKPD Bupati yang berkaitan dengan kemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak pernah Bupati Tana Toraja J. Amping Situru melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan para Kepala SKPD Bupati yang berkaitan dengan kemenangan pasangan Nomor Urut 5, walaupun ada pertemuan-pertemuan Bupati Tana Toraja dengan Para Kepala SKPD, itu adalah tugas dan wewenang Bupati Tana Toraja melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Hal ini juga dibantah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja bahwa Bupati Tana

Toraja tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD untuk diarahkan memilih pasangan calon tertentu. **(Diberi Kode Bukti PT-09).**

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 2, bahwa ditemukannya 3 (tiga) Kotak Suara di rumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja (Wellem Simbolangi/Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja) dimana kertas suaranya telah selesai dicoblos pada tanggal 23 Juni 2010 sekitar pukul 20.30 Wita. Hal ini sebelumnya sudah dibantah oleh Pihak Terkait pada angka 3 Eksepsi dan Jawaban Pihak Terkait di atas.
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 3, bahwa terjadi penggunaan fasilitas negara seperti beberapa mobil dinas antara lain mobil Nomor Polisi DD 1 U (Mobil Dinas Bupati Tana Toraja) yang digunakan pasangan nomor urut 5. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan bahwa kendaraan Nomor Polisi DD 1 U tidak pernah digunakan untuk kepentingan sosialisasi atau kampanye untuk kepentingan salah satu tim pasangan dalam Pemiluakada Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-10).**
4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 4, bahwa Bupati Tana Toraja melakukan mutasi kepada AYUB TODINGALLO, S.H.,M.H. karena tuduhan kepada “saya” mendukung calon lain dan tidak memberi dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 5 dianggap suatu bentuk tidak loyal kepada atasan. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tindakan AYUB TODINGALLO, S.H., M.H., mendukung salah satu pasangan tidak dibenarkan karena yang bersangkutan selaku PNS seharusnya bersikap netral dalam Pemiluakada, Bupati Tana Toraja tidak pernah menganjurkan untuk mendukung pasangan tertentu dalam Pemiluakada Kabupaten Tana Toraja, bahkan Bupati Tana Toraja dengan Surat Nomor : 270/0102/Pem.Um Tanggal 11 Januari 2010 perihal : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang pada pokoknya meminta kepada PNS agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertentu. Selain itu mutasi yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja kepada bawahannya adalah

menjadi kewenangan Bupati untuk kepentingan Organisasi Pemerintahan Daerah Tana Toraja, dan sudah mendapat pertimbangan Baperjakat Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-11, PT-12 dan PT-13).**

5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 5, bahwa Bupati Tana Toraja ikut serta melakukan sosialisasi di beberapa desa dan di kecamatan dengan alasan kunjungan kerja tapi pada kenyataannya melakukan kampanye terselubung dengan orasi agar masyarakat mendukung atau mencoblos Pihak Terkait, di mana salah satu dari Pihak Terkait adalah istri Bupati Tana Toraja. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait, bahwa Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan kampanye baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, bahkan Bupati tana Toraja telah mengeluarkan Surat Nomor : 270/0102/Pem.Um Tanggal 11 Januari 2010, yang pada pokoknya meminta supaya seluruh aparat pemerintah daerah Tana Toraja bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-12).**
6. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 6 dan angka 7, Pihak Terkait membantah bahwa Pihak Terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah terlibat dalam penerbitan Akta Nikah Gratis (Perkawinan) dan Akta Kelahiran Gratis kepada masyarakat, karena Program Akta Nikah dan Akta Kelahiran Gratis adalah program yang sudah berlangsung lama yang merupakan program yang dikampanyekan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru sebelum menjadi Bupati Tana Toraja, dan program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2008.
7. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 8, dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah melibatkan Kepala Desa/Lembang dalam kampanye di Desa Randang Batu, Kecamatan Makale Selatan. Dibantah pula dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Randang Batu **(Diberi Kode Bukti PT-14)** yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kampanye pasangan Pihak Terkait dan juga Camat Sangalla Selatan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-15).**
8. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 9 dan 10 sama sekali tidak ditunjukkan baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait. Akan tetapi merupakan dalil keberatan terhadap Panwaslukada Kabupaten

Tana Toraja yang bukan merupakan Pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN BERSIFAT MASSIF.

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 1, bahwa pengangkatan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan dan di kecamatan untuk memenangkan Pihak Terkait dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait, karena pembentukan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan adalah bagian dari proses sosialisasi dan penggalangan dukungan, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan apalagi kejahatan politik uang. Tidak jelas apa yang dimaksudkan Pemohon dengan pengangkatan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan dan di kecamatan bagian dari tindakan kejahatan politik uang?.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 2, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksudkan Para Pemohon dengan pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan apa yang mempengaruhi perolehan suara.
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 3, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak jelas atas dasar apa sehingga Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tana Toraja, apalagi kalau Termohon hanya mendasarkannya hanya dengan bukti kliping Koran Berita 56 Edisi No. 9 Tahun II Juni 2010.
4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 4, bahwa terjadi pengumpulan PNS di rumah jabatan Bupati yang nota bene pendukung Pihak Terkait. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan pengumpulan PNS di rumah jabatan Bupati, karena PNS itu harus bersikap netral tidak boleh mendukung pasangan calon tertentu, kalau Bupati mengumpulkan PNS di rumah jabatannya itu hak dan wewenang Bupati, tidak ada hubungan dengan Pemilukada.
5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 5, bahwa pada Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait, salah satu timnya saat ini sudah menjadi tersangka karena melakukan money politik dan telah diproses atas

nama SUKA. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait karena nama SUKA bukan Tim pasangan Pihak Terkait dan namanya tidak ditemukan dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-16).**

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN MONEY POLITIK.

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 1, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan Pihak Terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah terlibat dalam memberikan KTP Gratis kepada masyarakat, karena KTP Gratis adalah program yang sudah berlangsung lama yang merupakan program yang dikampanyekan Bupati tana Toraja J. Amping Situru sebelum menjadi Bupati Tana Toraja, dan program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2008.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 2, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa tidak pernah membagi “kompur dan pipa gas” (yang dimaksudkan mungkin Pemohon adalah kompor gas beserta selang regulatornya) kepada masyarakat, karena Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam pembagian kompor gas tersebut, karena itu merupakan program pemerintah pusat, dan tanggung jawab pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Tim perusahaan swasta distributor PT. Pertamina yaitu PT. INFO CAHAYA HERO, tanpa melibatkan Tim Pihak Terkait maupun Bupati Kabupaten Tana Toraja, hal ini dikuatkan dengan surat dari PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010. **(Diberi Kode Bukti PT-17).**
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 3, bahwa telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, di TPS 3 Kelurahan Tapparan tanggal 22 Juni 2010 diantaranya Topan memberikan uang kepada Mangngayu atau Ambe Ori’ di kelurahan Bombong, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Topan tidak dikenal oleh Pihak Terkait dan tidak masuk sebagai Tim Pihak Terkait. Juga, Pong Warni dituduh membagikan uang kepada Nek Delfi dibantah Pihak Terkait dengan Surat Pernyataan dari Pong Warni bahwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Nek Delfi. **(Diberi Kode Bukti PT-18).** Juga Frans Mangnguli dituduh membagikan uang kepada Daniel Paembong dibantah Pihak Terkait dengan Surat Pernyataan dari Frans Mangnguli bahwa tidak pernah menyerahkan uang

kepada Daniel Paembong. (**Diberi Kode Bukti PT-19**); Bantahan tersebut di atas, selain dibuat dalam bentuk tertulis berupa surat pernyataan dari masing-masing yang dituduh, juga yang bersangkutan siap memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 4, bahwa telah terjadi pembagian Pipa Air kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah / Lembang Maroso kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah /Lembang Maroso tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan PNS, juga dibantah oleh Lurah/Lembang Maroso dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian pipa air untuk masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-20**).
5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 5, bahwa telah terjadi Pembagian Uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah Sima kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah Sima tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan PNS, juga dibantah oleh Lurah Sima dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian uang untuk masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-21**).
6. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 6, bahwa telah terjadi Pembagian 2 buah Dynamo dan kabel 1000 meter kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah/Lembang Mialle (yang benar Miallo) kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah/Lembang Mialle tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait, juga dibantah oleh Lurah/Lembang Mialle dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah membagikan 2 buah Dynamo dan kabel 1000 meter kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-22**).
7. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 7, 8, 9, bahwa telah terjadi Pembagian Sarung, Balok Listrik dan receiver merk Matrix Bola dan Semen kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait. Hal ini dibantah oleh

Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima Sarung, Balok Listrik dan receiver merk Matrix Bola dan Semen tersebut.

8. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 10, bahwa telah terjadi Pembagian pipa air kepada Gereja Pantekosta lewat pendeta yang dilakukan Tim Pihak Terkait, dengan jaminan 60 suara di Turunkan, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah memberikan pipa air kepada pendeta untuk dibagikan dengan jaminan 60 suara, juga diperkuat dengan surat pernyataan dari pendeta bahwa tidak pernah membagikan pipa air kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-23)**.
9. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 11, bahwa telah terjadi Pembagian uang senilai Rp. 30.000.000,- yang dilakukan Tim Pihak Terkait kepada masyarakat Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek dengan saksi Ibu Lembang/Desa Randanan, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- di Lembang/Kelurahan Randanan, juga diperkuat dengan surat pernyataan dari Ibu Lembang/Desa Randanan yang menyatakan tidak pernah menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dilakukan oleh Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-24)**.
10. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 12, bahwa telah terjadi Pembagian atap seng yang dilakukan Tim Pihak Terkait melalui Camat Kurra diberikan kepada Daud Palallo, Joni Sapan, dan Mini sebanyak 250 Lembar untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Camat Kurra bukan tim Pasangan Pihak Terkait, juga dipertegas melalui Surat Pernyataan Camat Kurra yang menyatakan tidak pernah membagikan seng sebanyak itu dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-25)**.
11. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 13, bahwa telah terjadi Pembagian uang senilai Rp. 100.000,- yang dilakukan Tim Pihak Terkait kepada Y. Tappi, Indo' Roni, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan uang kepada Y. Tappi dan Indo' Roni.
12. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 14, bahwa telah terjadi Pembagian beras raskin yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait

kepada P. Patabang dan Martinus, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan beras raskin kepada P. Patabang dan Martinus.

13. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 15, bahwa telah terjadi Pembagian beras raskin dan kompor gas yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada Fransisco L.L di Tonglo Lembang/Desa Tapparan Kecamatan Rante Tayo, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan beras raskin dan kompor gas kepada Fransisco L.L.
14. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 16, Pihak Terkait menanggapi dengan menyatakan bahwa beberapa pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN INTIMIDASI PASANGAN CALON PEMILUKADA

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 1, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar terjadi intimidasi terhadap PNS, Camat, Kepala SKPD, Kepala Lembang/Lurah yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja J. Amping Situru untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Mutasi dan pergeseran penempatan kepegawaian adalah untuk kepentingan organisasi Pemerintahan Daerah dan telah dipertimbangkan secara matang oleh Baperjakat Kabupaten Tana Toraja.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 2, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja juga bantahan berupa Surat Pernyataan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja bahwa tidak pernah melakukan intimidasi kepada Guru-guru di kecamatan Mappa untuk memilih Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-26)**.
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 3, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungannya Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang dengan Pihak Terkait untuk mengintimidasi saksi pasangan Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2, juga

diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang yang menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2. **(Diberi Kode Bukti PT-27).**

4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 4, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak jelas siapa yang melakukan intimidasi dan siapa yang diintimidasi.

Bahwa berdasarkan bantahan Pihak Terkait tersebut di atas, dalil-dalil tuduhan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dan umumnya pelanggaran-pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja bukan termasuk kualifikasi hal-hal yang dapat dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 5, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan kejadian dugaan penganiayaan Polisi Pamong Praja atas nama Thomas Lamba oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja. Demikian pula Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thomas Lamba yang isinya mengandung intres pribadi terhadap Bupati Kabupaten Tana Toraja yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-28).**

LAPORAN MASYARAKAT KE PANWASLUKADA KABUPATEN TANA TORAJA

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 41, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa laporan masyarakat tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pemilukada yang menjadi kewenangan Panwaslukada, pelanggaran-pelanggaran tersebut dikualifikasikan bukan merupakan pelanggaran yang dapat dipersengketakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 42, 43, 44, dan 45 dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara demokratis dan oleh karena itu seharusnya bagi pihak yang kalah harus berani menerima kekalahan secara terhormat dan bagi yang menang, memenangkanlah Pemilukada secara bermartabat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Para Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya" atau menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Model DB-KWK tanggal 15 Juli 2010 sah dan mengikat secara hukum;
 4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan **THEOFILUS ALLORERUNG, S.E.**, dan **ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.** sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015 sah dan mengikat secara Hukum;
- atau mohon putusan lain yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47 sebagai berikut:

PT-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010. Tanggal 15 Juli 2010. Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010. Memutuskan dan menetapkan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., dan ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015.
PT-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Model DB-KWK. Tanggal 15 Juli 2010
PT-3	<p>a. Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja. Nomor B/04/VII/2010/Gakkumdu. Tanggal 22 Juli 2010. Tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.</p> <p>b. Surat Pernyataan Welem Sambolangi, SE. Tanggal 10 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah membawa kotak suara ke dalam rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.</p>
PT-4	Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja. Nomor B/04/VII/2010/Gakkumdu. Tanggal 22 Juli 2010. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja pada saat pencoblosan dan sampai perhitungan suara tidak ada dari KPPS, PPK dan KPU yang melaporkan tentang kehilangan kotak suara.

PT-5	<p>Rekaman video penyerbuan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan seseorang memperlihatkan surat suara di luar pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, sebelum kunci pagar rumah jabatan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa Surat Suara tersebut berasal dari luar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan setelah massa berhasil membuka paksa pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan masuk ke dalam rumah, secara spontan terdengar teriakan dalam bahasa daerah Toraja “We Tae Apa lan” yang artinya “tidak ada apa-apa di dalam” hal ini membuktikan bahwa massa tidak menemukan kotak suara yang didalilkan oleh para Pemohon di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Protes, pengrusakan, penjarahan dan pembakaran oleh massa pendukung Para pemohon bukan dimulai di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi dimulai di Kantor KPUD Kabupaten Tana Toraja, kemudian Kantor Kecamatan Makale, setelah massa pendukung Para Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak.</p>
PT-6	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 143/KPU-TT/VII/2010. Perihal: Undangan Menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010. Pertanggal 12 Juni 2010.</p>
PT-7	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 376/KPU/VII/2010 Tanggal 1 Juli 2010. Ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tembusannya ditujukan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja. Perihal : Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.</p>
PT-8	<p>Surat Pernyataan Adel Palulun (Ny. Wellem Sambolangi). Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan</p>

	pernyataan “memang diatas itu yang curang dan kita yang jadi korban”.
PT-9	Surat Pernyataan Enos Karoma, SE., MH. (Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja) Tanggal 4 Agustus 2010. Yang menyatakan bahwa Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD untuk diarahkan memilih pasangan calon tertentu.
PT-10	Surat Pernyataan dari Dice Kondorura, SSos., MH. (Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) Tanggal 4 Agustus 2010. Yang menyatakan bahwa kendaraan Nomor Polisi DD 1 U tidak pernah digunakan untuk kepentingan sosialisasi atau kampanye untuk kepentingan salah satu tim pasangan dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja.
PT-11	Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 821.22-040/BKPPD/IV/2010 Tanggal 23 April 2010. Yang berisi Mutasi/Pergeseran dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
PT-12	Surat Edaran Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepada Kepala SKPD Se Kabupaten Tana Toraja dan Para Kepala Lembang Nomor : 270/0102/Pem.Um Tanggal 11 Januari 2010. Perihal : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepada Daerah Tahun 2010. Yang pada pokoknya meminta kepada PNS agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertentu.
PT-13	Surat Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor: 821.22-04/BKPPD/IV/2010 Tanggal 20 April 2010.
PT-14	Surat Pernyataan Inang (Kepala Lembang/Desa Randan Batu) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam kampanye pasangan Calon Nomor Urut 5.

PT-15	Surat Pernyataan John Subu Nura (Camat Sangalla Selatan) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam kampanye pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-16	<p>Surat Keputusan DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Tana Toraja Nomor: KEP-268/DPD-II/PG/TT/II/2010 Tanggal 22 Februari 2010 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode 2010-2015 Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allorerung, S.E. dan Adelheid Sosang, S.P., M.H.</p> <p>Surat Keputusan Nomor : Kep.006/TELADAN/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010 Tentang Juru Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Periode 2010-2015 Theofilus Allorerung,S.E. dan Adelheid Sosang,S.P., M.H.</p>
PT-17	Surat PT. INFO CAHAYA HERO Nomor: 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 Tanggal 28 April 2010. Perihal: Sanggahan tulisan "Kompur gas meledak di Pilkada Toraja".
PT-18	Surat Pernyataan Pong Warni Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Nek Delfi.
PT-19	Surat Pernyataan dari Frans Mangguali SE. Tanggal 23 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Daniel Paembong.
PT-20	Surat Pernyataan M. Tandi Abeng (Kepala Lurah/Lembang Maroso) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian pipa air untuk masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tertentu.
PT-21	Surat Pernyataan Moses Manhosi (Lurah Sima) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian uang untuk masyarakat dengan tujuan untuk

	mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-22	Surat Pernyataan Saleppang SSos. (Lurah/Lembang Miallo) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah membagikan 2 buah Dynamo dan kabel 1000 meter kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-23	Surat Pernyataan Abednego Mangaruk (Pendeta Gereja Pantekosta) Tanggal 23 Juli 2010 Yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima pipa air dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak pernah membagikan pipa air kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-24	Surat Pernyataan Ibu Lembang/Desa Randanan Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-25	Surat Pernyataan Daud Palallo, Joni Sapan, dan Mini Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima pembagian seng sebanyak 250 lembar.
PT-26	Surat Pernyataan Maraya (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mappa) Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan intimidasi kepada Guru-guru di kecamatan Mappa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
PT-27	Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang Tanggal 20 Juli 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2.
PT-28	Surat Pernyataan J. A. Amping Situru, Bupati Kabupaten Tana Toraja. Tanggal 5 Agustus 2010. Yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap siapapun, tidak terkecuali

	kepada oknum Polisi Pamong Praja bernama Thomas.
PT-29	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bombongan 2. Lembang/Kelurahan Batupapan 3. Lembang/Kelurahan Tarongko 4. Lembang/Kelurahan Lamunan 5. Lembang/Kelurahan Manggau 6. Lembang/Kelurahan Tondon Mamuju 7. Lembang/Kelurahan Pantan 8. Lembang/Kelurahan Buntu Burake 9. Lembang/Kelurahan Kamali Pentanluan 10. Lembang/Kelurahan Rante 11. Lembang/Kelurahan Lapandan 12. Lembang/Kelurahan Tampo Makale 13. Lembang/Kelurahan Ariang 14. Lembang/Kelurahan Botang 15. Lembang/Kelurahan Lea
PT-30	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tambunan 2. Lembang/Kelurahan Sarira 3. Lembang/Kelurahan Bungin

	<p>4. Lembang/Kelurahan Lion Tondok Iring</p> <p>5. Lembang/Kelurahan Lemo</p>
PT-31	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAKALE SELATAN</p> <p>1. Lembang/Kelurahan Tiromanda</p> <p>2. Lembang/Kelurahan Sandabilik</p> <p>3. Lembang/Kelurahan Tosapan</p> <p>4. Lembang/Kelurahan Pasang</p> <p>5. Lembang/Kelurahan Randan Batu</p> <p>6. Lembang/Kelurahan Patekke</p> <p>7. Lembang/Kelurahan Pa'buaran</p> <p>8. Lembang/Kelurahan Bo'ne Buntu Sisong</p>
PT-32	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA</p> <p>1. Lembang/Kelurahan Tongko Sarapung</p> <p>2. Lembang/Kelurahan Buntu Masakke</p> <p>3. Lembang/Kelurahan Turunan</p> <p>4. Lembang/Kelurahan Bulian Massa'bu</p> <p>5. Lembang/Kelurahan Kaero</p>
PT-33	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model</p>

	<p>C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Leatung Matallo 2. Lembang/Kelurahan Leatung 3. Lembang/Kelurahan Bebo' 4. Lembang/Kelurahan Rante La'bi' Kambisa 5. Lembang/Kelurahan Saluallo 6. Lembang/Kelurahan Tumbang Datu
PT-34	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SANGALLA SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rante Alang 2. Lembang/Kelurahan Batualu 3. Lembang/Kelurahan Tokesan 4. Lembang/Kelurahan Batualu Selatan 5. Lembang/Kelurahan Raru Sibunuan
PT-35	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MANGKENDEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rantekalua' 2. Lembang/Kelurahan Tampo 3. Lembang/Kelurahan Lemo 4. Lembang/Kelurahan Tengan 5. Lembang/Kelurahan Gasing 6. Lembang/Kelurahan Uluway

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Lembang/Kelurahan Randanan 8. Lembang/Kelurahan Buntu Tangti 9. Lembang/Kelurahan Rante Dada 10. Lembang/Kelurahan Pa'tengko 11. Lembang/Kelurahan Simbuang 12. Lembang/Kelurahan Pakala 13. Lembang/Kelurahan Uluway Barat 14. Lembang/Kelurahan Marinding 15. Lembang/Kelurahan Palipu 16. Lembang/Kelurahan Ke'pe Tinoring 17. Lembang/Kelurahan Buntu Datu
PT-36	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Benteng Ambeso 2. Lembang/Kelurahan Sillanan 3. Lembang/Kelurahan Gandangbatu 4. Lembang/Kelurahan Salubarani 5. Lembang/Kelurahan Pamanukan 6. Lembang/Kelurahan Mebali 7. Lembang/Kelurahan Buntu Tabang 8. Lembang/Kelurahan Garassik 9. Lembang/Kelurahan Perindingan 10. Lembang/Kelurahan Kaduaja 11. Lembang/Kelurahan Buntu Limbong

	12. Lembang/Kelurahan Benteng Deata
PT-37	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN RANTETAYO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Tapparan 2. Lembang/Kelurahan Rantetayo 3. Lembang/Kelurahan Padangiring 4. Lembang/Kelurahan Madandan 5. Lembang/Kelurahan Tapparan 6. Lembang/Kelurahan Tonglo
PT-38	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN KURRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bambalu 2. Lembang/Kelurahan Limbong Sampolo 3. Lembang/Kelurahan Lipungan Tanete 4. Lembang/Kelurahan Maroson 5. Lembang/Kelurahan Rante Limbong 6. Lembang/Kelurahan Ratte Kurra
PT-39	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN REMBON</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Banga

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembang/Kelurahan Batusura' 3. Lembang/Kelurahan Bua Tarrung 4. Lembang/Kelurahan Buri' 5. Lembang/Kelurahan Kayuosing 6. Lembang/Kelurahan Limbong 7. Lembang/Kelurahan Maroson 8. Lembang/Kelurahan Palesan 9. Lembang/Kelurahan Rembon 10. Lembang/Kelurahan Sarapeang 11. Lembang/Kelurahan Talion 12. Lembang/Kelurahan Ta'pao 13. Lembang/Kelurahan Ullin
PT-40	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SALUPUTTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Pattan Ulusalu 2. Lembang/Kelurahan Batutiakka 3. Lembang/Kelurahan Ra'bung 4. Lembang/Kelurahan Ratte Talonge 5. Lembang/Kelurahan Rea Tulaklangi 6. Lembang/Kelurahan Salu Boronan 7. Lembang/Kelurahan Salutandung 8. Lembang/Kelurahan Salu 9. Lembang/Kelurahan Sa'tandung
PT-41	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-</p>

	<p>KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MALIMBONG BALEPE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Malimbong 2. Lembang/Kelurahan Balepe' 3. Lembang/Kelurahan Kole Barebatu 4. Lembang/Kelurahan Kole Sawangan 5. Lembang/Kelurahan Lemo Menduruk 6. Lembang/Kelurahan Leppan
PT-42	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN BITTUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Bittuang 2. Lembang/Kelurahan Se'seng 3. Lembang/Kelurahan Pali 4. Lembang/Kelurahan Tiroan 5. Lembang/Kelurahan Balla 6. Lembang/Kelurahan Le'tek 7. Lembang/Kelurahan Kole Pallian 8. Lembang/Kelurahan Patongloan 9. Lembang/Kelurahan Sasak 10. Lembang/Kelurahan Bau 11. Lembang/Kelurahan Sandana 12. Lembang/Kelurahan Rembo-Rembo 13. Lembang/Kelurahan Burasia

	<p>14. Lembang/Kelurahan Kandua</p> <p>15. Lembang/Kelurahan Buttu Limbong</p>
PT-43	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MASANDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Paliorong 2. Lembang/Kelurahan Ratte 3. Lembang/Kelurahan Kadundung 4. Lembang/Kelurahan Podingao' 5. Lembang/Kelurahan Belau 6. Lembang/Kelurahan Belau Toraja 7. Lembang/Kelurahan Sesesalu 8. Lembang/Kelurahan Paku
PT-44	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN BONGGA KARADENG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Ratte Buttu 2. Lembang/Kelurahan Bau 3. Lembang/Kelurahan Buakayu 4. Lembang/Kelurahan Mappa 5. Lembang/Kelurahan Poton 6. Lembang/Kelurahan Bau Selatan
PT-45	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p>

	<p>KECAMATAN RANO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Rano 2. Lembang/Kelurahan Rano Utara 3. Lembang/Kelurahan Rumandan 4. Lembang/Kelurahan Rano Tengah 5. Lembang/Kelurahan Rano Timur
PT-46	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN SIMBUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Sima 2. Lembang/Kelurahan Simbuang 3. Lembang/Kelurahan Pongbembe 4. Lembang/Kelurahan Simbuang Batutallu 5. Lembang/Kelurahan Makkodo 6. Lembang/Kelurahan Pongbembe Masakada
PT-47	<p>Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, Model C9-KWK di:</p> <p>KECAMATAN MAPPAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembang/Kelurahan Buttang 2. Lembang/Kelurahan Miallo 3. Lembang/Kelurahan Tanete 4. Lembang/Kelurahan Sangpeparikan 5. Lembang/Kelurahan Dewata 6. Lembang/Kelurahan Kondodewata

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adolf CH Pakke

- Saksi adalah salah satu Saksi pada saat perhitungan rekapitulasi tingkat kabupaten dan pengesahan calon terpilih pada tanggal 15 yang lalu. Saksi berada pada saat rekapitulasi di KPUD.

2. Yul Purwanto Palamba

- Saksi adalah saksi Nomor Urut 5. Saksi menerangkan bahwa dalam perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan Makale Utara, sebenarnya tidak ada intervensi dari KPU dan pada proses perhitungan suara tidak ada perbedaan angka antara saksi pasangan calon dengan Panwan dan PPK.

3. Marthinus Tandiongan

- Rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Gedung Wanita berjalan lancar dan aman tidak ada protes. Pada saat akhir perhitungan, tidak ditemukan perbedaan.

4. Welem Sambolangi, SE

- Saksi adalah Ketua DPRD Tana Toraja.
- Saksi membantah ditemukannya kotak suara di rumahnya. Dan pada saat terjadi kebakaran, Saksi tidak ada di rumah. Sebenarnya yang terbakar di rumah Saksi adalah isi rumah. Dan jelas-jelas pada foto tergambar bahwa terbakarnya kotak suara itu terjadi di Kecamatan Makale.

5. Sapan

- Saksi adalah satpam di rumah dinas DPRD Tana Toraja yang pada tanggal 23 Juni 2010 jam 21.00 WIB sedang bertugas, jadi Saksi ada saat pembakaran rumah.
- Menurut Saksi, dalam rumah tidak ada kotak suara.

6. Ferah Tangdilintin

- Saksi memberikan kesaksian mengenai kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD. Hal tersebut adalah suatu yang tidak benar.
- Saksi melihat penyerbuan disertai dengan teriakan-teriakan. Teriakan itu berbunyi, "Ini surat suara dari dalam rumah itu," dan hal inilah yang

memprovokasi massa. Menurut Saksi, massa membawa keluar sofa, kain gorden, kursi-kursi, dan beberapa perabotan yang ada dalam rumah.

- Saksi tidak mengenal siapa yang membakar, tetapi diantara massa Saksi melihat Saudara Iwan Andi Lolo lah yang memprovokasi.

7. Elisa Toban

- Saksi menyaksikan Tandi Bone membakar kotak suara. Kotak suara itu dikeluarkan satu per satu dalam kantor SDN 202 Inpres Serante Kura. Di tempat kejadian ada 3 orang polisi, tetapi tidak berbuat apa pun.
- Saksi pernah melihat Tandi Bone, pada tanggal 19 Juni 2010 ikut kampanye Nomor 4 dengan teriak-teriak “Hidup Nomor 4.” (kampanye Rante Tayo Tampara, Pemohon Perkara Nomor 124)

8. Usman Lande'

- Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi keluar dari Kantor Golkar menuju ke Kantor Kecamatan Makale menuju ke rumah Saksi. Di tengah jalan Saksi melihat ada sekelompok massa yang turun dari Posko Pemenang Nomor 6 berteriak, “bakar-bakar, ulangi Pemilu.” lalu sesampainya Saksi di Sekretariat Nomor 1, mereka yang berjalan bergabung dengan massa. Lalu bergabung lagi massa yang ada di Posko Sekretariat Nomor 4.

9. Kala' Lembang

- Saksi memberikan kesaksian tentang perusakan kecamatan dan pembakaran kotak suara pada pukul 12.00 WIB tanggal 24.
- Dalam massa, Saksi melihat dengan jelas Tambu yang merupakan Tim Nomor 4.

10. Samuel Pangalo

- Saksi membantah kesaksian dari Martin Renbon, bahwa sebenarnya, Pendela Panggalo tidak pernah mengatakan masalah pipa karena sebenarnya dalam pertemuan di Lembang Burasia adalah dalam rangka menemui undangan masyarakat Lembang Burasia berkaitan dengan sosialisasi Pasangan Nomor Urut 5.

11. Isma Payungallo

- Saksi adalah Kepala Desa. Saksi membantah tuduhan atas dirinya oleh Martin Renbon. Sebenarnya. Selama Saksi terpilih sampai sekarang,

menjadi Kepala Desa di Lembang Burasia, turbin dan pipa belum pernah masuk ke Lembang Burasia.

12. Sutrisno

- Pada tanggal 23 kira-kira pukul 18.00, ketika Saksi melintas di rumah Bapak Niko Beringkane, ada sekelompok massa yang menghadang Saksi. Massa mengancam Saksi. Saksi sempat mendengar bahwa sebenarnya sasaran massa bukan rumah Niko Beringkane, melainkan kotak-kotak suara yang ada di Kecamatan lain.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Tana Toraja dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Panwas tidak tahu rencana pembakaran. Panwas bisa tahu terjadi kebakaran karena ada konfirmasi dari teman Saksi bahwa terjadi kedusuhan di KPU. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 19.00 WIB, Saksi memerintahkan pada stafnya untuk menutup pintu. Tetapi, tidak lama dari Saksi menerima kabar, massa sudah datang dan merusak Kantor Panwas. Pada waktu itu, Sekretaris Panwas sudah melaporkan ke polisi dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut (penahanan atau pun penangkapan) dari polisi.
- Dari kebakaran tersebut, sampai sekarang hanya sebagian PPK yang sudah lapor ke Panwas.
- Saksi mendapat laporan bahwa 3 kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD dibakar juga. Saksi juga mengetahui bahwa Ketua DPRD itu berasal dari Partai Golkar dan merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 5.
- Masalah adanya tiga kotak suara yang ada di rumah Ketua DPRD, akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi. Tetapi akhirnya pada tanggal 10, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa laporan Saksi tidak cukup bukti.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. TENTANG PERMOHONAN

- 1.1. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 19 Juli 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 1156/PAN.MK/VII/2010 dan di Registrasi dengan Nomor: 124/PHPUD.-/2010 tertanggal Juli 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I tertanggal 3 Agustus 2010 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 3 Agustus 2010 dan perbaikan II yang diserahkan dan diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Agustus 2010.
- 1.2. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, Jo Berita Acara Nomor: 261/KPU-TT/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pemilihan Umum 2010.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 51/SK-PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 13 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015, Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dengan Nomor Urut 2, 3, 4 dan 6.
Dengan demikian Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tana Toraja Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2010 yang dijadikan satu dengan Berita Acara Nomor 261/KPU-TT/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pemilihan Umum 2010, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin tanggal 19 Juli 2010 terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 15 Juli 2010 dikarenakan pada tanggal 18 Juli 2010 hari libur kerja yaitu hari Minggu.

- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 pukul 15.32 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor: 1156/PAN.MK/VII/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004.

II. TENTANG DALIL EKSEPSI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT :

- 2.1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Pemohon;
- 2.2. Bahwa Para Pemohon menolak dengan tegas Eksepsi dan jawaban Termohon dan Pihak Terkait, yang dalam jawaban dalam Eksepsinya berkenaan pada keberatan Pemohon masih mengacu pada gugatan atau permohonan keberatan yang pertama (sidang tanggal 03 Agustus 2010) , sedangkan pada sidang pertama tersebut sudah dilakukan perbaikan terhadap permohonan keberatan Para Pemohon berdasarkan petunjuk dan saran Mahkamah yang mana perbaikan dilakukan Para Pemohon dan diserahkan pada tanggal 4 Agustus 2010 di Kepaniteraan sebelum Pukul 12.00 WIB;
- 2.3. Bahwa dengan demikian Termohon maupun pihak Terkait telah salah dan keliru dalam menanggapi terhadap petitum Para Pemohon dalam permohonan keberatan, oleh karena Pemohon sudah sangat jelas dan tegas dalam pokok keberatan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Sesuai Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang**

Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, dan Jo. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

- 2.4. Bahwa demikian juga dalam eksepsi pihak terkait mempermasalahkan perihal pokok permohonan keberatan pihak pemohon bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 dan Berita Acara No : 261/KPU.TT/VIII/2010, Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, dan Jo. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, itu adalah tidak dapat dipisahkan dari ketika Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja. Untuk itu sudah sejalan dengan Obyek keberatan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Formal sebagai mana telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

- 2.6. Bahwa dalam Permohonan keberatan Para Pemohon telah diuraikan sebagaimana butir 7 (hal 5), bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon tanggal 15 Juli 2010, Nomor : 261/KPU-TT/VII/2010, tentang Berita Acara Rekapitulasi **Hasil Perhitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010, Keputusan mana adalah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan : keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan oleh pasangan calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan oleh karena itu berkenaan dan termasuk pula terhadap proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, oleh karena Permohonan keberatan ini diajukan Pemohon pada tanggal 19 Juli 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010, tersebut ditetapkan Termohon tanggal 15 Juli 2010, , maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon sudah sesuai dengan tenggang waktu tiga (3) hari kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2.7. Bahwa Pemohon sangat jelas dan tegas salah satu permintaan dalam petitum untuk melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan perubahan dan perbaikan pada petitum sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang mulia Mahkamah berkenan untuk menolak dalil Eksepsi Termohon maupun Pihak Terkait;

III. PELANGGARAN ADMINISTRASI KPU TANA TORAJA

- 3.1. Bahwa telah terbukti adanya 3 (tiga) buah Kotak yang berisi surat Suara berada di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja bernama Wellem Sambulangi yang juga Ketua Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal ini berdasarkan keterangan saksi: 1. **Jhon Romben Layuk** (kode 461 s/d. 525 Risalah sidang tgl. 5 Agustus 2010). 2. **Iwan Ando Lolo**(kode 439 s/d. 485 Risalah sidang tgl. 10 Agustus 2010), 3. **Irwan Barohima** (kode 900 s/d. 964 Risalah sidang tgl. 10 Agustus 2010), dan 4. **Markus Bani** (kode 1214 s/d. 1240 Risalah sidang tgl. 5 Agustus 2010) menerangkan : “Ada tiga (3) kotak suara yang ditemukan di rumah Ketua DPRD oleh masyarakat, lalu kotak tersebut dihancurkan langsung dibakar oleh masyarakat- dan tiga kotak suara itu bisa dipastikan oleh saksi karena di tempat kejadian melihat dua (2) kotak sudah ada di depannya sedangkan yang satu sedang diangkat oleh orang lain dari dalam rumah ketua DPRD tersebut, sedangkan **Iwan Ando Lolo** keterangannya “ya, yang mengangkat itu massa dari massa dari dalam rumah-jadi saya melihat itu, Yang Mulia, diangkat begitu pas mau diambil balok-balok sama massa mau hantam turun, saya mundur, Yang mulia, dari pada saya yang kena”, **Irwan Barohima** menerangkan : “Lalu saya melihat dari arah samping rumah, ada api sedang menyala tetapi saya tidak tahu apa yang terbakar- terus saya melihat Istri ketua DPRD menyeberang jalan sedang menggendong anak kecil, dia langsung spontan menunjuk keatas rumah jabatan Bupati dan mengatakan, “Gara-gara itu yang diatas, sampai kita kena jadi korban”, serta **Saksi Markus Bani** menerangkan : singkatnya “begini ceritanya Yang Mulia. Apa, ramai-ramai massa kumpul di depan rumahnya pak William, begitu massa masuk, saya diam juga. Massa berteriak, ”Ayo ramai-ramai kita masuk rumahnya pak William. Ada kotak suara disembunyikan di dalam.” dan saksi ini salah satu yang mengangkat Kotak tersebut dan membawanya keluar halaman Rumah Jabatan, dan yang lain ada juga yang angkat tapi saya tidak tahu siapa yang ngangkatnya namanya siapa? Saya cuman ngangkat satu (1) kotak suara;

- 3.2. Bahwa adanya kotak yang berisi surat suara tersebut telah dilaporkan di Panwaslu maupun dipihak Kepolisian oleh Saksi Jhon Romben Layuk, dan laporan tersebut telah diakui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja – dan adanya barang bukti isi

surat suara beberapa lembar, dan Ketua Panwas telah memanggil saksi Jhon Romben Layuk ke kantor Panwas, setiba disana Ketua panwas ke rumah nya bersama saksi dengan naik motor, dan setelah tiba di rumah Ketua Panwas menyuruh saksi untuk mencabut laporan ke polisi, dengan menyatakan bahwa ini sangat berbahaya, apalagi menyangkut pejabat negara. Apalagi Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, walaupun dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2010 Ketua Panwas menyangkal, akan tetapi hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa Ketua Panwas sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengawas yang netral bahkan cenderung melegitimasi pelanggaran-pelanggaran pemilukada dan hal ini bagian dari realitas bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja secara terstruktur dan sistematis. Walaupun kesaksian Ketua DPRD membantah tidak ada kotak suara ini hanya bantahan tidak benar karena kejadian pembakaran tersebut telah dilaporkan di Panwaslu kada dan di Kepolisian sebagaimana di laporkan Jhon Rombe Layuk karena adalah mustahil bilamana seorang Ketua DPRD di fitnah "Quad Non" tidak memulihkan nama baiknya dengan membuat laporan balik atas pihak-pihak yang memfitnah dan mencemarkan nama baiknya (bukti .P-48);

- 3.3. Bahwa telah terbukti Termohon telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karena Termohon telah bertindak secara tidak jujur dan tidak adil serta tidak adanya tertib penyelenggaraan pemilukada di kabupaten Tana Toraja yang dilakukan oleh Termohon yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan kemarahan massa sampai adanya menimbulkan korban di masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan 3 (tiga) buah Kotak yang berisi surat Suara berada di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja bernama Wellem Sambulangi yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan membuktikan keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 5**, (in casu Theofilus

Allorerung, sebagai Sekda Dan Adelheid Sosang/Istri incumbent Bupati Kabupaten Tana Toraja yang juga incumbent Bupati sebagai penasehat Partai Golkar sebagai Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 5), dan juga dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon 125 yaitu **Saksi Dewi Tambaru, Ketua Panwas Kecamatan Makale** menerangkan : “Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Ketua KPPS bernama Irwanto kendatipun Petugas Pengawas Lapangan (PPL) telah menegur Ketua PPS & TPS untuk tidak membawa kotak suara ke rumahnya masing-masing, akan tetapi dijawab bahwa hal itu sudah biasa, adapun kotak suara tersebut, adalah sebagai berikut :

- TPS 1 Lapangan Tehnis.
- TPS 2 Halaman Rumah sosan
- TPS 3 Kependudukan.
- TPS 4 Dharma Wanita, dan
- TPS 5 Makale.

Padahal hal ini jelas telah bertentangan dengan PKPU No. 73 Tahun 2009, dalam Bab II Tugas, Kewenangan, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara, pasal 3 aya(1) menyatakan : PPS setelah menerima sertifikat hasil perhitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya: butir c. “meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS”.

- 3.4. Bahwa telah terbukti meskipun kotak dan surat suara yang terdapat di 8 (delapan) Kecamatan tersebut sudah terbakar keseluruhan dan tidak memungkinkan untuk diadakan perhitungan perolehan hasil

pasangan Calon, akan tetapi secara sepihak Termohon telah membuat hasil Rekapitulasi di 8 (delapan) Kecamatan tersebut, dan terdapat **73.474 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) Daftar Pemilih Tetap (DPT)** sebagaimana dalam tabel di bawah ini terdapat :

No	Nama Kecamatan	DPT	PPS	TPS			Ket
				Jumlah	Terbakar	Utuh	
1	Bituang	8.273	15	28	28	-	Semua
2	Rantetayo	7.077	6	18	18	-	Semua
3	Saluputti	4.645	9	13	13	-	Semua
4	Mengkendek	19.561	17	48	48	-	Semua
5	Rembon	11.853	13	32	32	-	Semua
6	Sangala' Selatan	5.045	5	14	14	-	Semua
7	Kurra	3.194	6	9	9	-	Semua
8	Gadangbatu Silanan	13.826	12	34	34	-	Semua
Jumlah total		73.474	71	162	162		

Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 terdapat perolehan suara sah sebesar **55.275 (Lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara**, masing-masing rincian sebagai berikut:

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan								Jumlah Total
		Bituang	Rantetayo	Saluputti	Mengkendek	Rembon	Sangala Selatan	Kurra	Gadang batu silana	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	1.231	844	302	4.545	1.361	1.482	602	2.193	12.560
2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	323	318	102	780	180	110	87	565	2465
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	119	72	60	271	135	175	83	757	1672
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	1.784	1.529	1.634	2.141	4.250	342	553	1689	10097
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	2.213	2.326	1.177	3.757	3.079	1.169	829	3222	17772
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	1.118	632	721	3.782	513	689	287	2949	10691
Jumlah		6.788	5.721	3.996	15.276	9.518	3.967	2.441		55.257
Jumlah Total										55.257

3.5. Bahwa demikian juga di kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Makale Kecamatan Simbuang, Kecamatan Sanggala' Utara, yang

sebagian kotak dan surat suara terbakar terdapat wajib pilih (DPT) sebanyak **31.597** .

Tabel : Rincian DPT dan TPS yang kotak suaranya sebagian terbakar :

No	Nama Kecamatan	DPT	PPS	TPS			Ket
				Jumlah	Terbakar	Utuh	
1	Makale	21.999	15	56	52	4	sebagian
2	Simbuang	4.326	6	15	4	11	sebagian
3	Sanggala' Utara	5.272	6	13	3	10	sebagian
Jumlah Total DPT		31.597	27	84	59	25	

Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 terdapat perolehan suara sebesar **21.898**, masing-masing perolehan suara sebagai berikut :

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan			Jumlah
		Makale	Simbuang	Sanggala' Utara	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	3950	710	1070	
2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	282	94	122	
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	1053	51	916	
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	3356	371	443	
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	5626	1279	1.142	
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	3444	243	446	
Jumlah		17711	2748	1439	21898
Jumlah Total		21898			

3.6. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran di Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak dengan melakukan Penghitungan suara pada tanggal 24 Juni 2010 secara sembunyi-sembunyi/sepihak karena Para Pemohon tidak menerima undangan pemberitahuan Rapat Pleno PPK sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor: **73 Tahun 2009**, Paragraf 3 Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri saksi Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan, adapun hasil perolehan suara dalam dua (2) kecamatan tersebut sebagai berikut :

No	Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Nama Kecamatan		Jumlah
		Masanda	Mappak	
1.	Viktor Datuan Batara, SH dan Rosalina Palloan, SE, MH	711	524	1.295

2	Ir. Cosmas S. Birana, M.S dan Danial Tonglo, S.E	73	83	152
3	Ir. Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan Dr Ir. Ophirtus Sumule, DEA	42	99	141
4	Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kende Rante	229	133	362
5	Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang	1.563	1.383	2.946
6	H. M. Yunus Kadir dan Drs. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, M.Si.	412	556	968
	Jumlah	3.030	2.778	5.808
	Jumlah Total	5808		

3.7. Bahwa telah terbukti sesuai dengan fakta hukum baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan di 19 Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja, baik di PPK maupun rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan bersamaan oleh Termohon tidak menghadirkan seluruh Kotak suara baik yang terhadap kotak suara yang masih utuh maupun yang sudah terbakar tidak pernah dihadirkan oleh Termohon pada saat Rekapitulasi baik PPK maupun Rekapitulasi Kabupaten, apalagi seharusnya KPPS tidak pernah diundang dan dihadirkan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK, oleh karena itu seluruh Rekapitulasi baik di Tingkat PPK maupun rekapitulasi hasil perhitungan suara patut dinyatakan batal, hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan pada Paragraf 2 Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS pada Pasal 6 yaitu:

- (4) PPK membuat berita Acara Hasil penghitungan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dengan menggunakan formulir Model DA-4 KWK;
- (5) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS paling lambat 2 (dua) hari setelah

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu Rapat Rekapitulasi di PPK;

- 3.8. Bahwa Termohon maupun Pihak Terkait mengakui adanya pembakaran kotak suara di 12 PPK Kecamatan dengan jumlah kotak suara 286 buah kotak dan telah musnah, adapun dari 12 kecamatan tersebut, antara lain yaitu :
1. Kecamatan Bituang berjumlah 15 PPS dan 28 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 6.788 Suara.
 2. Kecamatan Rantetayo berjumlah 6 PPS dan 18 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 5.721 Suara.
 3. Kecamatan Saluputti berjumlah 9 PPS dan 13 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 3.996 Suara.
 4. Kecamatan Mengkendek berjumlah 17 PPS dan 48 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 15.276 Suara.
 5. Kecamatan Rembon berjumlah 13 PPS dan 32 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 9.518 Suara.
 6. Kecamatan Sangala Selatan berjumlah 5 PPS dan 14 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 3.967 Suara.
 7. Kecamatan Kurra berjumlah 6 PPS dan 9 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 2.441 Suara.
 8. Kecamatan Gadangbatu Silanan berjumlah 12 PPS dan 34 Kotak suara terbakar semua dan dinyatakan musnah, dengan perolehan suara sah 11.372 Suara.
- 3.9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Termohon telah memanggil seluruh Ketua PPK dari 19 Kecamatan di luar wilayah Kabupaten

Tana Toraja, yaitu di Hotel Novotel di Kabupaten Tana Toraja Utara, dikumpulkan dengan maksud melakukan kecurangan yaitu dengan meminta seluruh Ketua PPK untuk mencocokkan data rekapitulasi perolehan suara dan hasil penghitungan suara ditingkat PPK dengan data rekapitulasi **hasil rekayasa** Termohon, serta secara diam-diam Termohon juga telah mengumpulkan seluruh Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja 2010 di Hotel Hiltra di Kabupaten Tana Toraja Utara dengan maksud yang sama agar para Panwas Pemilukada mencocokkan data rekapitulasi perolehan suara dan hasil penghitungan suara di tingkat PPK dengan data rekapitulasi **hasil rekayasa** Termohon.

- 3.10. Bahwa tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan prosedur/ aturan dalam pembuatan rekapitulasi, baik ditingkat PPK/ Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten telah diprotes oleh para saksi Para Pemohon yang hadir pada waktu itu. Adapun protes para saksi Pemohon yang hadir pada waktu itu telah kami uraikan sebagaimana butir 6 diatas. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Para Pemohon mohon untuk dibatalkan secara hukum hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Tingkat Kabupaten Tanggal 15 Juli 2010, Jo,; Berita Acara Nomor : 261/KPU-TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, Jo; Surat Keputusan KPU Nomor: 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010. tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
- 3.11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 44/KPTS/KPU-Prov-025/VIII/2010, tentang Pembentukan Badan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3.12. Bahwa berdasarkan pernyataan Samsir Rahim salah satu Anggota Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan, pada Harian Fajar terbit pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2010, bahwa Ketua KPU

Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat KPU Pusat dan pengaduan Masyarakat bahwa adanya dugaan pelanggaran terlibat secara bersama-sama dalam melakukan pelanggaran dalam proses Pemulikada yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi ketua KPU Tana Toraja dianggap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada 2010, yang tidak Profesional dan telah melanggar Kode Etik Komisi Pemilihan Umum.

- 3.13. Bahwa Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di 19 kecamatan dan Rekapitulasi Hasil perhitungan suara di Tingkat Kabupaten Tana Toraja, yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat KPU Pusat tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 376/KPU/VII/2010 Jo. Surat KPU Kab. Tana Toraja tanggal 143/KPU-TT/VII/2010 yang oleh Termohon sebagai Fatwa (Bukti P-20 dan P-21) adalah merupakan konspirasi terstruktur dari Termohon dengan Pasangan Calon **Nomor Urut 5** yang sistemik untuk menciderai prinsip-prinsip demokrasi, karena :
1. Surat KPU Pusat tersebut (Bukti P-20) ditujukan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, bukan kepada KPU Kab. Tana Toraja/ Termohon;
 2. Bahwa pada saat diadakan Rekapitulasi di Tingkat PPK oleh Termohon tidak mengundang dan melibatkan PPS (ketua) di tiap PPK nya masing-masing, sebagaimana diatur dalam **PKPU 73 Tahun 2009**, pasal 8 ayat (1) Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 dan 15;
 3. Bahwa pada saat perhitungan hasil suara di PPK se Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 Termohon telah nyata melakukan Rekapitulasi Penghitungan hasil suara tidak berdasarkan Catatan Perolehan dari Tingkat **TPS** dan **PPS** karena Kotak Suara dan Surat Suara sudah terbakar, dan PPK Menghitung perolehan suara berdasarkan Form C1 yang tidak jelas sumbernya (**siluman**), dan disamping itu pada beberapa Kecamatan yang utuh surat suaranya tetap dihitung tidak berdasarkan Catatan Perolehan dari Tingkat **TPS** dan **PPS**, karena kotak suaranya tidak diperlihatkan pada Saksi Pasangan

Calon yang hadir pada saat Penghitungan Suara tanggal 15 Juli 2010. Namun PPK Menghitung perolehan suara berdasarkan Form C1 yang tidak jelas sumbernya **(siluman) dengan tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009**, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 , Pasal 14 dan Pasal 15;

- 3.14. Bahwa sebelum diadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara PPK di gedung Wanita Makale Kab. Tanah Toraja, Termohon pada saat bersamaan telah mengkarantina seluruh PPK tanggal 14 Juli 2010 di Hotel Heriteik (Ex Hotel Novotel) yang berada di luar Wilayah Kab. Tana Toraja, dan Panwas di Hotel Hiltra di Rentepayo Kab. Toraja, dua-duanya terletak di di Kab. Toraja Utara pada tanggal 14 Juli 2010., untuk menyesuaikan data yang sudah disusun/dibuat rekapitulasi sebelumnya oleh Termohon, hal ini berdasarkan keterangan saksi, atas Nama **Yohana Leban Kabanga** “ Selanjutnya Yang Mulia, pada tanggal 14 Juli..., L..., pada tanggal 14 Juli sekitar jam 22.00 malam saya melihat sekumpulan Panwas di karantina Hotel Hiltra di Kabupaten Toraja Utara dan di situ sempat saya bercerita dengan seorang Panwas perempuan atas nama Yorinda Pakiding dan saya mendapat informasi bahwa yang memfasilitasi kegiatan Panwas (...)

Serta keterangan saksi atas nama **Sri Yuti Andi Lolo** : Kabupaten Toraja Utara, memenuhi undangan KPUD Tana Toraja dalam rangka membahas tentang persiapan karantina PPK di Hotel Heritage atau Novotel Rantepao, kemudian persiapan rekap PPK di Gedung Wanita Makale, dan membahas berita acara yang belum ada atau belum lengkap dimiliki oleh KPUD Tana Toraja.

- 3.15. Bahwa Termohon telah mengabaikan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2010, dan tidak mengindahkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang ditanda tangani oleh Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Hari : Senin tanggal 28 Juni 2010 telah mengambil Keputusan berupa

Rekomendasi yang dituangkan dalam suratnya tanggal 29 Juni 2010 Nomor : DPRD/130/228/VI/2010, dengan Rekomendasi sebagai berikut (**Bukti P-11**) :

5. Mendesak KPU termasuk Termohon untuk segera menghentikan tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 (dibatalkan);
6. Mendesak Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja untuk memproses pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 dan segera ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku ;
7. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Untuk mengambil langkah-langkah persuasif Demi terciptanya iklim yang kondusif di Tana Toraja;
8. Menyesalkan kerusakan yang terjadi pada tanggal 23 dan 24 Juni 2010 yang telah menelan Korban jiwa dan luka-luka, terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, DPRD Kabupaten Tana Toraja menyatakan dukacita yang mendalam;

Termohon juga telah mengabaikan kewenangan DPRD yang berhak untuk membatalkan Pasangan Calon apabila Pasangan Calon/Tim Pemenangan melakukan Pelanggaran Pemilukada money politik, hal sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 , Pasal 64 yang berbunyi :

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan calon oleh DPRD.

Termohon tidak menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten/kota, Pasal 10 ayat (2) butir I Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;

3.16. Bahwa selain Rekapitulasi perhitungan suara di seluruh tingkat PPK Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan Termohon tidak dapat dibenarkan secara hukum, juga tindakan Termohon yang melakukan Perhitungan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Juli 2010 telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor : 73 Tahun 2009**, Bab IV Pasal 16 s/d Pasal 25, karena kotak suara tersegel (merupakan syarat mutlak) yang berisi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan tidak pernah diserahkan-terimakan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Tana Toraja, terlebih lagi Ketua KPU Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 14 Juli 2010 telah mengkarantina seluruh PPK di 19 Kecamatan, bertempat di Hotel Novotel yang berada di luar wilayah Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara, dan selanjutnya Termohon mengarahkan kepada seluruh PPK untuk memperbaiki dan mencocokkan seluruh catatan-catatan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dengan cara mengisi formulir model DA-KWK sesuai keinginan Termohon, dengan cara terlebih dahulu KPU Kabupaten memberikan catatan Rekapitulasi PPS kepada PPK Kecamatan untuk dicocokkan dengan data PPK Kecamatan yang sebelumnya disita di Polres Tanah Toraja, hal ini dilakukan secara diam-diam dan terselubung diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU serta tanpa adanya pemberitahuan dan tidak dihadiri saksi pasangan calon, Panwas, dan PPS;

IV. PELANGGARAN MONEY POLITIK

- 4.1. Bahwa Bupati Tana Toraja ikut serta melakukan sosialisasi di beberapa desa dan di kecamatan dengan alasan Kunjungan kerja tapi pada kenyataannya melakukan kampanye terselubung untuk kepentingan pasangan Nomor Urut 5 yang mana pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 yang bernama **ADELHEID SOSANG** adalah **Istri Bupati Tana Toraja** yang saat ini masih menjabat Bupati Tana Toraja.
- 4.2. Adapun hal-hal yang dilakukan Bupati Tana Toraja untuk kepentingan Calon Pasangan Nomor Urut 5 sebagai berikut:

- 1) Bupati menerbitkan Akta Nikah Gratis (Perkawinan) missal pada tanggal 27 Mei 2010 di Kecamatan Makale di Desa Ariang, dan dalam sambutannya *mengingatkan jangan lupa mencoblos Nomor Urut 5 pada tanggal 23 Juni 2010* (Bukti P.84)
 - 2) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mengeluarkan Akta Kelahiran Gratis yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi dengan syarat memilih pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 23 Juni 2010.
 - 3) Dalam kunjungan kerjanya ke Lembang/Desa Bupati telah memberikan KTP gratis kepada warga masyarakat dengan syarat member dukungan dan mencoblos pasangan Nomor Urut 5 pada tanggal 23 Juni 2010. (Vide Bukti P.80)
- 4.5. Pernyataan spontanitas Ny. Willem Sambolangi (istri Ketua DPRD Tana Toraja) mengatakan “ *memang yang diatas itu yang curang dan kita yang jadi korban*”
- ucapan spontan ini telah didengar dan telah disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2010 oleh saksi Pemohon nomor 25 nama IRWAN BOROHEMA.
- 4.6. Adanya penganiayaan anggota SatPol PP bernama THOMAS LAMBA oleh Bupati Tana Toraja, karena telah melaporkan ke Panwas adanya pembagian pipa air minum $\frac{3}{4}$ ” (3/4 inch) kepada masyarakat dengan syarat agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 5. (vide Bukti P.78-P.79).
- 4.7. Bhawa seorang anggota Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut 5 bernama SUKA telah menjadi tersangka karena melakukan *Money Politic* (Vide Bukti P.81)
- 4.8. Bahwa calon pasangan Nomor Urut 5 **THEOFILUS ALLORENUMG** dengan ditemani juru kampanyenya Pendeta Pangkelo di rumah Adi Talebang Tim Sukses pasangan Nomor Urut 5 telah membagi-bagikan 150 batang pipa air minum ke masyarakat dengan syarat pada tanggal 23 Juni 2010 nanti harus mencoblos No. 5. Kemudian pasangan calon Nomor Urut 5 **THEOFILUS ALLORENUMG** masih ditemani juru kampanyenya Pendeta

Pangkelo bertempat di rumah ISMA di Lembang Barusia, Kecamatan Bituang telah membagikan lagi 150 batang pipa air minum kepada masyarakat dengan syarat pada tanggal 23 Juni 2010 nanti harus mencoblos No. 5. (Vide kesaksian dimuka sidang Mahkamah oleh saksi Pemohon bernama MARTEN REMBON pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010).

- 4.9. Bahwa kesaksi Saudara Hiskyta Sutrisno yang diajukan Pihak Terkait adalah salah satu tersangka saat ini sudah P21 tentang money polityk, dan kesaksian mengetahui adanya oknum pembakaran kotak suara tidak jelas karena tidak ada bukti pelaporan ke Panwas kalau memang melihat kejadian tersebut.
- 4.10. Bahwa saksi Isma payungallo (Kepala Lembang) yang diajukan oleh Terkait pembagian pipa dan turbin Kelurahan Pasang Kecamatan Sangala selatan tersebut telah di lapurkan ke Panwas dan saat ini telah P21 oleh Pihak reskrim Polres Tana Toraja (Bukti.P-77).
- 4.11. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bentuk program pembagian kompor dan tabung gas serta beras Raskin secara gratis di beberapa lembang atau kelurahan yang program tersebut sebenarnya merupakan program pemerintahan pusat yang seharusnya telah dibagikan namun baru dibagikan pada tanggal 20 Juni sampai 22 Juni dimana pada tanggal tersebut masuk hari tenang karena pada tanggal 23 Juni 2010 akan diadakan Pemilu kabupatn Tana Toraja.
- 4.12. Pembagian tersebut mengatasnamakan, seolah-olah merupakan pemberian dari Bupati Si A Sitoru yang notabene Si A Sitoru adalah suami dari calon bupati wakil bupati dengan nomor urut 5, hal mana kami buktikan dengan surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Nomor 50/PWS Kabupaten/56/2010 perihal Pembagian Kompor Gas dan Pipa Air Minum tanggal Makale, 21 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Tana Toraja.
- 4.13. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Termohon telah memanggil seluruh Ketua PPK dari 19 Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja untuk dikumpulkan di luar kota di Hotel Novotel di Kabupaten Tana

Toraja Utara dengan maksud melakukan kecurangan yaitu dengan meminta seluruh Ketua PPK untuk mencocokkan data rekapitulasi perolehan suara dan hasil penghitungan suara di tingkat PPK dengan data rekapitulasi **hasil rekayasa** Termohon, serta secara diam-diam Termohon juga telah mengumpulkan seluruh Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Toraja 2010 di Hotel Hiltra di Kabupaten Tana Toraja Utara dengan maksud yang sama agar para Panwas Pemilukada mencocokkan data rekapitulasi perolehan suara dan hasil penghitungan suara di tingkat PPK dengan data rekapitulasi **hasil rekayasa** Termohon.

- 4.14. Bahwa tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan prosedur/ aturan dalam pembuatan rekapitulasi, baik ditingkat PPK/ Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten telah diprotes oleh para saksi Para Pemohon yang hadir pada waktu itu. Adapun protes para saksi Pemohon yang hadir pada waktu itu telah kami uraikan sebagaimana butir 4.1. s/d butir 4.13. diatas. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Para Pemohon mohon untuk dibatalkan secara hukum hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Tingkat Kabupaten Tanggal 15 Juli 2010, Jo,; Berita Acara Nomor : 261/KPU-TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, Jo; Surat Keputusan KPU Nomor: 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010. tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
- 4.15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 44/KPTS/KPU-Prov-025/VIII/2010, tentang Pembentukan Badan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4.16. Bahwa berdasarkan pernyataan Samsir Rahim salah satu Anggota Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan, pada Harian Fajar terbit pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2010, bahwa Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat KPU Pusat dan

pengaduan Masyarakat bahwa adanya dugaan pelanggaran terlibat secara bersama-sama dalam melakukan pelanggaran dalam proses Pemulikada yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi ketua KPU Tana Toraja dianggap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada 2010, yang tidak Profesional dan telah melanggar Kode Etik Komisi Pemilihan Umum.

- 4.17. Bahwa Model.C 4- KWK cacatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara Khususnya Formulir seri C model C1-KWK s/d model C9-KWK sesuai ketentuan harus setiap TPS mendapat 12 set tetapi pada kenyataannya ada beberapa TPS terdapat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada antara lain ;

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN

SUARA

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

(Model C 4 –KWK)

(Bukti P- 65 s/d P- 71)

NO	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH	
1	Kecamatan Rantetayo, Kelurahan Rantetayo, TPS I Kundang	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	37	Set
2	Kecamatan Kurra, Desa Bambulu, TPS I Bambulu	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	1	Set
3	Kecamatan Kurra, Desa Rantelimbog, TPS I	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	0	Set
4	Kecamatan Mengkendek, Desa Barana TPS I	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	16	Set
5	Kecamatan Mengkendek, Desa Simbuang TPS IV Kuni	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	8	Set
6	Kecamatan Mengkendek, Desa Pa'Tengko TPS I Pa'Tengko	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9	19	Set

		KWK		
7	Kecamatan Mengkendek, Desa Tengan TPS II Bindur	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	36	Set
8	Kecamatan Mengkendek, Desa Rantekalua TPS I Kampung Baru	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	0	Set
9	Kecamatan Mengkendek, Desa Buntu Datu TPS II Mambura	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	16	Set
10	Kecamatan Mengkendek, Desa Rantekalua TPS III	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	9	Set
11	Kecamatan Mengkendek, Desa Pa'Tengko TPS II Dante	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	14	Set
12	Kecamatan Mengkendek, Desa Tampo TPS Tanduk Bulan	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	3	Set
13	Kecamatan Mengkendek, Desa Gasing TPS I Mila	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	0	Set
14	Kecamatan Mengkendek, Desa Gasing TPS II	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	14	Set
15	Kecamatan Gadangbatusilanan, Desa Silanan TPS III Batulamba	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	10	Set
16	Kecamatan Gadangbatusilanan, Desa Gandangbatu TPS I Lebannu	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	15	Set
17	Kecamatan Gadangbatusilanan, Desa Kaduaja TPS I Pa'pulungan	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	24	Set
18	Kecamatan Makale Utara, Desa Sarira TPS II Gorang	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	23	Set
19	Kecamatan Makale Utara, Desa Sarira TPS IV	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	14	Set
20	Kecamatan Makale Utara, Desa Sarira TPS IV Rore Tilanga	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	15	Set
21	Kecamatan Sangala Utara, Desa Leatung TPS I Leatung	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	8	Set
22	Kecamatan Sangala Utara, Desa Leatung TPS II Leatung/Lebani	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	15	Set
23	Kecamatan Makale Utara, Desa	Dokumen Formulir Seri C	14	Set

	Sibunuan TPS II Sibunuan	Model C1-KWK s/d C9 KWK		
24	Kecamatan Sangala Selatan, Desa Rantealang TPS I Songgo	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	0	Set
25	Kecamatan Bonggakaradeng, Desa Potou TPS II Paluu	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	4	Set
26	Kecamatan Bonggakaradeng, Desa Bau Selatan TPS II Bau Selatan	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	16	Set
27	Kecamatan Simbuang, Desa Simbuang II Simbuang Batualu	Dokumen Formulir Seri C Model C1-KWK s/d C9 KWK	10	Set

- 4.18. Bahwa berdasarkan data tersebut maka sangat jelas dan transparan Termohon telah dengan sengaja mendistribusikan Dokumen Formulir seri C model C1-KWK s/d C 9 KWK telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang seharusnya setiap TPS mendapatkan 12 set dengan rincian yang di masukan dalam kotak dua rangkap, KPPS satu rangkap, TPS satu rangkap, saksi masing-masing pasangan calon satu rangkap, Panwas satu rangkap.

V. INTIMIDASI PIHAK TERKAIT MELALUI INCUMBENT BUPATI

5.1. Saksi Pemohon Perkara Nomor 124 : Thomas Lamba

Saya menjalankan tugas di pos penjagaan kantor bupati, ketika Bupati datang mengendarai kendaraan dinas langsung naik ke teras dan langsung mencari nama saya dan dia bilang, "Mana namanya Thomas Lamba di sini?" Jawab saya "Siap, Pak saya sendiri", langsung dia bilang "Kurang ajar kau", langsung menempeleng mulut saya, tapi saya serong menoleh ke kiri, kena pipi kanan saya dan sambil menarik kerah baju saya dan mengatakan, "Kurang ajar kau", ketika dia lepas, dia menuju ke pintu kantor dan saya serong ke kiri tiba-tiba balik lagi dan mengatakan "Kau melawan saya?", sambil memegang kerah baju saya dan sambil saya mengatakan "Tidak, Pak.", dan dia bilang "Memang kau kurang ajar, tunggu kau...tunggu kau."

5.2. Pemohon Perkara Nomor 124 : Saksi Marinus Melollo

Kebetulan saya Kepala Kelurahan Rante Kurra. Atau yang akan saya memberi kesaksian tentang mustasi yan terjadi pada tanggal 24 April 2010. Beberapa PNS termasuk saya. Dari Kelurahan Rantetayo ke Kelurahan Rante Kurra. Terus ada apa kaitannya, mutasi bagi pegawai kan biasa? Begini, Yang Mulia. Jadi sebelum..., ada tim pemenangan dari pasangan 5, yang pertama atas nama Damangela dan yang kedua, Natan. Mengajak saya menyampaikan bahwa kalau Bapak tidak mau dimutasi, sebaiknya menghadap kepada Pak Bupati. Ya. Terus yang kedua yang Pak Natan tadi (...) Masa urusan lurah tinggi sekali langsung ke Bupati begitu? Tim sukses dari pasangan nomor 5, Yang Mulia. Saya karena PNS, saya akan menjaga netralitas seorang PNS.

5.3. **Pemohon Perkara Nomor 124 : Saksi Alfian Andi Lolo**

Saya mau menerangkan singkat saja bahwa saya dimutasi pada tanggal 24 April 2010 karena saya tidak mendukung nomor 5. Dari mana ke mana? Karena..., saya dipindahkan dari Kelurahan Bungin tempat lahir saya ke Kelurahan Tempon.

VI. KETERANGAN SAKSI SESUAI FAKTA PERSIDANGAN

6.1. **Saksi Selviana Ranteallo :**

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 dilokasi TPS Kendang Kecamatan Rantetayo ada 2 (dua) orang berdiri disamping bilik suara yang namanya adalah sebagai berikut : Dan Mangela dan Pasarung memberi petunjuk kepada pemilih yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saat itu pula saya menyampaikan kepanwas, bahwa kedua orang tersebut adalah Tim dari Pasangan calon Nomor Urut 5, lalu Panwas menyampaikan kepada saya kita tidak bisa berbuat apa- apa karena anggota KPPS saja tidak mau menegur apalagi kami.

Dari kesaksian tersebut diatas pihak termohon tidak melakukan bantahan

6.2. **Kesaksian dari Yohana Leban Kabanga :**

Bahwa saya selaku Ketua PPS Sarapeang Kecamatan Rembon, pada tanggal 15 Juli 2010 terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Suara

Tingkat PPK di Gedung wanita diKecamatan Makale saya tidak mendapat undangan (dalam kegiatan tersebut yang seharusnya ketua KPPS membantu PPK dalam membacakan perolehan suara ditingkat PPK) dan ketika saya konfirmasi kepada teman-teman PPS yang lainya ternyata sama dengan saya, tidak mendapat undangan juga.

Pada hari sebelumnya tanggal 14 Juli 2010 saya bersama Panwas yang dikarantina di Hotel Hiltra Kabupaten Tana Toraja Utara dan saya berbincang dengan salah satu anggota Panwas lainya atas nama Yorinda Pakidding bahwa yang memfasilitasi pertemuan tersebut adalah KPUD, setelah saling merembuk mereka mengatakan bahwa tidak usah kita kesana sedangkan Ketua Panwas Sendiri sudah melarikan diri tadi malam, apa yang harus kita perbuat digedung wanita tersebut.

Dari kenyataan tersebut Pihak Termohon dalam eksepsinya tidak melakukan bantahan.

6.3. **Kesaksian dari Jhon Romben Layuk**

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Jam 11.00 malam saksi melihat 3 (tiga) buah Kotak suara dihalaman Rumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja (Wellem Sambolangi) yang dibakar oleh massa kemudian dari kejadian tersebut oleh saksi pada tanggal 26 Juni 2010 melaporkannya ke Panwas Kabupaten Tana Toraja, terus setelah sampai ke Panwas hasil klarifikasi diserahkan ke Polres tetapi sampai diPolres, Polres tidak bersedia memintai keterangan dari kami karena polisi mengatakan bahwa surat tersebut belum ditandatangani oleh Ketua Panwas sehingga dikembalikan kePanwas, Selang 5 hari, saya dipanggil oleh Ketua Panwas. Katanya mau diklarifikasi kembali, setelah hasil tersebut, diserahkan lagi ke polisi. Untuk diserahkan ke polisi saya menunggu panggilan. Tetapi berselang 3 hari, surat panggilan tersebut tidak sampai kepada saya, akan tetapi yang Yang mengambil surat panggilan tersebut adalah Ketua Panwas sendiri. Setelah itu Ketua Panwas memanggil saya ke kantor Panwas. Setelah saya tiba di sana, Ketua

Panwas mengatakan nanti kita ke rumah, ke rumahnya Ketua Panwas. Jadi kami ke rumahnya Ketua Panwas naik motor. Setelah sampai dirumahnya Ketua Panwas malah menyuruh saya Mencabut Surat Pengaduan Laporan Kepolisian, sambil mengatakan bahwa ini sangat berbahaya apalagi menyangkut Pejabat Negara (Ketua DPRD Tana Toraja).

6.4. Kesaksian dari Sri Yuti Andi Lolo :

Bahwa Rekapitulasi Tingkat PPK yang dilaksanakan di Gedung Wanita tanggal 15 Juli 2010, tidak merekap model C1 KWK tetapi langsung merekap model lampiran Model C1 KWK (Perolehan Suara) yang seharusnya sebelum merekap model Lampiran C1 KWK terlebih dahulu harus merekap model C1 KWK sesuai Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009.

Model C1 KWK yang tidak pernah direkap ditingkat PPK tetapi pada saat Rekapitulasi selesai dilaksanakan digedung Wanita DA.1.KWK yang diprint out sudah terisi lengkap hal ini terjadi karena Model C1 KWK sudah diperbaiki dicocokkan dan direkap diHotel Haritage sehingga pada saat rekap digedung Wanita Model DA.1.KWK sudah terisi lengkap karena sudah dicocokkan diHotel Haritage Rantepao (Kabupaten Tana Toraja) sesuai data yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Tana Toraja untuk diikuti saja oleh semua PPK hal ini dilakukan diHotel Haritage (ex.Novotel).

VII. KESIMPULAN HUKUM SESUAI FAKTA PERSIDANGAN

- 7.1. Bahwa Termohon dengan mengabaikan peristiwa terbakarnya kotak suara dengan isinya serta diketemukannya kotak suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja oleh Masyarakat dan terbakarnya kotak suara di 12 PPK serta hangusnya kartu suara di beberapa kecamatan tersebut yang seharusnya di lakukan pemilihan ulang sebagai mana Rekomendasi DPRD Tana Toraja karena hilangnya Suara Pemilih yang telah dijoblos oleh Masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 penyelenggara dapat di ancam dengan pidana atas hilangnya suara pemilih Jika Termohon dengan mengabaikan maka

merupakan pelanggaran pasal 1 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar;

- 7.2. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan terjaminnya Pemilukada yang Demokratis di Kabupaten Tana Toraja maka sepatutnya KPU selaku Penyelenggara (Termohon) di perintahkan untuk membentuk Badan Kehormatan guna melakukan pergantian KPU Tana Toraja, termaksud Panwaslu Kada dan Pasangan Calon **Nomor urut 5** untuk diskualifikasi sehingga Pemilukada ulang nantinya yang di ikuti dari semua Pasangan Calon (Pemohon) dapat berjalan secara Demokratis sesuai harapan Masyarakat Tana Toraja selaku pemegang kedaulatan untuk menentukan Pemimpinnya sesuai hati nurani Masyarakat itu sendiri dengan tanpa diwarnai kecurangan yang mencederai nilai-nilai Demokrasi.
- 7.3. Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut KPU Propvinsi Sulawesi Selatan telah membuat Keputusan nomor 44/Kpts/KPU-Prov-025/VII/2010 tentang pembentukan Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan yang didasari pada surat KPU Pusat dan laporan masyarakat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Tana Toraja dianggap tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2010 dan telah melanggar kode etik serta tidak professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (bukti P-97,98 dan 99).
- 7.4. Bahwa kondisi obyektif dan fakta Hukum Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja harus dijadikan suatu pembelajaran yang buruk dalam Demokratisasi Pemilukada di Bangsa yang kita cintai ini karena terjadinya kerusuhan sehingga menelan korban jiwa. kondisi ini terjadi dikarenakan penyelenggara tidak jujur dan adil, tidak profesional pihak Pasangan Calon **Nomor Urut 5** melakukan pelanggaran dan kecurangan adanya pembiaran sehingga nilai-nilai Demokrasi terabaikan, untuk itu Pemohon,memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar kejadian ini tidak dapat ditoleransi karena telah merusak dan mencederai tatanan nilai-nilai Demokrasi yang saat ini semetara dibangun di nusantara persada ini.

- 7.5. Bahwa pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Tana Toraja sudah dapat dikatakan sudah terstruktur, sistemik dan massif karena sudah melibatkan RT, Lurah, Kepala Desa (Lembang), Camat, PNS, Pendeta, Panwas Kecamatan (bagi-bagi uang), KPPS (bagi-bagi uang) yang di gerakan oleh Bupati Tana Toraja (kampanye) dalam memenangkan pasangan nomor urut 5 selaku Istri,realitas tersebut tidak dapat dibantahkan oleh pihak Terkait dalam eksepsinya dalam menjawab keberatan Pemohon maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon.
- 7.6. Bahwa Pemilu Kada yang diselenggarakan Termohon secara umum telah terjadi gejolak konflik politik yang cukup serius dan cenderung dekstruktif sampai pada kerusuhan dan terjadinya pembakaran Kotak suara fakta ini telah mencederai Demokrasi yang sementara dibangun,kalau yang demikian yang akan terbangun bukanya proses Demokrasi sejatinya,tapi anarki atau suatu proses Demokrasi untuk kepentingan pribadi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan yang cenederung menghalalkan semua cara yang telah menyimpang dari nilai-nilai Demokrasi yang pada akhirnya menodai proses Pemilu Kada yang Demokratis.
- 7.7. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala hormat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;**
3. Membatalkan **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil**

Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kab. Tana Toraja Nomor : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tertanggal 15 Juli 2010, yang telah Menetapkan Pasangan Calon dengan **Nomor Urut 5**, yakni Theofilus Allorerung Dan Adelheid Sosang sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2010;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Bupati untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja;
6. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tanah Toraja tersebut diatas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon **Nomor Urut 5** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja.

Subsidiar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;**

3. Membatalkan dan Menyatakan **Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 Tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010**, Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2010;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setidaknya di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Bituang, 2. Kecamatan Rantetayo, 3. Kecamatan Saluputti, 4. Kecamatan Mengkendek, 5. Kecamatan Rembon, 6. Kecamatan Sangala Selatan, 7. Kecamatan Kurra, 8. Kecamatan Makale, 9. Kecamatan Gadangbatu Silanan, 10. Kecamatan Makale Utara 11. Kecamatan Sangala Utara, dan 12. Kecamatan Mappak, 13. Kecamatan Masanda, untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja; Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja tersebut diatas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan Perkara *a quo* diucapkan.

Atau, apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- (KPU) Kabupaten Tana Toraja, No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tanggal 15 Mei 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, dianggap tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak menggunakan surat suara yang tersegel dalam kotak;
2. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Wanita Makale sebelum PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 3. Bahwa ada PPK yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara sembunyi-sembunyi;
 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa formulir C.1-KWK yang dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara PPK di tingkat kecamatan adalah **siluman** sebab surat suara dan kotak suara semuanya telah terbakar;
 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa sebelum rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di Gedung Wanita Makale pada tanggal 15 Juli 2010, semua anggota PPK dikumpulkan dan diinapkan di hotel **Toraja Heritage (Ex. Novotel)** Toraja Utara untuk tujuan yang tidak jelas;
 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa massa menemukan 3 (tiga) kotak suara di rumah jabatan ketua DPRD Tana Toraja.
 7. Bahwa Termohon dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi, karena telah menyimpang dari azas Luber dan Jurdil, dan penyimpangan tersebut dilakukan secara **terstruktur, sistemik dan masif**;
 8. Bahwa berdasarkan keberatan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon minta agar Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 **Jo** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja, tanggal 15 Juli 2010, **Jo** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja, tanggal 15 Mei 2010 No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, dinyatakan tidak sah dan tidak benar, dan oleh karena itu minta untuk dibatalkan;

9. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi politik uang (money politik), pembagian kompor gas, pipa, turbin dan lain-lain.
10. Mengenai Temuan Panwas yang diabaikan.
11. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menggelembungkan suara di beberapa TPS, sesuai alat bukti yang diajukan.

II. POKOK-POKOK EKSEPSI DAN JAWABAN TERMohon

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon telah mengajukan alat bukti sebanyak 20 yang diberi kode T.1 s/d T.20, dan 18 orang saksi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon menyimpulkan bahwa Para Pemohon **tidak mampu membuktikan** dalil permohonannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada keseluruhan dalil jawaban dan eksepsi yang telah disampaikan pada persidangan perkara a quo pada tanggal 05 Agustus 2010, dan tetap membantah serta menyangkali serta/menolak seluruh dalil permohonan Para Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

1. Bahwa Permohonan Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa dalil Para Pemohon kabur, sebab selain tidak menguraikan secara rinci kesalahan yang dilakukan oleh Termohon mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 2010, juga tidak menguraikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut versi Para Pemohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan keberatan Para Pemohon kabur/tidak jelas mengenai obyek. Dengan demikian dalil tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Kepala Daerah yang menegaskan.

Pasal 6 ayat (2) b, sebagai berikut:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;**
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang termohon;**
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon".**
2. Bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas, kabur (*obscur libel*), sebab tidak jelas apa yang dimohonkan. Selain tidak menguraikan/merinci perolehan suara pemenang juga tidak jelas yang dimohonkan apakah pengulangan Pemilukada atau pengulangan pemungutan suara. Dua hal tersebut sangat berbeda, sebab apabila yang dimohonkan hanya pengulangan pemungutan suara maka tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan yang dimulai dengan pendaftaran, pencalonan, dan kampanye tidak perlu dilakukan, dan langsung melakukan pemungutan suara. Namun jika yang dimohonkan adalah Pemilukada Ulang maka seluruh tahapan pemilukada harus diulangi, mulai dari tahapan persiapan dan Tahapan Pelaksanaan yaitu (pencalonan, penetapan calon peserta pemilukada, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan penetapan pasangan calon terpilih), seluruhnya harus dimulai kembali. Rupanya pemohon tidak dapat membedakan kedua hal tersebut, sehingga menyebabkan permohonan *obscur libel* atau kabur/tidak jelas. Dengan demikian permohonan tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain, sebab di satu sisi Para Pemohon mengakui bahwa kotak surat suara yang terbakar terdapat di 12 (duabelas) kecamatan, namun di sisi lain Para Pemohon minta untuk dilaksanakan Pemilu ulang dan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tanah Toraja (sebanyak 19 kecamatan).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil permohonan keberatan Para Pemohon yang mempersoalkan dasar hukum Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menyatakan bahwa Termohon telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi, adalah tidak benar sebab Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada secara Luber, Jurdil sesuai undang-undang. Oleh karena itu justru sebaliknya Termohon mengutuk keras pelaku kerusuhan yang membakar fasilitas dan dokumen Pemilukada yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2010 di halaman rumah jabatan Ketua DPRD Tana Toraja dan beberapa kantor camat yang dilakukan secara serentak, karena telah menghambat dan menghalang-halangi terlaksanakannya proses Pemilukada.

Bahwa terjadinya pembakaran di depan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang diikuti dengan pembakaran di 12 (dua belas) kecamatan yang merusak/memusnahkann sebanyak **286** kotak suara. Bahwa aksin pembakaran yang dilakukan oleh massa setelah mengetahui hasil sementara perolehan suara melalui quick count (metode hitung cepat) yang dilansir oleh beberapa lembaga survey dan Tim Pemenangan Pasangan Calon.

Perlu dijelaskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 di seluruh TPS yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan, namun pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita, massa pasangan calon yang kalah secara tiba-tiba melempari kantor KPU Kabupaten Tana Toraja yang meyebabkan beberapa fasilitas kantor rusak karena diobrak-abrik dan dibakar.

Atas peristiwa yang menyebabkan **286** kotak surat suara dari 12 (dua belas) kecamatan hangus terbakar, menyebabkan suasana Kabupaten Tana Toraja pada saat itu mencekam dan tidak kondusif sehingga menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan rekapitulasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2010.

Sehubungan hal tersebut maka pada tanggal **25 Juni 2010**, Kapolda Sulsel bersama Pangdam VII Wirabuana, KPU dan semua pasangan calon

melakukan pertemuan di kantor Polres Tana Toraja. Hasil pertemuan tersebut pada pokoknya menghimbau/meminta kepada semua pasangan calon dan seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk memelihara ketertiban dan menjaga keamanan.

Berhubung karena tanggal 27 Juni 2010 adalah batas waktu melakukan rekapitulasi sementara kondisi di Kabupaten Tana Toraja semakin mencekam atau dengan kata lain tidak kondusif, maka tanggal 27 Juni 2010, Termohon melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk menangguhkan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penangguhan mana tertuang dalam berita acara No. 255/KPU-TT/VI/2010, tanggal 27 Juni 2010.

(Bukti T.1).

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2010 Termohon mengadakan pertemuan dan minta petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, mengenai tindak lanjut rekapitulasi penghitungan suara. Hasil pertemuan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyurat pada KPU Pusat sesuai surat No. 298/KPU-Prov-25/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 **(Bukti.T.2).**

Bahwa surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan mengirim surat ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta ditembuskan ke Termohon, sesuai suratnya No. 376/KPU/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang intinya menyatakan Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Tana Toraja dan Soppeng dapat dilanjutkan. **(Bukti.T.3).**

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat ke KPU Kabupaten Tana Toraja, sesuai suratnya No. 302/KPU-Prov-025/VII/2010, perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang pada pokoknya berisi "Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK dan kabupaten dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten atau Kota Makassar". **(Bukti T.4)**

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan Suara di Gedung Wanita Makale sebelum PPK melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, tidak dapat dibuktikan sebab justru Termohon yang membuktikan bahwa rekapitulasi dilakukan oleh setelah rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai. Bahwa mengenai keterangan saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa ada PPK yang belum selesai merekap tetapi KPU Kabupaten sudah memulai rekapitulasi adalah tidak benar. Hal tersebut telah dibantah oleh saksi **Nathan** Ketua PPK Kecamatan Rembon, dan diperkuat oleh 17 saksi lain dari PPK, yang menjelaskan bahwa semua PPK termasuk Kecamatan **Rembon** telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara lalu kemudian KPU Kabupaten memulai rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.30 wita. Hal tersebut diperkuat oleh 17 (tujuh belas) ketua/anggota PPK se Kabupaten Tanah Toraja. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, diperkuat oleh Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja, Luther Pongrekun, yang menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan untuk PPK Kecamatan Rembon dilakukan mulai pukul 09.00 Wita sampai jam 14.00 Wita. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten, dimulai Pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.30.

Fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti.

3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ada PPK yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara sembunyi-sembunyi, telah dibantah oleh Termohon, sebab rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh **PPK Kecamatan Masanda** pada tanggal 24 Juni 2010, dan **PPK Mappa**, dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri para saksi Pasangan Calon dan Panwas lapangan. Para saksi pasangan calon yang hadir turut menandatangani formulir C.1-KWK tanpa ada keberatan. Hal tersebut sesuai dengan bukti T. 7 dan diperkuat dengan saksi **Zeth Randuklangi**, Ketua PPK Kecamatan Masanda dan saksi

Martinus, Ketua PPK Kecamatan Mappa, dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti pula.

4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa formulir C-KWK yang dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan Suara PPK di tingkat kecamatan adalah **siluman**, tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sebab tidak satupun alat bukti yang mendukung dalil tersebut, baik alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut telah pula dibantah oleh Termohon dengan menghadirkan bukti T. 7 dan T.8 dan semua saksi termohon mulai dari saksi No.1 s/d saksi No. 18, yang menyatakan bahwa dasar melakukan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan adalah formulir C.1-KWK, yang diberikan oleh KPPS.
5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di Gedung Wanita Makale, tanggal 15 Juni 2010, semua anggota PPK dikumpulkan dan diinapkan di Hotel **Toraja Heritage (Ex. Novotel)** Toraja Utara untuk tujuan yang tidak jelas. Hal tersebut dijelaskan pula oleh saksi Para Pemohon bernama **Naida Tandi**, anggota PPK Makale yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan rekap sehingga kegiatan rekap di Gedung Wanita Makale tanggal 15 Juli 2010, hanya formalitas saja. Dalil tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon, diantaranya saksi **Tandi Lino**, Ketua PPK Kecamatan Makale, saksi **Jusvery, S.Pt** yang menyatakan bahwa pertemuan di Hotel Novotel hanyalah kordinasi dan petunjuk teknis untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara, pada tanggal 15 Juli 2010, dan sama sekali tidak melakukan rekap atau penghitungan;
6. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa massa menemukan 3 (tiga) kotak suara di rumah jabatan Ketua DPRD Tanah Toraja, sebagaimana dijelaskan oleh saksi Para Pemohon, dibantah keras oleh saksi Pihak Terkait yaitu **Wellem Sambolangi**, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang menyatakan bahwa tidak benar kalau ada kotak suara yang ditemukan di rumahnya (rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja), sebab saksi sama sekali tidak pernah membawa kotak suara atau surat suara ke rumahnya sebab saksi telah meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci mulai pukul 10.00 wita

karena saksi menggunakan hak pilihnya di tempat lain, sehingga sangat tidak masuk akal kalau ada kotak suara di dalam rumah jabatan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi **Sapan**, Satpam di rumah jabatan yang menyatakan bahwa tidak benar jika ada kotak suara ditemukan di rumah jabatan ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja sebab rumah jabatan tetap terkunci. Kesaksian tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi **Vera Tandi Linting**, yang menjelaskan bahwa tidak ada kotak suara yang dikeluarkan dari dalam rumah jabatan ketua DPRD Tana Toraja, sebab yang dibawa keluar oleh massa lalu dibakar adalah sofa, kain gorden dan beberapa alat rumah tangga.

7. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil tersebut di atas, maka otomatis dalil yang menganggap Termohon menciderai prinsip-prinsip demokrasi, karena telah menyimpang dari azas Luber dan Jurdil yang dianggap dilakukan secara **terstruktur, sistemik dan masif**, tidak terbukti pula.
8. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya minta agar Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Mei 2010 No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, dinyatakan tidak sah dan tidak benar, dan oleh karena itu minta untuk dibatalkan, adalah sangat tidak beralasan sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara telah sesuai dengan prosedur hukum yang didasarkan pada Bukti **T.10**, berupa Surat Keputusan KPU Pusat No. 376/KPU/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Bukti **T.11**, berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 302/KPU/Prov-025/II/2010, tanggal 2 Juli 2010, tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Soppeng;

Selain itu, Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara didasarkan pada Bukti **T.8** berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah (Form. Model DA-KWK) Lampiran 2 Model DA.1-KWK). Oleh karena itu dalil pemohon tersebut patut dan layak untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil petitum Para Pemohon yang minta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tana Toraja, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang terkait dengan adanya money politik, tidak terbukti sebab dalil tersebut hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum. Kalaupun itu terbukti, maka hal tersebut tidak termasuk objek perselisihan Pemilukada.
10. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengabaikan temuan Panwaslukada, sama sekali tidak terbukti sebab Termohon telah berkoordinasi dengan Panwaslukada namun dari 40 laporan masyarakat hanya 15 laporan yang masuk kategori pidana Pemilukada yang diteruskan ke pihak kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan, dan berdasarkan keterangan Ketua Panwas Kabupaten banyak laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti sehingga tidak dilanjutkan.
11. Bahwa mengenai petitum Para Pemohon yang minta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor urut 5 sebagai peserta **pasangan calon** Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Toraja, adalah merupakan pendapat yang sangat

keliru dan tidak berdasar hukum sebab bagaimana mungkin Termohon dapat dikatakan terbukti melakukan pelanggaran jika belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa mengenai alat bukti tambahan Para Pemohon yang diberi kode P.97 s/d P.101, sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sebab alat bukti tersebut obyeknya berbeda. Dewan kehormatan yang dibentuk bukan diperuntukkan untuk masalah Pemilukada melainkan untuk meneliti dan memeriksa mengenai Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk pemilihan umum legislatif tahun 2009. Oleh karena itu alat bukti tersebut patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan.
13. Bahwa mengenai alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu **formulir Model C.1- KWK ternyata adalah data yang telah diubah dengan memanipulasi angka-angka** sebagaimana disandingkan dengan data milik Termohon dalam tabel terlampir.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka Termohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dengan amarnya putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010, tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun

2010 **jo** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja tanggal 15 Juli 2010, **jo** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Toraja No. 71/SK.P.KWK/KPU-TT/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2010, adalah sah, berlaku dan mengikat secara hukum.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2010 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan tetap dan bertetap terhadap keseluruhan dalil-dalil eksepsinya, sebagaimana yang telah dinyatakan dan disampaikan pada jawaban tertanggal 05 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

I. Permohonan Para Pemohon Salah Akan Obyeknya (*Error in Objecto*), karena:

Dalam Surat Permohonan Para Pemohon menyebutkan secara bersamaan 3 (tiga) obyek permohonan. Hal ini terlihat jelas dan dengan tegas disebutkan oleh Para Pemohon pada bagian awal Surat Permohonan yang menyatakan:

“ Perihal : **Permohonan Keberatan Terhadap** Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 sesuai Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010 **jo**. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 dan **jo**. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. :

71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010”

Dari perihal permohonan Para Pemohon tersebut di atas, sedikitnya ada 3 (tiga) hal yang dijadikan obyek dalam Permohonan Para Pemohon, yakni:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 sesuai Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010;
2. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010;
3. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No. : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.

Penyebutan obyek Para Pemohon tersebut dengan menggunakan juncto, yang berarti “kelanjutan / selanjutnya” dan bukan berarti salah satunya.

Bahkan pada halaman 2 permohonannya, disebutkan dengan jelas bahwa **Para Pemohon mengajukan keberatan** terhadap Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010 **dan** Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010, **serta** Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Juli 2010 No.: 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010.

Pada hal:

Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15

tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Atas **obyek permohonan yang lebih dari satu** sebagaimana permohonan Para Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi: 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut :

Ø Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*
- Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...”;* Objek

permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 **merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua**. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).**

Bahwa selain pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya obyek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

Ø **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3, yakni :**

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa **objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon)** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut

PMK 15/2008). Dengan demikian, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).**

Ø **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100, yakni:**

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (***vide Bukti P-1***). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. **Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi**

Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.**

Ø **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126, yakni :**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*”

Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa **keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (*vide* keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Para Pemohon tersebut.

II. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, sebab:

Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat format sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3. Dalam permohonan Para Pemohon, **sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan demikian pula, pada bagian Petitumnya **sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon”**, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat: 1. Identitas Pemohon, 2. **Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, 3. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan 4. **Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.**

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 **tidak terpenuhi.**

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Para Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga **berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008** yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/atau permohonan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal **6 Peraturan a quo**;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para Pemohon tersebut (*niet onvankeljik verklaard*).

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Subyektif dan Obyektif, sebab;

Subyek/para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 3, bunyi selengkapnya, :

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasilPemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon,Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 bunyi selengkapnya, yakni :

“Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung khususnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dihubungkan dengan keberadaan/kapasitas Pemohon dalam perkara *a quo* maka Para Pemohon tidak sesuai dan atau tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan ketentuan tersebut;

Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, harus dipahami pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat bertindak dan atau dapat menjadi Pemohon adalah yang mendapat perolehan suara dalam Pemilukada yang **signifikan**, tidak asal yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada atau yang menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Cosmas S. Birana, MS dan Daniel Tonglo, SE) dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu, 23 Juni 2010, memperoleh suara sebanyak 4,836 atau sebesar **4,18 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir, Yohanis Embon Tandipayuk, MM dan DR. Ir. Ophirtus Sumule, DEA) memperoleh suara sebanyak 5.316 atau sebesar **4.60 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Nicodemus Biringkanae dan Drs. Kande Rante) memperoleh suara sebanyak 23.956 atau sebesar **20.73 %**. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H.M. Yunus Kadir dan DR. Ir. Jansen Tangketasik, M,Si) memperoleh suara sebanyak 18.760 atau sebesar **16.23 %**. Sehingga nampak bahwa keempat pemohon tersebut, hasil

penghitungan suaranya berada jauh di bawah Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 Nomor Urut 5 (Theofilus Allorerung, SE dan Adelheid Sosang, Sp, MH) yang memperoleh suara sebanyak 37.797 atau sebesar **32.69 %**.

Bahwa dengan memperhatikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibanding dengan perolehan suara dari Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2010 Theofilus Allorerung, SE dan Adelheid Sosang, Sp, MH yang memperoleh suara sebanyak 37.797 atau sebesar 32.69 %. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak berdasar dan beralasan hukum untuk turut serta sebagai Pemohon karena perolehan suaranya **tidak signifikan** mempengaruhi perubahan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga ketiganya secara hukum **tidak memenuhi syarat Legal Standing** (sebagai pihak).

IV. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum,
karena :

Dalam surat permohonan Para Pemohon mulai dari halaman 5 s/d 19 yang diberi judul Pelanggaran Administrasi KPU Tana Toraja.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Para Pemohon. **Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan atau terjadi maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sehingga itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum**

lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

Bahwa atas dalil Para Pemohon pada halaman 20 s/d 22 yang diberi judul Pelanggaran Panwaslukada, adalah salah alamat. **Panwalukada bukan merupakan pihak dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.** Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa yang dapat menjadi pihak adalah Pasangan Calon, KPU/KIP dan Pasangan Calon selain pemohon atau disebut Pihak Terkait. Sehingga dalil-dalil Para Pemohon tersebut tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi, karena **tidak jelas *legal standingnya*.**

V. Dalil-dalil Permohonan Para Pemohon Bukan Merupakan Obyek Sengketa Pada Mahkamah Konstitusi, sebab:

Dalil-dalil soal “Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Panwaslukada, menggunakan mobil dinas, mutasi PNS, nikah gratis, akta kelahiran gratis, money politics, Polisi Pamong Praja, pipa air” yang diuraikan oleh Para Pemohon adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, dan **kalaupun itu benar?**, dalil Para Pemohon tersebut, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis belaka dan tidak menyeluruh se Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang dalil permohonannya, pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang praktek *money politic*, menggunakan sarana mobil dinas, mutasi PNS, nikah gratis, akta kelahiran gratis serta pemukulan Satpol PP.

Bahwa sekali lagi, **jika hal itu benar**, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut adalah pelanggaran administrasi semata, dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengeyampingkan segala dalil-dalil Para Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Para Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

VI. Dalil-dalil Para Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*),
karena:

Posita yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun **dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd**. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis" dan "masif";
- b. Uraian dalil Para Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Para Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparaturnya pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena "kerja" Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses

pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Para Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

VII. Dalil Posita Para Pemohon Saling Bertentangan Dengan Petitumnya.

Bahwa dari Permintaan / Petitum Para Pemohon bagian Primair angka 5 dan 6 serta bagian Subsidair angka 4, dengan jelas dan tegas Para pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan pada uraian dalil positifnya pada angka 44, Para Pemohon mendalilkan agar dilakukan Pemilukada ulang.

Bahwa arti keduanya sungguh sangat jauh berbeda, antara pemungutan suara ulang dengan Pemilikada ulang. Pada Pemilukada ulang, maka seluruh tahapan pemilukada mulai sejak pendaftaran calon hingga rekap hasil penghitungan di tingkat KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan pemungutan suara ulang, hanya dilakukan pada satu tahapan saja, yakni pemungutan suara di TPS.

Bahwa atas fakta dan kenyataan ini, sehingga nampak kekeliruan yang mendasar dari permohonan Para pemohon tersebut. Dan terkesan Para Pemohon tidak mengetahui substansi dari Pemilukada.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Para Pemohon yang pada pokok dan dasar, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan **THEOFILUS ALLORERUNG, S.E.**, dan **ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.** sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015. **(Diberi kode bukti PT-01)**.
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. **(Diberi kode bukti PT-02)**.
4. Bahwa dalil-dalil permohonan/keberatan dari Para Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 57/KPU-TT/BA/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 telah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
 1. VICTOR DATUAN BATARA, S.H. dan ROSINA PALLOAN, S.E., MH.
 2. Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS. dan DANIEL TONGLO, SE.
 3. Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM. dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA.
 4. Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE dan Drs. KENDEK RANTE.

5. THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.

6. H.M. YUNUS KADIR dan Dr. Ir. JANSEN TANGKETASIK, M.Si.

- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon telah keliru menempatkan urutan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja di mana pasangan Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS. dan DANIEL TONGLO, SE. seharusnya diurutkan nomor urut 2 tapi dalam permohonan menempatkan pasangan H.M. YUNUS KADIR dan Dr. Ir. JANSEN TANGKETASIK, M.Si. yang seharusnya berada diurutkan nomor urut 6. Demikian pula Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM. dan Dr. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DEA. yang seharusnya menempati nomor urut 3 namun dalam permohonan Para Pemohon ditempatkan pada urutan nomor urut 5. Demikian pula pasangan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. seharusnya berada pada nomor urut 5 namun dalam permohonan Para Pemohon ditempatkan pada nomor urut 3. Bahwa hal itu menunjukkan Para Pemohon tidak teliti dalam menyusun urutan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja sehingga menimbulkan kekacauan dalam penyusunan urutan pasangan calon.

Bahwa Para Pemohon secara keliru menuliskan usungan Partai Politik kepada pasangan THEOFILUS ALLORERUNG, S.E., DAN ADELHEID SOSANG, S.P., M.H. yang dituliskan oleh Para Pemohon bahwa diusung oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar 7 kursi, hal ini sangat keliru karena Pihak Terkait hanya diusung oleh Partai Golkar saja bukan gabungan Partai Politik.

BANTAHAN ATAS TUDUHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KPU KABUPATEN TANA TORAJA

Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatannya ini mendasarkan permohonannya pada dalil-dalil adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massive. Akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* dan dari seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat

maupun bukti saksi, tidak-lah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis maupun massive.

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 8, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa uraian dalil Para Pemohon tentang keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tidak menunjukkan dengan jelas dan tegas Undang-Undang apa yang bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 076/KPU/VII/2010.

1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut :

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierearkis”

Sehingga adalah berdasar dan bersesuaian hukum apabila KPUD Kabupaten Tana Toraja menjadikan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 076/KPU/VII/2010 sebagai rujukan atas pengambilan keputusan untuk tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

1.2. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas dan rinci apa bentuk intervensi KPUD Kabupaten Tana Toraja terhadap PPK pada saat Penghitungan Suara. Disamping itu tidak pula disebutkan dengan jelas dan tegas penghitungan suara di tingkat mana KPUD Kabupaten Tana Toraja melakukan intervensi terhadap PPK.

Bahwa dalil ini hanya rekaan dan asumsi semata sebab PPK tidak pernah menyatakan keberatannya terhadap KPUD Kabupaten Tana Toraja, hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bentuk keberatan yang diajukan PPK terhadap KPUD Kabupaten Tana Toraja. Tetapi yang jelas secara Hukum KPUD Kabupaten Tana Toraja memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 (*vide* pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

1.3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5, 4, 6, 1 dan 2 dilakukan pada hanya dilakukan pada saat

pleno di KPU di Kabupaten. Padahal, keberatan yang mereka ajukan seluruhnya mengenai tahapan sejak di PPS hingga PPK.

- 1.4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor 4, yang menilai bahwa surat KPU Pusat tidak memiliki dasar hukum tetap. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait Karena tidak jelas apa yang dimaksudkan Surat KPU Pusat yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa dari fakta persidangan, para saksi Pemohon yang bertugas dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, antara lain Saksi Pemohon SELVIANA RANTEALLO, Saksi Pemohon SRI YUTI ANDI LOLO, Saksi Pemohon AGUS SALIM SAID, Saksi Pemohon FREDERIK H. DASMASELA, Saksi Pemohon S.E. TULUNG ALLO, yang menyatakan bahwa saksi menanyakan dasar hukum dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara, yang kemudian diberi penjelasan oleh Ketua PPK dan Termohon, bahwa dasarnya adalah surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 076/KPU/VII/2010 sebagai rujukan atas pengambilan keputusan untuk tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan saksi Pemohon tersebut juga menyatakan bahwa Termohon menyatakan apabila ada keberatan-keberatan tidak perlu diperdebatkan tetapi dituliskan saja pada formulir keberatan yang telah tersedia. Saksi Pemohon menyatakan telah menuliskan semua keberatan-keberatannya.

Bahwa bersesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon tersebut, saksi Pihak Terkait atas nama ADOLF CH. PAKKE dan YULPURWANTO PALAMBA serta MARTINUS TANDIONGAN menjelaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, panwaslukada, petugas PPK. Selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan-keberatan yang berkaitan dengan hasil perolehan suara, tetapi hanya berkenaan dengan keamanan yang terlalu ketat, dilarang menggunakan telepon genggam, dan dasar hukum rekapitulasi.

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 9, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa : “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang **berkaitan dengan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang.

Atas **obyek permohonan yang lebih dari satu** sebagaimana permohonan Para Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (**error in objecto**).

3. Bahwa dalil para pemohon pada angka 11, 12 dan 13 surat permohonannya mengenai ditemukannya 3 (tiga) kotak suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah tidak bena, serta hanya rekaan semata Para Pemohon. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait dengan mengajukan dalil, sebagai berikut:
 - 3.1. Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja No. B/04/VII/2010/Gakkumdu tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui kasus tersebut. **(Diberi kode bukti PT-03)**.
 - 3.2. KPPS, PPK dan KPUD Kabupaten Tana Toraja tidak pernah melaporkan adanya kehilangan kotak suara. Sehingga tidak mungkin ada kotak suara berada ditempat lain, termasuk berada di Rumah

Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari KPU Kabupaten Tana Toraja (**Diberi kode bukti PT-04**).

- 3.3. Rekaman video kejadian penyerbuan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan bahwa seseorang memperlihatkan surat suara di luar pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, sebelum kunci pagar rumah jabatan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa Surat Suara tersebut berasal dari luar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan setelah massa berhasil membuka paksa pagar Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dan masuk ke dalam rumah, secara spontan terdengar teriakan dalam bahasa daerah Toraja **“We Tae Apa lan”** yang artinya **“tidak ada apa-apa di dalam”** hal ini membuktikan bahwa massa tidak menemukan kotak suara yang didalilkan oleh para Pemohon di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Protes, pengrusakan, penjarahan dan pembakaran oleh massa pendukung Toraja, kemudian Kantor Kecamatan Makale, setelah massa pendukung terbanyak. (**Diberi kode bukti PT-05**).

Bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan kesaksian dari saksi Pihak Terkait atas nama WELLEM SAMBOLANGI yang menjabat sebagai Ketua DPRD Tana Toraja, membantah kalau di rumah jabatannya ditemukan ada kotak suara yang kemudian dibakar, saksi juga memperlihatkan foto-foto kejadian pembakaran, yang memperlihatkan foto ditemukannya kotak suara dibakar adalah kejadiannya di Kantor Kecamatan Makale dan foto pembakaran di depan rumah jabatan Ketua DPRD Tana Toraja tidak ada kotak suara yang dibakar, saksi juga memperlihatkan Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja No. B/04/VII/2010/Gakkumdu tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui kasus tersebut, hal ini bersesuaian dengan bukti surat Pihak Terkait yang **Diberi kode bukti PT-03**, juga kesaksian dari saksi Pihak

Terkait atas nama SAPAN dan FERA TANDILINTING yang melihat kejadian penyerbuan ke rumah jabatan Ketua DPRD Tana Toraja, dan saksi tidak melihat ada kotak suara yang diambil dari dalam rumah Ketua DPRD Tana Toraja, saksi melihat melihat barang-barang yang dibakar berupa alat-alat rumah tangga berupa gorden, tempat tidur, kelambu, kursi sofa, saksi meninggalkan tempat sampai selesai kejadian dan saksi tidak melihat ada kotak suara yang dibakar.

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 14, 16, dan 17 tidak jelas dan kabur, karena selain tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, juga tidak jelas apa yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon terhadap dalil angka 16 dan 17 surat permohonannya. Dalil Para Pemohon tersebut sekaligus mempertegas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Para Pemohon merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja *quad non*.
5. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 15 dan 24 ditanggapi oleh Pihak Terkait bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah benar karena temuan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja mengenai perkara Pemilukada diproses lebih lanjut ke Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Kabupaten Tana Toraja. Atas temuan tersebut telah dilakukan proses Hukum tetapi ada yang dikembalikan karena tidak cukup bukti, daluarsa dan ada yang sementara dalam proses penyidikan.

Bahwa dari fakta persidangan, saksi dari PANWASLUKADA Tana Toraja atas nama AGUSTINUS Ketua PANWASLUKADA Tana Toraja, menjelaskan bahwa berbagai temuan pelanggaran pemilukada telah diproses secara hukum, ada yang berlanjut sampai di pengadilan, ada yang masih diproses di kepolisian, dan ada juga yang sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Termasuk laporan ditemukannya kotak suara di rumah Ketua DPRD Tana Toraja, perkaranya dihentikan karena tidak cukup bukti.

6. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 18 dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar dalil yang menyatakan seolah-olah Termohon tidak memberikan undangan pemberitahuan Rapat Pleno PPK Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak kepada Para Pemohon, serta tidak benar jika Termohon secara sembunyi-sembunyi dan sepihak telah melakukan

penghitungan suara. Karena fakta dan kenyataannya Termohon telah mengirimkan undangan Pemberitahuan Rapat Pleno PPK kepada seluruh Saksi Pasangan Calon tanggal 24 Juni 2010 dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon lain dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan di tingkat PPK. **(Diberi kode bukti PT-06).**

Bahwa dari fakta persidangan, saksi Pihak Terkait atas nama ADOLF CH. PAKKE dan YULPURWANTO PALAMBA serta MARTINUS TANDIONGAN menjelaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwaslukada, Petugas PPK.

7. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 19, 20 dan 30 yang meminta Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan rekapitulasi penghitungan suara mulai di tingkat PPK hingga di tingkat Kabupaten dan meminta dilakukannya pemilihan/pemungutan suara ulang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, sebab pasal 43 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 **mengharuskan diselesaikannya** proses rekapitulasi penghitungan suara ulang di tingkat PPK hingga KPU Kabupaten/Kota **pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi** tersebut. Sehingga permintaan Para Pemohon untuk menghentikan proses rekap di tingkat PPK hingga KPU Kabupaten sama sekali tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa selain itu, dalil Para Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara ulang. Sebab “pelanggaran” menurut versi Para Pemohon *quad non*, bukanlah syarat sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan tahapan rekapitulasi, disamping itu hingga dibuatnya Surat Permohonan keberatan ini tidak satupun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang menghukum Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait atas dakwaan melakukan *money politic*, (*vide* pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Sehingga berdasar dan bersesuaian dengan hukum apabila KPUD Kabupaten Tana Toraja tidak

mempertimbangkan rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk menghentikan tahapan rekapitulasi.

Bahwa dari fakta persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang menerangkan tentang rekomendasi DPRD Tana Toraja tentang penghentian tahapan pemilukada Tana Toraja.

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang pelaksanaan rekapitulasi di KPUD Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 15 Juli 2010 yang tanpa menghadirkan surat suara dan kotak suara oleh karena terbakar, maka dengan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 13 ayat (3) peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009 rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tetap dilanjutkan dengan menggunakan hasil penghitungan suara di tingkat PPS (formulir model seri C) yang dimiliki oleh KPPS/PPS/Panwaslukada/Saksi Pasangan Calon, hal ini mengacu pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 376/KPU/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tembusannya ditujukan kepada KPUD Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi kode bukti PT-07).**

8. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 21 sangat tidak berdasar, sebab formulir C1 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dibuat dalam rangkap 12 dan tiap saksi pasangan calon mendapatkan 1 (satu) rangkap. Selain itu anggota PPS dan Panwaslukada juga mendapatkan 1 (satu) rangkap salinan formulir C1 tersebut sehingga dalil Para Pemohon tentang formulir C1 siluman hanya merupakan imajinasi Para Pemohon semata.

Bahwa dari fakta persidangan, semua saksi Termohon menjelaskan bahwa yang digunakan dalam rekapitulasi di tingkat PPK, kalau kotak suara terbakar maka yang dijadikan dasar melakukan rekapitulasi adalah formulir C1 yang diperuntukkan untuk KPUD Tana Toraja, pada saat dilakukan rekapitulasi dicocokkan dengan formulir C1 yang dimiliki oleh pasangan calon lain dan panwaslukada Tana Toraja. Kesaksian ini juga disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama SELVIANA RANTEALLO, YOHANA LEBANG KABANGA, SRI YULI ANDI LOLO, FREDERIK H. DASMASELA, yang menjelaskan bahwa formulir C1 yang digunakan merekap PPK dicocokkan dengan dengan formulir C1 yang dipegang saksi dan tidak ada perbedaan. Juga saksi Pihak Terkait atas nama YULPURWANTO

PALAMBA dan MARTINUS TANDIONGAN menjelaskan hal yang sama, bahwa formulir yang digunakan PPK terlebih dahulu dicocokkan dengan formulir C1 yang dimiliki saksi pasangan calon dan Panwasluka kemudian dilakukan rekapitulasi, dan tidak ada perbedaan yang prinsip, hanya koreksi kesalahan penulisan saja.

9. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 23 tidak dengan jelas menyebutkan di kecamatan mana saja kota suara beserta berita acara rekapitulasi penghitungan yang tidak diserahkan kepada KPUD Kabupaten Tana Toraja. Bahwa dalil adanya pengarahannya oleh Termohon kepada PPK hanyalah rekaan dan asumsi Para Pemohon semata. Selain itu sama sekali tidak pernah ada hotel yang bernama NOVOTEL di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil Para Pemohon tersebut hanyalah rekaan Para Pemohon saja.
10. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 24, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena sama sekali bukan merupakan obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 25, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak dijelaskan siapa orang yang melakukan pencoblosan ganda dan berapa orang yang melakukannya. Serta tidak dapat diketahui pilihan orang yang melakukan pencoblosan tersebut.
12. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 26, dibantah oleh Pihak Terkait, bahwa tidak jelas berapa jumlah Surat Suara Pasangan nomor urut 4 yang dinyatakan batal/tidak sah dengan alasan lubang terlalu besar dan adanya tambahan pencoblosan dengan menggunakan kuku jari pada gambar calon lainnya sehingga suara nomor urut 4 dinyatakan batal.
13. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 27, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar terjadi penempatan kotak suara setelah pencoblosan dikumpulkan di Rumah Ketua PKK Kecamatan Kurra.
14. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 28, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar jika Ny. Wellem Sambolangi, istri Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja telah menyatakan "Memang yang di atas itu yang curang dan Kita yang jadi korban", hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Ny. Wellem Sambolangi. **(Diberi kode bukti PT-08).**

Bahwa dari fakta persidangan, saksi Pemohon atas nama IRWAN BORAHIMA, menerangkan pada saat itu dikerumunan massa istri “Ketua DPRD Toraja” lewat didepannya, yang dimaksudkan di atas adalah rumah jabatan Bupati Tana Toraja.

15. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 29, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa sangat tidak mungkin apabila hak pilih seseorang diambil alih oleh orang lain karena di TPS seluruhnya diawasi oleh saksi dari Pasangan Kandidat masing-masing dan adalah sangat mustahil apabila Para Pemohon mendalilkan bahwa hak pilih atas nama Dewi andiabeng dihilangkan hak pilihnya kemudian digantikan oleh nama lain yang mencoblos Pihak Terkait, bagaimana cara Para Pemohon mengetahui nama lain yang mencoblos Pihak Terkait.

BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PANWASLUKADA

Bahwa atas dalil para pemohon pada angka 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 sama sekali tidak ditujukan baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait. Akan tetapi merupakan dalil keberatan terhadap Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja yang bukan merupakan Pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BANTAHAN ATAS PELANGGARAN PIHAK TERKAIT

Bersama ini Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Tuduhan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu :

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 1, bahwa adanya pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru dan para Kepala SKPD Bupati yang berkaitan dengan pemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak pernah Bupati Tana Toraja J. Amping Situru melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan para Kepala SKPD Bupati yang berkaitan dengan pemenangan pasangan Nomor Urut 5, walaupun ada pertemuan-pertemuan Bupati Tana Toraja dengan Para Kepala SKPD, itu adalah tugas dan wewenang Bupati Tana Toraja melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Hal ini juga dibantah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja bahwa

Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD untuk diarahkan memilih pasangan calon tertentu. **(Diberi Kode Bukti PT-09).**

Bahwa fakta di persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang pernah melihat Bupati Tana Toraja melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD Bupati, untuk memenangkan Pihak Terkait.

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 2, bahwa ditemukannya 3 (tiga) Kotak Suara di rumah Jabatan Ketua DPRD Tana Toraja (Wellem Simbolangi/Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja) dimana kertas suaranya telah selesai dicoblos pada tanggal 23 Juni 2010 sekitar pukul 20.30 Wita. Hal ini sebelumnya sudah dibantah oleh Pihak Terkait pada angka 3 Eksepsi dan Jawaban Pihak Terkait di atas.

Bahwa fakta di persidangan, sudah dibantah sesuai bantahan pada poin nomor 3 bagian eksepsi di atas.

3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 3, bahwa terjadi penggunaan fasilitas negara seperti beberapa mobil dinas antara lain mobil Nomor Polisi DD 1 U (Mobil Dinas Bupati Tana Toraja) yang digunakan pasangan nomor urut 5. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan bahwa kendaraan Nomor Polisi DD 1 U tidak pernah digunakan untuk kepentingan sosialisasi atau kampanye untuk kepentingan salah satu tim pasangan dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-10).**

Bahwa fakta di persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang pernah melihat Bupati Tana Toraja atau Pihak Terkait yang menggunakan mobil Nomor Polisi DD 1 U (Mobil Dinas Bupati Tana Toraja) untuk berkampanye.

4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 4, bahwa Bupati Tana Toraja melakukan mutasi kepada AYUB TODINGALLO, S.H.,M.H. karena tuduhan kepada "saya" mendukung calon lain dan tidak memberi dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 5 dianggap suatu bentuk tidak loyal kepada atasan. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tindakan AYUB TODINGALLO, S.H., M.H., mendukung salah satu

pasangan tidak dibenarkan karena yang bersangkutan selaku PNS seharusnya bersikap netral dalam Pemilukada, Bupati Tana Toraja tidak pernah menganjurkan untuk mendukung pasangan tertentu dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja, bahkan Bupati Tana Toraja dengan Surat Nomor : 270/0102/Pem.Um Tanggal 11 Januari 2010 perihal : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang pada pokoknya meminta kepada PNS agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertentu. Selain itu mutasi yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja kepada bawahannya adalah menjadi kewenangan Bupati untuk kepentingan Organisasi Pemerintahan Daerah Tana Toraja, dan sudah mendapat pertimbangan Baperjakat Kabupaten Tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-11, PT-12 dan PT-13).**

Bahwa fakta di persidangan, saksi Pemohon AYUB TODINGALLO, SH, MH, PANE PALLANGAN dan DANIEL, menerangkan sendiri bahwa kebijakan untuk tidak memilih dan menempatkan saksi Ayub Todingalo sebagai Sekkab bukanlah kebijakan Bupati Tana Toraja J.A. Situru, akan tetapi menjadi keputusan dan kebijakan di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menjadi kewenangan Gubernur Prop. Sulawesi Selatan. Saksi Pemohon ini menyampaikan unek-uneknya karena tidak dipilih oleh Gubernur Sulawesi Selatan menjadi Sekkab Tana Toraja, sehingga hanya menyangkut urusan pribadi saksi Ayub Todingallo.

5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 5, bahwa Bupati Tana Toraja ikut serta melakukan sosialisasi di beberapa desa dan di kecamatan dengan alasan kunjungan kerja tapi pada kenyataannya melakukan kampanye terselubung dengan orasi agar masyarakat mendukung atau mencoblos Pihak Terkait, di mana salah satu dari Pihak Terkait adalah istri Bupati Tana Toraja. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait, bahwa Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan kampanye baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, bahkan Bupati tana Toraja telah mengeluarkan Surat Nomor : 270/0102/Pem.Um Tanggal 11 Januari 2010, yang pada pokoknya meminta supaya seluruh aparat pemerintah

daerah Tana Toraja bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten tana Toraja. **(Diberi Kode Bukti PT-12).**

6. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 6 dan angka 7, Pihak Terkait membantah bahwa Pihak Terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah terlibat dalam penerbitan Akta Nikah Gratis (Perkawinan) dan Akta Kelahiran Gratis kepada masyarakat, karena Program Akta Nikah dan Akta Kelahiran Gratis adalah program yang sudah berlangsung lama yang merupakan program yang dikampanyekan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru sebelum menjadi Bupati Tana Toraja, dan program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2008.

Bahwa fakta di persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang menerangkan pernah melihat Pihak Terkait atau Timnya atau Bupati Tana Toraja membagikan akta nikah gratis, adanya saksi Pemohon yang belum mendapatkan akta nikahnya karena akta nikahnya belum selesai diproses.

7. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 8, dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah melibatkan Kepala Desa/Lembang dalam kampanye di Desa Randang Batu, Kecamatan Makale Selatan. Dibantah pula dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Randang Batu **(Diberi Kode Bukti PT-14)** yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kampanye pasangan Pihak Terkait dan juga Camat Sangalla Selatan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-15).**
8. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf A angka 9 dan 10 sama sekali tidak ditujukan baik kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait. Akan tetapi merupakan dalil keberatan terhadap Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja yang bukan merupakan Pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN BERSIFAT MASSIF.

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 1, bahwa pengangkatan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan dan di kecamatan untuk memenangkan Pihak Terkait dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait, karena pembentukan Tim Sukses dan Relawan di semua

Desa/Kelurahan adalah bagian dari proses sosialisasi dan penggalangan dukungan, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan apalagi kejahatan politik uang. Tidak jelas apa yang dimaksudkan Pemohon dengan pengangkatan Tim Sukses dan Relawan di semua Desa/Kelurahan dan di kecamatan bagian dari tindakan kejahatan politik uang?.

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 2, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksudkan Para Pemohon dengan pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan apa yang mempengaruhi perolehan suara.
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 3, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak jelas atas dasar apa sehingga Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tana Toraja, apalagi kalau Termohon hanya mendasarkannya hanya dengan bukti kliping Koran Berita 56 Edisi No. 9 Tahun II Juni 2010.
4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 4, bahwa terjadi pengumpulan PNS di rumah jabatan Bupati yang nota bene pendukung Pihak Terkait. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan pengumpulan PNS di rumah jabatan Bupati, karena PNS itu harus bersikap netral tidak boleh mendukung pasangan calon tertentu, kalau Bupati mengumpulkan PNS di rumah jabatannya itu hak dan wewenang Bupati, tidak ada hubungan dengan Pemilukada.
5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf B angka 5, bahwa pada Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait, salah satu timnya saat ini sudah menjadi tersangka karena melakukan money politik dan telah diproses atas nama SUKA. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait karena nama SUKA bukan Tim pasangan Pihak Terkait dan namanya tidak ditemukan dalam Tim Kampanye Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-16).**

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN MONEY POLITIK.

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 1, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan Pihak Terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah terlibat dalam memberikan KTP Gratis kepada

masyarakat, karena KTP Gratis adalah program yang sudah berlangsung lama yang merupakan program yang dikampanyekan Bupati tana Toraja J. Amping Situru sebelum menjadi Bupati Tana Toraja, dan program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2008.

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 2, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa tidak pernah membagi “kompur dan pipa gas” (yang dimaksudkan mungkin Pemohon adalah kompor gas beserta selang regulatornya) kepada masyarakat, karena Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam pembagian kompor gas tersebut, karena itu merupakan program pemerintah pusat, dan tanggung jawab pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Tim perusahaan swasta distributor PT. Pertamina yaitu PT. INFO CAHAYA HERO, tanpa melibatkan Tim Pihak Terkait maupun Bupati Kabupaten Tana Toraja, hal ini dikuatkan dengan surat dari PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010. (**Diberi Kode Bukti PT-17**).

Bahwa fakta di persidangan, Bahwa atas dalil adanya bagi-bagi kompor dan tabung gas, selain tidak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon, juga telah dibantah oleh Pihak Terkait melalui bukti surat PT-05 dan PT-06 berupa surat dari PT. INFO CAHAYA HERO No. : 1625/ICH-PERT/MKS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. INFO CAHAYA HERO selaku Pelaksana pendistribusian Konversi Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg merasa keberatan atas tendensi pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi program tersebut dan mengait-ngaitkan pihak PT. INFO CAHAYA HERO dengan kandidat tertentu dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. INFO CAHAYA HERO tertanggal 02 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah adanya keterkaitan dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja. Sehingga dalil Pemohon ini tidak dapat dibuktikannya.

3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 3, bahwa telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, di TPS 3 Kelurahan Tapparan tanggal 22 Juni 2010 diantaranya Topan memberikan uang kepada Mangngayu atau Ambe Ori' di kelurahan Bombong, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Topan tidak

dikenal oleh Pihak Terkait dan tidak masuk sebagai Tim Pihak Terkait. Juga, Pong Warni dituduh membagikan uang kepada Nek Delfi dibantah Pihak Terkait dengan Surat Pernyataan dari Pong Warni bahwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Nek Delfi. (**Diberi Kode Bukti PT-18**). Juga Frans Mangnguli dituduh membagikan uang kepada Daniel Paembong dibantah Pihak Terkait dengan Surat Pernyataan dari Frans Mangnguli bahwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Daniel Paembong. (**Diberi Kode Bukti PT-19**); Bantahan tersebut di atas, selain dibuat dalam bentuk tertulis berupa surat pernyataan dari masing-masing yang dituduh, juga yang bersangkutan siap memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 4, bahwa telah terjadi pembagian Pipa Air kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah / Lembang Maroso kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah /Lembang Maroso tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan PNS, juga dibantah oleh Lurah/Lembang Maroso dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian pipa air untuk masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-20**).

Bahwa fakta di persidangan, Bahwa atas dalil Pemohon tentang adanya bagi-bagi pipa air minum, juga tidak dapat dibuktikan keterlibatan Pihak Terkait, bahkan dengan saksi Pemohon sendiri telah membantah dalil Pemohon. Saksi tersebut yakni Ayyub Todingallo yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kegiatan bagi-bagi pipa air minum tersebut merupakan proyek Pemkab Tana Toraja dari dana APBD Kab. Tana Toraja, sehingga jelas bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pemohon sangat memaksakan seolah-olah bagi-bagi pipa air minum tersebut merupakan kegiatan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil bahwa Pihak Terkait membagi-bagi pipa air minum dengan mengatas namakan Pihak Terkait juga dibantah oleh 2 (dua) saksi Pihak Terkait, yakni Pdt. Samuel Pangalo dan Isma Payungallo. Kesaksian

kedua orang ini juga sekaligus membantah saksi Pemohon yang bernama Marten Rembon.

5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 5, bahwa telah terjadi Pembagian Uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah Sima kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah Sima tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan PNS, juga dibantah oleh Lurah Sima dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembagian uang untuk masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-21)**.

Bahwa fakta di persidangan, Bahwa atas dalil adanya bagi-bagi uang, yang dalam surat permohonan Pemohon diuraikan pada halaman 6 yang menjelaskan bahwa ada orang yang bernama Sarira Tappang yang menerima uang Rp. 100.000,- tidak dapat dibuktikannya. Selain orang yang bernama Sarira Tappang tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, juga tidak jelas siapa yang memberikan uang, dan kapan diberikan uang. Keterangan saksi Pemohon yang bernama YM Rianto tentang adanya bagi-bagi uang kemudian di laporkan kepada pihak Kepolisian dan telah ditangani, memperjelas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak Panwas dan penegak hukum lainnya. Disamping itu tidak jelas siapa yang membagi-bagikan uang, karena tidak ada tim pemenang Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang.

6. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 6, bahwa telah terjadi Pembagian 2 buah Dynamo dan kabel 1000 meter kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Lurah/Lembang Mialle (yang benar Miallo) kepada masyarakat, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Lurah/Lembang Mialle tidak masuk tim Pasangan Pihak Terkait, juga dibantah oleh Lurah/Lembang Mialle dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah membagikan 2 buah Dynamo dan kabel 1000 meter kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-22)**.

7. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 7, 8, 9, bahwa telah terjadi Pembagian Sarung, Balok Listrik dan receiver merk Matrix Bola dan Semen kepada masyarakat pemilih yang dilakukan Tim Pihak Terkait, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait. Hal ini dibantah oleh Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima Sarung, Balok Listrik dan receiver merk Matrix Bola dan Semen tersebut.
8. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 10, bahwa telah terjadi Pembagian pipa air kepada Gereja Pantekosta lewat pendeta yang dilakukan Tim Pihak Terkait, dengan jaminan 60 suara di Turunkan, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah memberikan pipa air kepada pendeta untuk dibagikan dengan jaminan 60 suara, juga diperkuat dengan surat pernyataan dari pendeta bahwa tidak pernah membagikan pipa air kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-23)**.
9. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 11, bahwa telah terjadi Pembagian uang senilai Rp. 30.000.000,- yang dilakukan Tim Pihak Terkait kepada masyarakat Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek dengan saksi Ibu Lembang/Desa Randanan, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- di Lembang/Kelurahan Randanan, juga diperkuat dengan surat pernyataan dari Ibu Lembang/Desa Randanan yang menyatakan tidak pernah menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dilakukan oleh Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-24)**.
10. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 12, bahwa telah terjadi Pembagian atap seng yang dilakukan Tim Pihak Terkait melalui Camat Kurra diberikan kepada Daud Palallo, Joni Sapan, dan Mini sebanyak 250 Lembar untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dibantah Pihak Terkait karena Camat Kurra bukan tim Pasangan Pihak Terkait, juga dipertegas melalui Surat Pernyataan Camat Kurra yang menyatakan tidak pernah membagikan seng sebanyak itu dengan tujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Pihak Terkait. **(Diberi Kode Bukti PT-25)**.
11. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 13, bahwa telah terjadi Pembagian uang senilai Rp. 100.000,- yang dilakukan Tim

Pihak Terkait kepada Y. Tappi, Indo' Roni, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan uang kepada Y. Tappi dan Indo' Roni.

12. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 14, bahwa telah terjadi Pembagian beras raskin yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada P. Patabang dan Martinus, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan beras raskin kepada P. Patabang dan Martinus.
13. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 15, bahwa telah terjadi Pembagian beras raskin dan kompor gas yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada Fransisco L.L di Tonglo Lembang/Desa Tapparan Kecamatan Rante Tayo, hal ini dibantah Pihak Terkait karena tidak jelas siapa yang memberikan beras raskin dan kompor gas kepada Fransisco L.L.
14. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf C angka 16, Pihak Terkait menanggapi dengan menyatakan bahwa beberapa pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa fakta di persidangan, Atas dalil *money politics*, Pemohon hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi saja, akan tetapi keterangannya hanya didasarkan pada keterangan orang lain (*de auditu*). Sehingga selain tidak bernilai sebagai saksi juga dengan sendirinya tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat *massive*.

BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN INTIMIDASI PASANGAN CALON PEMILUKADA

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 1, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak benar terjadi intimidasi terhadap PNS, Camat, Kepala SKPD, Kepala Lembang/Lurah yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja J. Amping Situru untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Mutasi dan pergeseran penempatan kepegawaian adalah untuk

kepentingan organisasi Pemerintahan Daerah dan telah dipertimbangkan secara matang oleh Baperjakat Kabupaten Tana Toraja.

2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 2, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja juga bantahan berupa Surat Pernyataan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja bahwa tidak pernah melakukan intimidasi kepada Guru-guru di kecamatan Mappa untuk memilih Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-26**).
3. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 3, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungannya Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang dengan Pihak Terkait untuk mengintimidasi saksi pasangan Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2, juga diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang yang menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2. (**Diberi Kode Bukti PT-27**).
4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 4, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak jelas siapa yang melakukan intimidasi dan siapa yang diintimidasi.

Bahwa berdasarkan bantahan Pihak Terkait tersebut di atas, dalil-dalil tuduhan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dan umumnya pelanggaran-pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja bukan termasuk kualifikasi hal-hal yang dapat dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 40 huruf D angka 5, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan kejadian dugaan penganiayaan Polisi Pamong Praja atas nama Thomas Lamba oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja. Demikian pula Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thomas Lamba yang isinya mengandung intres pribadi terhadap Bupati Kabupaten Tana Toraja yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. (**Diberi Kode Bukti PT-28**).

Bahwa fakta di persidangan, tidak ada saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pihak Terkait atau Timnya pernah melakukan intimidasi, saksi Pemohon LINDA BUDIARTA yang mengaku diintimidasi anggota TNI atas nama Aris Randan tetangganya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

LAPORAN MASYARAKAT KE PANWASLUKADA KABUPATEN TANA TORAJA

1. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 41, dibantah oleh Pihak Terkait bahwa laporan masyarakat tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran PemiluKada yang menjadi kewenangan Panwaslukada, pelanggaran-pelanggaran tersebut dikualifikasikan bukan merupakan pelanggaran yang dapat dipersengketakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon angka 42, 43, 44, dan 45 dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Termohon telah melaksanakan PemiluKada sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara demokratis dan oleh karena itu seharusnya bagi pihak yang kalah harus berani menerima kekalahan secara terhormat dan bagi yang menang, memenangkanlah PemiluKada secara bermartabat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemiluKada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Para Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

Bahwa sepanjang pemeriksaan atas kejadian pembakaran kotak suara di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Calon Bupati nomor urut 1, yakni Victor Datuan Batara adalah mantan Kapolres Tana Toraja yang mengundurkan diri pada bulan Pebruari 2010 karena ikut dalam pemiluKada Kab. Tana Toraja;**

2. **Tidak bertindaknya (pembiaran) oleh aparat Kepolisian atas aksi pembakaran yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. Padahal di beberapa Kantor Kecamatan ada ditempatkan aparat Kepolisian untuk menjaga kotak suara;**
3. **Pembakaran 9 Kotak Suara yang dijaga oleh 10 orang aparat kepolisian, oleh seorang yang bernama TANDI BONE;**
4. **Pengrusakan dan pembakaran simbol-simbol pemerintahan Kab. Tana Toraja, yakni pengrusakan kantor camat, pengrusakan rumah dinas Ketua DPRD Kab. Tana Toraja dan Kotak suara oleh orang-orang yang dapat dikenali oleh saksi Pihak Terkait. Akan tetapi tidak ditindak bahkan terkesan adanya pembiaran oleh aparat Kepolisian pada saat itu;**
5. **Pembakaran kotak suara di dalam sel tahanan Polsek Sangalla.**
6. **Mobilisasi massa, beberapa saat setelah lembaga hitung cepat (*quick count*) melansir perolehan suara peserta pemilukada Kab. Tana Toraja yang memenangkan Pihak Terkait;**

Bahwa keterangan saksi Pemohon yang mengatakan bahwa rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilakukan sebelum selesainya rekapitulasi di tingkat kecamatan, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait. Saksi Pihak Terkait Adolf CH Pakke, Yulpurwanto Palamba dan Martinus Tandiongan yang hadir di Gedung Wanita pada saat rekap, menjelaskan bahwa rekap ditingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 17.00 wita setelah rekap di tingkat Kecamatan selesai dilakukan.

Sehingga dari keseluruhan fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait di seluruh Kabupaten Tana Toraja, sehingga unsur *massive* tidak terpenuhi. Demikian pula tidak terbukti adanya keterlibatan aparat pemerintahan Kab. Tana Toraja dalam pemilukada Kab. Tana Toraja. Oleh karena unsur *massive* dan terstruktur tidak terbukti terpenuhi, sehingga pula unsur sistematis juga dengan sendirinya tidak terbukti.

C. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pihak Terkait melalui Kuasanya memohon agar Pleno Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan menurut hukum, sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya (Lampiran 2 Model DB1-KWK) jo. Berita Acara No. 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB-KWK) bertanggal 15 Juli 2010, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 57/KPU-TT/BA/III/2010 bertanggal 26 Maret 2010 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Tana Toraja ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Model DB-KWK) bertanggal 15 Juli 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 16 Juli 2010; Senin, 19 Juli 2010; dan terakhir Selasa, 20 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 356/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka memihak Pihak Terkait, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tana Toraja, dan pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur, sistematis dan *massive* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, di antaranya yaitu: (i) Termohon melakukan penghitungan perolehan suara, padahal kotak suara dan surat suara tidak ada karena terjadi pembakaran kotak suara dan surat suara secara keseluruhan di delapan Kecamatan (Bittuang, Rantetayo, Saluputti, Mengkendek, Rembon, Sanggala Selatan, Kurra, Gandangbatu Sillanan) dan pembakaran kotak suara dan surat suara secara sebagian di tiga Kecamatan (Makale, Simbuang, Sanggala Utara); (ii)

Termohon melaksanakan penghitungan suara secara sembunyi-sembunyi (sepihak) di Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak; (iii) Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan Kabupaten Tana Toraja tidak dapat dibenarkan secara hukum dan ada karantina PPK dan Panwaslu di hotel; (iv) Termohon mengabaikan temuan Panwaslu; (v) terjadi pencoblosan ganda (satu orang mencoblos dua kali) pada semua TPS; (vi) banyak hasil pencoblosan dinyatakan tidak sah di TPS; (vii) Panwaslu membiarkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pidana; (viii) keterlibatan Bupati atas kampanye Pihak Terkait; (ix) ditemukan tiga kotak suara di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja setelah pencoblosan; (x) mutasi, pencopotan jabatan, dan penundaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak mendukung Pihak Terkait; (xi) adanya pembuatan KTP dan akta kelahiran secara gratis, serta nikah gratis; (xii) adanya *money politic* berupa pembagian uang, pengecoran jalan, kompor gas, pipa air minum, dinamo turbin, kabel, sarung, balon listrik beserta kabel dan receiver, semen, atap seng, dan beras; serta (xiii) intimidasi untuk memilih Pihak Terkait;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-104 dan keterangan 34 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*) dan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 dan 18 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan selengkapya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi: (i) permohonan salah objek (*error in objecto*); (ii) permohonan tidak memenuhi syarat formal; (iii)

permohonan tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif; (iv) permohonan tidak memenuhi syarat hukum; (v) dalil-dalil permohonan bukan merupakan obyek sengketa di Mahkamah; (vi) permohonan kabur (*obscuur libel*), dan (vii) posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan, serta Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47 dan 12 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Tana Toraja dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan salah objek (*error in objecto*); (ii) permohonan tidak memenuhi syarat formal; (iii) permohonan tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif; (iv) permohonan tidak memenuhi syarat hukum; (v) dalil-dalil permohonan bukan merupakan obyek sengketa di Mahkamah; (vi) permohonan kabur (*obscuur libel*), dan (vii) posita permohonan bertentangan dengan petitum permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penghitungan perolehan suara, padahal kotak suara dan surat suara tidak ada karena terjadi pembakaran kotak suara dan surat suara secara keseluruhan di delapan Kecamatan (Bittuang, Rantetayo, Saluputti, Mengkendek, Rembon, Sanggala Selatan, Kurra, Gandangbatu Sillanan) dan pembakaran kotak suara dan surat suara secara sebagian di tiga Kecamatan (Makale, Simbuang, Sanggala Utara). Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang melihat langsung pembakaran kotak suara dan surat suara, dan saksi-saksi yang melihat langsung rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten, serta bukti-bukti tertulis di antaranya berupa formulir DA-KWK dan C-KWK (*vide* Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-70, dan Bukti P-92 sampai dengan Bukti P-96);

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 di seluruh TPS, berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan, namun pada malam hari, massa pasangan calon yang kalah secara tiba-tiba melempari Kantor KPU Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan beberapa fasilitas kantor rusak karena diobrak-abrik dan dibakar;

Terjadi pula kerusuhan yang menyebabkan 286 kotak surat suara dari 12 kecamatan hangus terbakar. Suasana Kabupaten Tana Toraja pada saat itu menjadi tidak kondusif dan menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan rekapitulasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 24-27 Juni 2010. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Juni 2010 Kapolda Sulsel bersama Pangdam VII Wirabuana, KPU dan semua pasangan calon melakukan pertemuan di Kantor Polres Tana Toraja. Hasil pertemuan tersebut pada pokoknya menghimbau/meminta kepada semua pasangan calon dan seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk menjaga keamanan dan memelihara ketertiban.

Karena tanggal 27 Juni 2010 adalah batas waktu melakukan rekapitulasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka tanggal 27 Juni 2010, Termohon melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk menangguhkan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penangguhan tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 255/KPU-TT/VI/2010 bertanggal 27 Juni 2010 (*vide* Bukti T-1);

Pada tanggal 30 Juni 2010, Termohon mengadakan pertemuan dan minta petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, mengenai tindak lanjut rekapitulasi penghitungan suara. Hasil pertemuan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat Nomor 298/KPU-Prov-25/VI/2010 bertanggal 30 Juni 2010 kepada KPU Pusat (*vide* Bukti T-2);

Bahwa surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan mengirim surat Nomor 376/KPU/VII/2010 bertanggal 1 Juli 2010 perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan Termohon. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan, rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tana Toraja dapat dilanjutkan dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tetap dilakukan dengan menggunakan hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1) yang dimiliki KPPS/PPS/Panwaslu/Saksi Pasangan Calon (*vide* Bukti T-3);

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010, KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat Nomor 302/KPU-Prov-025/VII/2010 perihal Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Toraja ke KPU Kabupaten Tana Toraja, yang pada pokoknya berisi rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tana Toraja dapat dilanjutkan dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tetap dilakukan dengan menggunakan hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1) yang dimiliki KPPS/PPS/Panwaslu/Saksi Pasangan Calon (*vide* Bukti T-4);

Mahkamah menilai, kejadian luar biasa berupa pembakaran kotak suara beserta surat suara yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja mengakibatkan dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula dan penanganan terhadap proses rekapitulasi tersebut secara proporsional dilakukan dengan semestinya. Bahan

yang digunakan dalam rekapitulasi ditingkat PPK berdasarkan keterangan Ketua dan anggota PPK dalam persidangan adalah berasal dari arsip;

Terhadap kecurigaan adanya perubahan hasil suara berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, haruslah dibuktikan dengan perbandingan formulir penghitungan suara, sedangkan Pemohon mengajukan bukti-bukti formulir yang tidak lengkap dan diragukan kebenarannya. Sebaliknya Pihak Terkait telah mengajukan formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, dan Model C9-KWK secara lengkap di 19 Kecamatan (*vide* Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-47). Bukti-bukti tersebut, asli dan ditandatangani oleh petugas dan saksi-saksi pasangan calon peserta PemiluKada yang dapat dipercaya kebenarannya;

Demikian juga dengan Termohon telah mengajukan Bukti T-6.1 sampai dengan Bukti T-6.19 secara lengkap, menyampaikan formulir C-KWK di 19 Kecamatan yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Selanjutnya, hasil rekapitulasi PPK (Model DA-KWK) tersebut dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melaksanakan penghitungan suara secara sembunyi-sembunyi (sepihak) di Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mappak;

Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Masanda dan PPK Kecamatan Mappak, dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri para saksi Pasangan Calon dan Panwas. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Zeth Randuklangi, Ketua PPK Kecamatan Masanda, dan Martinus, Ketua PPK Kecamatan Mappa, dalam persidangan;

Mahkamah menilai Kesimpulan Termohon tersebut dikuatkan juga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yafet Bongga dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Zindranus Arra yang turut menandatangani formulir DA-KWK pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mappak (*vide* Bukti PT-47),

sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Alhoria T.L, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Petrus Sadi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama S. Pappanghaiua, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Demianus turut menandatangani formulir DA-KWK pada rekapitulasi PPK Kecamatan Masanda (*vide* Bukti PT-43). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan Kabupaten Tana Toraja tidak dapat dibenarkan secara hukum karena rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan bersamaan dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, serta ada karantina PPK dan Panwaslu di hotel;

Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa ada rekapitulasi di tingkat PPK yang belum selesai, tetapi KPU Kabupaten sudah memulai rekapitulasi adalah tidak benar. Hal tersebut telah dibantah oleh Nathan, Ketua PPK Kecamatan Rembon, dan diperkuat oleh 17 saksi lain dari PPK, yang menjelaskan bahwa semua PPK termasuk Kecamatan Rembon telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara lalu kemudian KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai pukul 17.00 WITA sampai dengan pukul 18.30 WITA;

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja, Luther Pongrekun, yang menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan untuk PPK Kecamatan Rembon dilakukan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, sedangkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten, dimulai Pukul 17.00 WITA sampai dengan pukul 18.30 WITA;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK dan kabupaten dilakukan, semua anggota PPK dikarantina di Hotel Toraja Heritage (Hotel Novotel) Kabupaten Toraja Utara. Pemohon mengajukan saksi Naida Tandi, anggota PPK Kecamatan Makale yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan rekap sehingga kegiatan rekapitulasi di Gedung Wanita Makale hanya formalitas saja. Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, dalil tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon, Jusvery, yang menyatakan bahwa pertemuan di Hotel Novotel hanyalah koordinasi

dan petunjuk teknis untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak melakukan rekapitulasi atau penghitungan;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengabaikan temuan Panwaslu. Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, hal tersebut tidak terbukti. Termohon telah melakukan koordinasi dengan Panwaslukada, namun dari 40 laporan masyarakat hanya 15 laporan yang masuk kategori pidana Pemilukada yang diteruskan ke pihak kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan (*vide* Kesimpulan Termohon dan keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja). Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan ganda (satu orang mencoblos dua kali) pada semua TPS. Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja dari semua TPS tersebut yang melakukan coblos ganda. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak hasil pencoblosan dinyatakan tidak sah di TPS. Mahkamah menilai, tidak diketahui berapa banyak hasil pencoblosan dinyatakan tidak sah tersebut dan di TPS mana terjadinya. Dengan demikian, Pemohon tidak cukup membuktikan dalil *a quo*;

[3.22.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu membiarkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pidana. Terhadap dalil tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja dalam persidangan menyatakan, banyak laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti. Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan dalil *a quo*;

[3.22.8] Bahwa Pemohon mendalilkan keterlibatan Bupati atas kampanye Pihak Terkait. Pihak Terkait dalam keterangan dan kesimpulan menyatakan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para Kepala SKPD untuk diarahkan memilih pasangan calon tertentu (*vide* Bukti PT-9). Selain itu, Pihak Terkait menyatakan, Bupati Tana Toraja tidak pernah melakukan kampanye baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, bahkan Bupati tana Toraja

telah mengeluarkan Surat Nomor 270/0102/Pem.Um bertanggal 11 Januari 2010, yang pada pokoknya meminta supaya seluruh aparat pemerintah daerah Tana Toraja bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Tana Toraja (*vide* Bukti PT-12);

Pihak Terkait juga menyatakan tidak pernah melibatkan Kepala Desa/Lembang dalam kampanye di Desa Gandang Batu, Kecamatan Makale Selatan. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Randang Batu (*vide* Bukti PT-14) yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kampanye pasangan Pihak Terkait dan juga Camat Sangalla Selatan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-15);

Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan segala laporan terkait proses Pemilukada telah ditindak lanjuti, akan tetapi banyak tidak memiliki bukti yang cukup;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan atas dalil *a quo* tersebut tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan *massive*. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.9] Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukannya tiga kotak suara di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja (Tim Pemenangan Pihak Terkait) setelah pencoblosan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan tidak benar. Berdasarkan Surat Penyidik pada Polres Tana Toraja Nomor B/04/VII/2010/Gakkumdu bertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada pokoknya menyatakan bahwa laporan mengenai ditemukannya kotak/surat suara di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang mengetahui kasus tersebut (*vide* Bukti PT-4);

Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Sapan (Satpam Rumah Jabatan), Fera Tandilinting, dan Wellem Sambolangi (Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja) dalam persidangan (*vide* Bukti PT-3b);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti.

[3.22.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mutasi, pencopotan jabatan, dan penundaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak mendukung Pihak Terkait;

Pihak Terkait dalam Kesimpulan menyatakan, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja kepada bawahannya adalah menjadi kewenangan Bupati untuk kepentingan Organisasi Pemerintahan Daerah Tana Toraja dan sudah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) (*vide* Bukti PT-11 dan Bukti PT-13);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* didasarkan atas asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Selain itu, apabila ada keputusan mutasi, pencopotan jabatan, dan penundaan kenaikan pangkat demikian yang merugikan Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan ke pengadilan tata usaha negara;

[3.22.11] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembuatan KTP dan akta kelahiran secara gratis, serta nikah gratis yang dibuktikan di antaranya berdasarkan keterangan saksi Soehartono Agusti Lemban, Lewi Duapadang, Stepanus Sumule, dan Bukti P-80;

Pihak Terkait menyatakan, program tersebut merupakan program yang sudah berlangsung lama yang dikampanyekan Bupati Tana Toraja J. Amping Situru sebelum menjadi Bupati Tana Toraja, dan program tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2008;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.22.12] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* berupa pembagian uang, pengecoran jalan, kompor gas, pipa air minum, dinamo turbin, kabel, sarung, balon listrik beserta kabel dan *receiver*, semen, atap seng, dan beras;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait. Selain itu, berdasarkan pembuktian dalam persidangan, seandainya benar terjadi, kejadian-kejadian tersebut terjadi secara sporadis dan tidak menunjukkan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan segala laporan terkait proses Pemilukada telah ditindak lanjuti, akan tetapi banyak tidak memiliki bukti yang cukup;

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.13] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap PNS, Camat, Kepala SKPD, Kepala Lembang/Lurah, karena apabila tidak memilih Pihak Terkait akan dilakukan tindakan mutasi, pencopotan jabatan, dan penundaan kenaikan pangkat yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, Pemohon mendalilkan, terjadi intimidasi yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait yang memaksa masyarakat Pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait sebagai balas jasa atas pengecoran jalan, serta terjadi penganiayaan terhadap PNS yang bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja;

Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar terjadi intimidasi terhadap PNS, Camat, Kepala SKPD, Kepala Lembang/Lurah yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja J. Amping Situru untuk memenangkan Pihak Terkait, karena mutasi dan pergeseran penempatan kepegawaian adalah untuk kepentingan organisasi Pemerintahan Daerah dan akan dipertimbangkan secara matang oleh Baperjakat Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan, tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja. Terdapat pula Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja bahwa dirinya tidak pernah melakukan intimidasi kepada siapapun untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-26);

Pihak Terkait juga membantah bahwa tidak ada hubungan Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang dengan Pihak Terkait untuk mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 dan TPS 2. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lembang Pongbembe Masakanda Kecamatan Simbuang yang menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada siapapun (*vide* Bukti PT-27);

Terhadap dalil intimidasi yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait yang memaksa masyarakat Pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait sebagai balas jasa atas pengecoran jalan, Pihak Terkait membantah bahwa tidak dapat diketahui siapa yang melakukan intimidasi dan siapa yang diintimidasi;

Terhadap dalil intimidasi berupa penganiayaan Polisi Pamong Praja atas nama Thomas Lamba oleh Bupati Kabupaten Tana Toraja. Bupati Kabupaten Tana Toraja menyatakan kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Bupati hanya menegur Thomas Lamba dengan menggunakan kata-kata sambil memegang kerah baju karena Thomas Lamba membongkar dan mengambil kayu-kayu kusen dan kap Kantor Bupati tanpa ijin (*vide* Bukti PT-28);

Mahkamah menilai, bukti-bukti Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan *massive*, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.22.14] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, oleh karena merupakan dugaan-dugaan, maka harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon, khususnya permohonan pemungutan suara ulang harus ditolak;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap terjadinya pembakaran kotak suara dan surat suara yang dilakukan di 12 Kecamatan dari 19 kecamatan Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilu 2010, Mahkamah berpendapat, agar terhadap hal tersebut dilakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dan aktor intelektualnya, karena pembakaran kotak suara dan surat suara merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi yang paling utama pada pelaksanaan Pemilu *a quo*, yaitu menghilangkan surat suara pemilih. Pembakaran kotak suara dan surat suara tersebut merupakan perilaku buruk yang mencederai berlangsungnya Pemilu yang Luber dan Jurdil;

Penyelidikan tersebut sesuai dengan Nota Kesepahaman Mahkamah dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu bertanggal 10 Agustus 2010. Penyelidikan menyeluruh dan komprehensif untuk menemukan pelaku dan aktor intelektual pembakaran kotak suara dan surat suara juga penting untuk meyakinkan masyarakat terhadap

penegakan hukum, khususnya terkait dengan berkembangnya dugaan terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh aparat yang berwajib;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono